

**ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT DI LAZIS
MUHAMMADIYAH (LAZISMU) KOTA MEDAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

TESIS

Oleh:

MUHAMMAD ARIFIN LUBIS

3004174050



**EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**


PENGESAHAN


Tesis ini berjudul "Analisis Pengelolaan Zakat Di LAZIS Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan Berdasarkan Undang - Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat" an. Muhammad Arifin Lubis, NIM. 3004174050, Program Studi Ekonomi Syariah telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Tesis Program Pascasarjana (S2) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan pada tanggal 11 Februari 2020.

Tesis ini telah memenuhi syarat untuk disahkan pada Program Studi Ekonomi Syariah.


Medan, 11 Februari 2020

Panitia Sidang Munaqasyah Tesis
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara Medan


Ketua,

Dr. Sri Sudiarti, M.A
NIP. 195911121990032002


Sekretaris,

Dr. Mafin, MA
NIP. 197709072007102004

Anggota - Anggota


Dr. Sudirman Suparmin, LC.MA
NIP. 197807012009121003


Dr. Hj. Yenni Samri J Nst, M.A
NIP. 197907012009122003


Dr. Sri Sudiarti, M.A
NIP. 19591112 1990032002


Dr. Nurasih, M.A
NIP : 196811231994032002

Mengetahui
Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara


Dr. Andri Soemitra, MA
NIP. 19760507 200604 1 002

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis Berjudul:

**ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT DI LAZIS MUHAMMADIYAH
(LAZISMU) KOTA MEDAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.
23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

oleh:

Muhammad Arifin Lubis

NIM : 4004157050

Program Studi Ekonomi Syariah

Dapat Disetujui dan Disahkan Sebagai Persyaratan untuk Memperoleh Gelar
Magister Ekonomi (S2) pada Program Studi Ekonomi Syariah
Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

Medan, Januari 2020

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Dr. Sudirman Suparmin, LC. MA
NIP. 19780701 2009121 003


Dr. Hj. Yenni Samri J Nst, S.HI, MA
NIP. 19790701 2009122 003

PERSETUJUAN

Tesis Yang Berjudul :

**ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT DI LAZIS MUHAMMADIYAH
(LAZISMU) KOTA MEDAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.
23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

Disusun Oleh :

MUHAMMAD ARIFIN LUBIS
NIM : 3004174050

Disetujui dan Disahkan sebagai Persyaratan Mengikuti Sidang Munaqasyah Tesis Guna Memperoleh Gelar Magister (S2) Program Studi Ekonomi Syariah Pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Medan, Januari 2020

Dosen Pembimbing I


Dr. Sudirman Suparmin, LC.MA
NIP : 19780701 2009121 003


Dosen Pembimbing II


Dr. Hj. Yenni Samri J Nst, M.A
NIP : 19790701 2009122 003

Dosen Penguji I


Dr. Sri Sudiarti, M.A
NIP : 19591112 199003 2 002

Dosen Penguji II


Dr. Nurasih, M.A
NIP : 19681123 199403 2 002

**Mengetahui,
Ketua Prodi Ekonomi Syariah
Pascasarjana**


Dr. Sri Sudiarti, M.A
NIP : 19591112 199003 2 002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Arifin Lubis
NIM : 4004157050
T T L : Medan, 19 Mei 1993
Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana UINSU Medan
Alamat : Jl. Alumunium Raya No. 10 Tanjung Mulia Hilir Medan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “**Analisis Pengelolaan Zakat Di LAZIS Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat**” adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, Januari 2020
g membuat pernyataan



Muhammad Arifin Lubis
NIM. 4004157050

ABSTRAK



ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT DI LAZIS MUHAMMADIYAH (LAZISMU) KOTA MEDAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

MUHAMMAD ARIFIN LUBIS

NIM : 3004174050
Prodi : Ekonomi Syariah
Tempat/ Tgl. Lahir : Medan/ 19 Mei 1993
Nama Orangtua (Ayah) : H. M. Arbain Lubis (Alm)
Nama Orangtua (Ibu) : Faridah Nasution
Pembimbing : 1. Dr. Sudirman Suparmin, LC, M.A
2. Dr. Hj. Yenni Samri J Nst, S.HI, M.A

Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dalam pengelolaan zakat, strategi yang dilaksanakan, kelebihan dan kekurangan LAZIS Muhammadiyah Kota Medan dalam pengelolaan zakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan atau dilangsungkan di tempat tertentu dengan menggunakan metode deskriptif-analisis. Deskriptif-analisis adalah penelitian yang menggambarkan secara jelas dan rinci fenomena yang menjadi pokok permasalahan tanpa melakukan hipotesa atau melakukan penghitungan secara statistik, dilakukan pada Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan, yang terletak di Jalan Mandala By Pass No. 140A Medan. Dengan beberapa informan yaitu Korbid Lazismu Kota Medan, Dewan Syariah/Badan Pengawas/Badan Pengurus Lazismu Kota Medan, Pimpinan Eksekutif, serta Amil Lazismu Kota Medan. Hasil dari penelitian ini adalah Lazismu telah memiliki legalitas yang sah dalam melakukan pengelolaan ZIS dengan adanya izin dari pemerintah yaitu Menteri Agama RI No 730 Tahun 2016, Lazismu telah memenuhi syarat secara Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dalam implementasi pengelolaan zakat. Seperti implementasi pendayagunaan ekonomi produktif, pendistribusian yang diawasi oleh badan pengawas dan dewan syariah, adanya layanan hitung zakat, kuitansi penerimaan ZIS, Lazismu memisahkan pembukuan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya dan Lazismu juga membuat laporan bulanan rutin yang terbit di media Majalah Matahati Lazismu Kota Medan. Kelebihan dari Lazismu dapat memanfaatkan jejaring yang sudah dimiliki oleh Muhammadiyah. Kelemahan strategi penghimpunan Lazismu ini diperparah dengan kegagalan Lazismu dalam memaksimalkan potensi penghimpunan di Muhammadiyah.

Kata Kunci : Zakat, Undang-Undang No 23 Tahun 2011, LAZISMU.

ABSTRACT

	<p>ANALYSIS OF ZAKAT MANAGEMENT IN LAZIS MUHAMMADIYAH (LAZISMU) CITY OF MEDAN BASED ON LAW NO. 23 OF 2011 CONCERNING MANAGEMENT OF ZAKAT</p> <p>MUHAMMAD ARIFIN LUBIS</p>
---	---

NIM	: 3004174050
Study Program	: Islamic Economics
Place / Date Born	: Medan / May 19, 1993
Name of Parent (Father)	: H. M. Arbain Lubis (Alm)
Name of Parent (Mother)	: Faridah Nasution
Supervisor	: 1. Dr. Sudirman Suparmin, LC, M.A 2. Dr. Hj. Yenni Samri J Nst, S.HI, M.A

This study aims to see the implementation of Law No. 23 of 2011 in the management of zakat, the strategies implemented, the advantages and disadvantages of LAZIS Muhammadiyah Medan City in the management of zakat. This research is a qualitative research using field research, which is research conducted or carried out in a certain place using descriptive-analysis method. Descriptive-analysis is research that clearly and in detail describes the phenomena that are the main problem without hypothesizing or doing statistical calculations, conducted at the Amil Zakat, Infaq, and Alms Muhammadiyah Institute (LAZISMU) of Medan City, located on Jalan Mandala By Pass No . 140A Medan. With several informants, namely the Medan City Military Command, the Syariah Board / Supervisory Board / Medan City Education Board, the Executive Leadership, and Amil Lazismu Medan City. The results of this study are that your Lazism already has legal legality in managing ZIS with the permission of the government, namely the Minister of Religion of the Republic of Indonesia No. 730 in 2016, your Lazism has fulfilled the requirements under Law No. 23 of 2011 in the implementation of zakat management. Such as the implementation of productive economic utilization, distribution which is overseen by the supervisory board and sharia council, the existence of zakat counting services, receipt of ZIS receipts, your Lazism separates the bookkeeping of Zakat, Infaq, Alms and Other Religious Social Funds and Lazismu also makes regular monthly reports published in the media Magazine Magazine Matahati Lazismu Medan City. The advantages of Lazismu can take advantage of networks that are already owned by Muhammadiyah. The weakness of your Lazism gathering strategy is exacerbated by your Lazism's failure to maximize the potential for collection in Muhammadiyah.

Keywords: Zakat, Law No. 23 of 2011, LAZISMU.

الملخص



تحليل إدارة الزكاة في المؤسسة العاملين للزكاة
والإنفاق والصدقة المحمدية (LAZISMU) بمدينة
ميدان بموجب القانون رقم 23 عام 2011 بشأن
إدارة الزكاة

محمد عارفين لوبيس

رقم دفتر القيد : 3004174050
شعبة : الإقتصاد الشرعية
مكان/تاريخ الولادة : ميدان/19 مايو 1993
اسم الوالد : ه.م. أربعين لوبيس
اسم الوالدة : فريدة ناسوتيون
المشرف الأول : Dr. Sudirman Suparmin, LC, M.A:
المشرف الثاني : Dr. Hj. Yenni Samri J Nst, S.HI, M.A:

تهدف هذه الدراسة لمعرفة تنفيذ القانون رقم 23 عام 2011 عن إدارة الزكاة، والاستراتيجيات المنفذة، ومزايا والضعف للمؤسسة العاملين للزكاة والإنفاق والصدقة المحمدية (LAZISMU) بمدينة ميدان في إدارة الزكاة. هذه الدراسة من بحث نوعي باستخدام البحث الميداني، وهو البحث الذي يتم إجراؤه أو تنفيذه في مكان معين باستخدام طريقة التحليل الوصفي. التحليل الوصفي هو بحث يصف بوضوح وبالتفصيل للظواهر التي تكمن المشكلة الرئيسية دون الافتراض أو إجراء حسابات إحصائية، التي أجري المؤسسة العاملين للزكاة والإنفاق والصدقة المحمدية (LAZISMU) بمدينة ميدان، بالعنوان شارع مندالا باي فاس رقم 140 A ميدان. مع العديد من المستجيبين، منهم منسق ميداني LAZISMU، ومجلس الشريعة/ مجلس الإشراف/ هيئة الإدارة، والرئيس التنفيذي، والعامل LAZISMU بميدان. نتائج هذه الدراسة هي أن LAZISMU لديها شرعية قانونية من الحكومة في إدارة الزكاة والإنفاق والصدقة، وهي وزير الديانة لجمهورية إندونيسيا رقم 730 في عام 2016، وقد استوفى LAZISMU المتطلبات بموجب القانون رقم 23 من 2011 في تنفيذ إدارة الزكاة مثل تنفيذ الاستخدام الاقتصادي الإنتاجي، والتوزيع الذي يشرف عليه مجلس الرقابة والمجلس الشرعي، وجود خدمات لحساب الزكاة، واستلام إيصالات الزكاة والإنفاق والصدقة، افضال الدفاتر بين الزكاة والإنفاق والصدقات وصناديق دينية اجتماعية أخرى، كما تصدر LAZISMU تقارير شهرية منتظمة تنشر في مجلة ماتاهاتي مدينة ميدان. والمزايا منها هو الاستفادة من الشبكات التي تملكها بالفعل

المحمدية. وأم الضعف في إستراتيجية بسبب فشل في زيادة إمكانية التجميع في
المحمدية.

الكلمات المفتاحية: الزكاة ، القانون رقم 23 لسنة 2011 ، المؤسسة العاملين
للزكاة والإنفاق والصدقة المحمدية (LAZISMU)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya. Pedoman transliterasi Arab-Latin ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543bJU/1987.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tesis ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lainnya dilambangkan dengan huruf dan tanda. Di bawah ini dicantumkan daftar huruf Arab dan transliterasinya dalam huruf latin.

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	ا	Alif	A / a	Tidak dilambangkan
2.	ب	Bā'	B / b	Be
3.	ت	Tā'	T / t	Te
4.	ث	Ṡā'	Ṡ / ṣ	Es (dengan titik di atas)
5.	ج	Jīm	J / j	Je
6.	ح	Ḥā'	Ḥ / ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
7.	خ	Khā'	Kh / kh	Ka dan Ha
8.	د	Dāl	D / d	De
9.	ذ	Ẓāl	Ẓ / ẓ	Zet (dengan titik di atas)
10.	ر	Rā'	R / r	Er
11.	ز	Zāi	Z / z	Zet
12.	س	Si>n	S / s	Es
13.	ش	Syi>n	Sy / sy	Es dan Ye
14.	ص	Ṡād	Ṡ / ṣ	Es (dengan titik di bawah)
15.	ض	Ḍād	Ḍ / ḍ	De (dengan titik di bawah)

16.	ط	Ṭā'	Ṭ / ṭ	Te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	Zā'	Z / z	Zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	'Ain	'	Koma terbalik
19.	غ	Gain	G / g	Ge
20.	ف	Fā'	F / f	Ef
21.	ق	Qāf	Q	Qiu
22.	ك	Kāf	K / k	Ka
23.	ل	Lām	L / l	El
24.	م	Mi>m	M / m	Em
25.	ن	Nūn	N / n	En
26.	و	Wāu	W / w	We
27.	ه	Ha	H / h	Ha
28.	ء	Hamzah	'	Opostrof
29.	ي	Yā'	Y / y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Ḍammah	u	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ	Fathah dan yā'	ai	a dan i
وَ	Fathah dan wāu	au	a dan u

Contoh

kataba	: كَتَبَ	fa‘ala	: فَعَلَ
żukira	: ذُكِرَ	yażhabu	: يَذْهَبُ
suila	: سُئِلَ	kaifa	: كَيْفَ
hauła	: هَوَّلَ		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ اِ	Fathah dan alif atau ya	Ā / ā	a dan garis di atas
اِ اِي	Kasrah dan ya	Ī / i>	i dan garis di atas
اِ اِي	Ḍammah dan wau	Ū / ū	u dan garis di atas

Contoh:

qāla : قَالَ qi>la : قِيلَ yaqūlu : يَقُولُ

4. Tā' al-Marbūṭah

Transliterasi untuk tā' *al-marbūṭah* ada dua:

a. Tā' *al-marbūṭah* hidup

Tā' *al-marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan Ḍammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Tā' *al-marbūṭah* mati

Tā' *al-marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan tā' *al-marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā' *al-marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl	: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
Al-Madīnah al-Munawwarah/ Al-Madīnatul-Munawwarah	: الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
Ṭalḥah	: طَلْحَةَ

5. Syaddah /Tasydīd

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd* dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

Rabbanā : رَبَّنَا Al-Birru : الْبِرُّ
Al-Hajju : الْحَجُّ Nu‘‘ima : نُعَيْمٌ

6. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

a. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* huruf lām /ل/ ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ل/ tetap berbunyi /l/.

Contoh

Al-Qalamu : الْقَلَمُ Al-Badī‘u : الْبَدِيعُ Al-Jalālu : الْجَلَالُ

b. Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* huruf lām /ل/ ditransliterasikan sesuai dengan bunyi huruf setelahnya, yaitu diganti dengan huruf yang mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

Ar-Rajulu : الرَّجُلُ As-Sayyidatu :

السَّيِّدَةُ

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif

Contoh :

Ta'khuzūna	: تَأْخُذُونَ	An-Nau'	: النَّوْءُ
Syai'un	: شَيْءٌ	Umirtu	: أُمِرْتُ

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'l* (kata kerja), *ism* (kata benda) maupun *ḥarf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

Contoh :

- Wa innallāha lahua khair ar-rāziqīn : وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
- Wa innallāha lahua khairurrāziqīn : وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
- Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna : فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
- Fa auful-kaila wal-mīzāna : فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
- Ibrāhīm al-Khalīl : إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ
- Ibrāhīm al-Khalīl : إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ
- Bismillāhi majrehā wa mursāhā : بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا
- Walillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
- Manistaṭā'a ilaihi sabīlā : مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
- Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
- Man istaṭā'a ilaihi sabīlā : مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital yang digunakan untuk menulis awal nama dan permulaan kalimat. Bila nama diri didahulukan dengan

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri sendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mā Muḥammadun illā Rasūl
- Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓi bi Bakkata mubārakan
- Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fihī al-Qurān
- Syahru Ramaḍānal-laẓī unzila fihīl-Qurān
- Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubin
- Al-Ḥamdu lillāhi Rabbil- ‘alamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb
- Lillāhi al-amru jami‘an
- Lillāhil-amru jami‘an
- Wallāhu bikulli syai’in ‘alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman tranliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. karena itu, peresmian pedoman tranliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul "*Analisis Pengelolaan Zakat Di Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*".

Shalawat dan salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan cahaya kebenaran berupa Ilmu Pengetahuan yang berdasarkan Al Qur'an sebagai wahyu Allah SWT.

Penulis menyadari dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag sebagai Rektor UIN Sumatera Utara, Medan.
2. Bapak Prof. Dr. Syukur Kholil, MA dan Bapak Dr. Achyar Zein, M. Ag sebagai Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara, Medan.
3. Ibu Dr. Sri Sudiarti, M.A dan Ibu Dr. Mailin, M.A sebagai Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Sumatera Utara, Medan.
4. Bapak Dr. Sudirman Suparmin, LC, MA dan Ibu Dr. Hj. Yenni Samri J Nst, S.HI, M.A sebagai Pembimbing I dan II yang telah membimbing dan memberikan ilmu kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan tesis ini.
5. Para Dosen yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama perkuliahan di Pascasarjana UIN Sumatera Utara, Medan.
6. Ayahanda H. M. Arbain Lubis (Alm) dan Ibunda Faridah Nasution Tercinta Kemudian Ayah dan Ibu Mertua Tercinta Buya Mayrizal

Amiry dan Ummi Mardiyah Dalius yang selalu memotivasi dan mendoakan penulis.

7. Istri tercinta Fathimah Azzahra atas segala pengorbanan dan cinta kasihnya yang tak terbilang, sehingga penulis tetap kuat dan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Saudara-saudara yang saya sayangi Abangda M. Raja Pilihan Lubis, Abangda Adi Utama Pandapotan Lubis, Abangda M. Ikhsan Parlindungan Lubis dan Kakanda Nur Intan Lubis.
9. Teman-teman dan sahabat seperjuangan di program studi Ekonomi Syariah angkatan 2017 serta seluruh perangkat staf pegawai Pascasarjana UINSU Medan yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam proses penyelesaian tesis ini.
10. Buat semua orang yang saya sayangi dan sahabat-sahabat seperjuangan terimakasih atas bantuan, doa dan motivasi yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini perlu adanya bimbingan dan masukan untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat dan berguna untuk memperkaya khasanah berpikir dan dapat menjadi referensi bagi pembaca atau terkhususnya bagi penulis untuk meningkatkan pengetahuan ilmu di bidang pendidikan ekonomi syariah maupun dalam bidang keagamaan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, Desember 2019

Muhammad Arifin Lubis
NIM : 3004174050

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
BAB II. KERANGKA TEORI	12
A. Konsep Zakat	12
1. Pengertian Zakat.....	12
2. Dasar Hukum Zakat.....	13
3. Syarat dan Jenis Harta Wajib Zakat	15
4. Mustahik Zakat	18
B. Pengelolaan Zakat.....	20
1. Manajemen Pengelolaan Zakat	20
2. Strategi Pengelolaan Zakat.....	24
3. Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011	34
C. Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah	39
D. Kajian Terdahulu.....	46
BAB III. METODE PENELITIAN	49
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	49

B. Tempat Penelitian	49
C. Informan Penelitian.....	49
D. Teknik Penentuan Informan	50
E. Teknik Pengumpulan Data	50
F. Teknik Analisis Data	52
G. Pemeriksaan Keabsahan Data	54
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	56
A. Hasil	56
B. Pembahasan	69
1. Implementasi Undang-Undang No 23 Tahun 2011 dalam Pengelolaan Zakat Pada LAZISMU Kota Medan	69
2. Strategi Pengelolaan Dana ZIS Pada LAZISMU Kota Medan ..	72
3. Analisis Kelebihan dan Kekurangan Sistem Penghimpunan dan Penyaluran Dana ZIS Pada LAZISMU Kota Medan	101
BAB V. PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA.....	110

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi masyarakat muslim Indonesia kata zakat bukanlah kata yang sukar untuk dimengerti dan dipahami maknanya, walaupun kata zakat bukan berasal dari bahasa Indonesia. Pemahaman masyarakat muslim Indonesia akan makna kata zakat sama halnya dengan pemahaman mereka terhadap kata-kata lainnya seperti shalat, puasa dan haji. Zakat dalam pemahaman mereka merupakan salah satu rukun dari ajaran Islam itu sendiri. Barang siapa yang melaksanakannya akan mendapat pujian dan pahala, dan sebaliknya bagi yang tidak melaksanakannya akan mendapat celaan dan siksaan. Kewajiban zakat telah ditegaskan oleh Allah Swt dalam ayat-ayat-Nya didalam Alquran dan dipaparkan oleh Nabi Saw dalam hadis-hadisnya. Begitu juga dengan konsensus *ijma*" seluruh umat Islam semenjak tahun 2 Hijriah sampai sekarang telah mengakui kewajiban zakat.

Di dalam Alquran sendiri, kata *az-zakat* dalam bentuk *ma'rifah*¹ disebut tiga puluh dua kali, diantaranya dua puluh tujuh (27) kali dirangkai dengan kata shalat,² dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat, tetapi tidak dalam satu ayat, yaitu Firman Allah dalam Surah al-Mukminun ayat 4 :³

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝

¹ Dinyatakan dalam bentuk "ma'rifah" karena kata zakat terdapat juga dalam bentuk "nakirah" dalam dua ayat tetapi memiliki makna lain. Pertama dalam Q.S al-Kahfi/18: 81 yang artinya: "dan Kami menghendaki, supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu dan lebih dalam kasih sayangnya kepada ibu bapaknya", dan kedua dalam Q.S Maryam/19: 13 yang artinya: "dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi Kami dan kesucian dan dosa. dan ia adalah seorang yang bertakwa ". Lihat Yusuf al-Qardawi, Fiqh az-Zakat, Kairo: Maktabah Wahbah, cet. 23, 32003, h. 57-58.

² Terdapat dalam Q.S. al-Baqarah/2: 43, 83, 110, 177 dan 277, Q.S. an-Nisa"/4: 77 dan 162, Q.S. al- Maidah/5: 12 dan 55, Q.S. at-Taubah/9: 5, 11, 18 dan 71, Q.S. Maryam/19: 31 dan 55, Q.S. al-Anbiya"/21: 73, Q.S. al-Hajj/22: 41 dan 78, Q.S. an-Nur/24: 37 dan 56, Q.S. an-Naml/27: 3, Q.S. Luqman/31: 4, Q.S. al-Ahzab/33: 33, Q.S. al-Mujadalah/58: 13, Q.S. al-Muzammil/73: 20, Q.S. al-Bayyinah/98: 5, Q.S. al-Mukminun/23:2. Lihat Muhammad Fuad „Abd al-Baqi, al-Mu"jam al-Mufahras lil Alfaz Alquran al-Karim, Kairo: Dar al-Hadis, 1407 H/ 1987 M, h. 331-332.

³ Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, Jakarta: Departemen Agama RI, 1971, h. 342.

4. dan orang-orang yang menunaikan zakat,

Disamping itu perlu diperhatikan juga, bahwa kata shalat lebih dahulu dikemukakan, baru kemudian kata zakat. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan vertikal dengan Allah yang paling utama dan kewajiban zakat di urutan kedua, sehingga shalat dan zakat mempunyai kedudukan yang sama didalam ajaran Islam. Dengan demikian dalam menjalankan praktek shalat dan zakat bagi orang muslim tidak boleh dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya.

Dalam pandangan Alquran orang yang tidak menunaikan zakat tidak akan mendapatkan rahmat Allah Swt, sebagaimana firman-Nya dalam Alquran surah al-A'raf ayat 156 "Maka akan aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami."⁴ Kemudian tidak berhak memperoleh pertolongan dari Allah Swt, sebagaimana firman-Nya dalam Alquran surah al-Maidah ayat 55 dan 56 "Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah)".⁵ Dan tidak akan memperoleh pembelaan dari Allah Swt, sebagaimana firman-Nya dalam surah al-Hajj ayat 41, "(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar".⁶ Bukan itu saja, Rasulullah Saw mengingatkan kepada umatnya bagi orang yang melaksanakan shalat tapi tidak menunaikan zakat dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud ra. Sesungguhnya Rasulullah Saw Bersabda : "Kita diperintahkan mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan siapa saja yang tidak mau menunaikan zakat maka tidak ada shalat baginya". (al-Hadis).

Adapun hikmah zakat menurut Wahbah al-Zuhaili yaitu: *Pertama*, menjaga harta tetap suci dan bersih.⁷ *Kedua*, membantu fakir miskin dan orang-

⁴ Ibid., h. 170.

⁵ Ibid., h. 117.

⁶ Ibid., h. 337.

⁷ Sebagaimana Firman Allah dalam Surah adz-Dzaariat/51: 19 "dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian". Departemen Agama RI., *Alquran terjemahan*, h. 521.

orang yang membutuhkan. *Ketiga*, membersihkan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil. Dan yang *keempat*, mensyukuri nikmat Allah Swt berupa harta benda.⁸ Tidak berbeda jauh dengan uraian Wahbah al-Zuhaili, Didin Hafiduddin mengemukakan hikmah zakat ada enam, yaitu:

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Swt mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis.
2. Karena zakat merupakan hak *mustahik* maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera.
3. Sebagai pilar amalan bersama (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah.
4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam.
5. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar.
6. Zakat merupakan salah satu instrument pemerataan pendapatan. Dorongan untuk berzakat menunjukkan dorongan untuk mampu bekerja dan berusaha, kemudian berlomba-lomba untuk menjadi *muzakki* dan *munfiq*.⁹

Zakat juga, diharapkan menjadi suatu sistem yang secara struktural mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendorong perkembangan perekonomian masyarakat dan perekonomian bangsa. Bahkan untuk nilai etis dalam aspek zakat semestinya harus dan terus digali serta ditumbuhkembangkan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Pengkajian nilai etis zakat akan berimplikasi kepada pemikiran tentang bagaimana mengelola sumber-sumber ekonomi secara lebih rasional dan efisien, supaya dampak sosial yang

⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1997, jilid III, h.1790-1791.

⁹ Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, h. 10-14.

dicita-citakan oleh Islam dan cita-cita negara Indonesia tercapai secara optimal.¹⁰

Pengelolaan zakat ini mendapatkan justifikasinya melalui firman Allah Swt dalam surah at-Taubah ayat 60 dan 103:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. [Q.S. at-Taubah/9: 60]¹¹

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. [Q.S. at-Taubah/9: 103]¹²

Berdasarkan ayat di atas, pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual dengan arti khususnya *muzakki* langsung menunaikan zakat kepada *mustahik*. Melainkan pengelolaan zakat sebenarnya dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat yang dikenal dengan sebutan lembaga amil zakat. Lembaga amil zakat inilah yang memiliki tugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan pengumpulan serta pendistribusian secara tepat dan benar menurut tuntunan ajaran Islam.

Oleh karena itu, maka pengelolaan zakat dipandang perlu untuk diundang-undangkan dalam kerangka resmi demi mewujudkan visi misi zakat serta cita-cita negara tersebut. Pemerintah Indonesia sebagai eksekutif telah mensahkan Undang-Undang tentang pengelolaan zakat yaitu pada tahun 1999. Yang mana Undang-Undang ini akan menjadi sebagai hukum positif, yang nantinya akan mewadahi umat Islam tentang kesadaran akan hak dan kewajiban terhadap agamanya dan sosialnya dalam hal ini tentang zakat.

¹⁰ Raharjo, M. Dawam, *Perspektif Deklarasi Mekkah: Menuju Ekonomi Islam*, Bandung: Mizan, 1989, h.150.

¹¹ Departemen Agama RI., *Alquran terjemahan*, h. 196.

¹² *Ibid.*, h. 203.

Legalitas pengelolaan zakat di Indonesia telah dimulai lahirnya Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan 10 bab dan 25 pasal.¹³ Seiring dengan perkembangan zaman dan pengelolaan zakat menurut Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dianggap tidak relevan lagi, karena banyaknya kelemahan dan kendala yang dihadapi para pengelola zakat dalam menerapkannya. Sehingga dianggap perlu diterbitkan kembali Undang-Undang yang baru sebagai penyempurna Undang-Undang sebelumnya, maka lahirlah Undang-Undang No. 23 tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat dengan 11 bab dan 47 pasal. Bab I tentang Ketentuan Umum yang terdiri dari 4 pasal. Bab II tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terdiri dari 16 pasal. Bab III tentang Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pelaporan terdiri dari 9 pasal. Bab IV tentang Pembiayaan terdiri dari 3 pasal. Bab V tentang Pembinaan dan Pengawasan terdiri dari 1 pasal. Bab VI tentang Peran Serta Masyarakat terdiri dari 1 pasal. Bab VII tentang Sanksi Administratif terdiri dari 1 pasal. Bab VIII tentang Larangan terdiri dari 2 pasal. Bab IX tentang Ketentuan Pidana terdiri dari 4 pasal. Bab X tentang Ketentuan Peralihan terdiri dari 1 pasal. Bab XI tentang Ketentuan Penutup terdiri dari 4 pasal. Disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 25 November 2011.

Dengan lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 ini diharapkan mampu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.¹⁴ Dalam undang undang tersebut juga mengatur tentang Lembaga Amil Zakat yang disingkat dengan LAZ yang merupakan lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Pada dasarnya LAZ tersebut dibentuk untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, kemudian apabila Lembaga Amil Zakat akan dibentuk untuk melaksanakan pengelolaan

¹³ Undang - undang no.38 tahun 1999

¹⁴ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Pasal 3.

zakat wajib mendapatkan izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Paling sedikit memenuhi syarat untuk dibentuk yaitu : a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial; b. Berbentuk lembaga berbadan hukum; c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS; d. memiliki pengawas syariah; e. Memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melakukan kegiatan; f. Bersifat nirlaba; g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan h. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Zakat yang telah dikumpulkan oleh Lembaga Amil Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Zakat juga dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif diatur dengan peraturan menteri No. 52 Tahun 2014.

Selain menerima zakat, LAZ juga dapat menerima infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi. Penting untuk sama kita ketahui dan pahami bahwa pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri. Dan LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.

Lazismu merupakan LAZ yang memiliki potensi paling besar untuk menghimpun dan menyalurkan dana ZIS, karena Lazismu merupakan lazis yang terafiliasi ke Muhammadiyah yang merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia. Muhammadiyah itu sendiri juga merupakan organisasi yang sangat tertib dalam administrasi dan aturan dalam pemerintahan. Lazismu akan menghimpun dana ZIS yang sangat besar jika Lazismu mampu mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki Muhammadiyah, ditambah dengan penghimpunan yang diperoleh

dari masyarakat muslim yang tidak terafiliasi ke Muhammadiyah. Lazismu dapat menggunakan branding Muhammadiyah yang sudah mendapatkan kepercayaan masyarakat Indonesia selama 1 Abad lebih untuk memuluskan jalannya mendapatkan hati masyarakat.

Melalui survey awal yang penulis lakukan maka penulis tertarik untuk mengetahui tentang pengelolaan dana ZIS pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan berdasarkan undang undang no. 23 tahun 2011. Penulis beranggapan bahwa Muhammadiyah sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia dan ormas Islam yang sangat tertib dalam administrasi serta aturan, perlu untuk diketahui seperti apa lembaga amil zakat yang ada dibawah Ormas Islam Muhammadiyah itu sendiri.

Penghimpunan Lazismu Kota Medan yang masih sedikit berkontradiksi dengan potensi warga Muhammadiyah Kota Medan yang sangat besar. Majelis wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah mencatat bahwa Muhammadiyah Kota Medan memiliki 100 Mesjid dan 65 sekolah baik dari tingkat SD sampai SMA/SMK. Hal ini dapat dijadikan refresentasi dari potensi Muhammadiyah Kota Medan yang sangat besar. Baik ditimbang dalam kuantitas jamaah sekaligus kualitasnya dalam hal ekonomi. Lazismu sebagai bagian dari muhammadiyah tentu sangat diharapkan dapat memaksimalisasikan potensi zakat, infaq dan sedekah warga muhammadiyah kota medan khususnya dan masyarakat kota medan pada umumnya.

Permasalahan dalam penghimpunan Lazismu ini diindikasi berasal dari dua faktor utama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dalah faktor-faktor yang bersumber dari Lazismu sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari pihak lain. Permasalahan dari faktor internal diindikasi dari manajemen Lazismu yang kurang baik, seperti manajemen sumber daya manusia. Hal ini ditandai dengan belum tersedianya standar operasional prosedur (SOP) kerja yang jelas sampai awal tahun 2019, sehingga pembagian jobdisk atau pengukuran standar kerja belum dilakukan secara baik. Permasalahan SDM ini berdampak pada implementasi program-program yang dimiliki oleh Lazismu.

Lazismu memiliki program penghimpunan dan program penyaluran, akan tetapi dalam penerapan kedua program ini tidak dapat dipisahkan. Lazismu dalam melakukan program penghimpunan, amil yang bertugas selalu menjelaskan program penyaluran yang dimilikinya untuk meyakinkan calon donatur, dan dalam melakukan program penyaluran lazismu melakukannya berdasarkan ZIS yang berhasil dihimpun.

Faktor eksternal diindikasikan dari rendahnya tingkat kesadaran umat muslim untuk menunaikan zakat infaq dan shadaqah melalui lembaga amil zakat infaq dan shadaqah. Masyarakat muslim kota Medan pada khususnya dan Sumatera Utara pada umumnya lebih memilih menyalurkan ZIS nya langsung kepada para asnaf. Hal ini dibuktikan dari data yang dihimpun oleh BAZNAS SUMUT atas perolehan zis pada tahun 2015 sebesar Rp. 19.38 Milyar dengan potensi zakat pada tahun yang sama sebesar Rp. 2 triliun. Jumlah zis yang berhasil di himpun oleh lazis dan baznas sesumatera utara hanya mencapai 0.95% dari potensi yang ada.

Prilaku masyarakat kota Medan yang lebih gemar menyalurkan ZIS nya langsung kepada asnaf perlu mendapatkan perhatian khusus. ZIS yang disalurkan langsung kepada asnaf mengisyaratkan pendayagunaan yang kurang efektif, hal ini dikarenakan penggunaan ZIS yang telah diberikan hanya untuk memenuhi kebutuhan asnaf pada saat itu, tidak adanya unsur produktifitas. Produktifitas yang dimaksud adalah pendayagunaan ZIS untuk menciptakan peluang-peluang bisnis sehingga dapat dijadikan sumber penghidupan bagi para asnaf. Pengelolaan ZIS secara profesional melalui LAZ dan BAZNAS mampu memberikan kontribusi dalam mengurangi masalah kemiskinan yang ada. Ini juga diperkuat dalam undang-undang no. 23 tahun 2011 pada BAB III Pasal 27 pada ayat (1) yang berbunyi : Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas ummat.

Penyaluran zakat, infaq maupun shadaqah yang dilakukan melalui lembaga zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal akan memberikan banyak manfaat daripada di salurkan sendiri. Adapun manfaat zakat infaq maupun shadaqah yang disalurkan melalui lembaga zakat diantaranya adalah untuk

menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat, infaq, maupun shadaqah. Manfaat yang kedua yaitu menjaga perasaan rendah diri para mustahiq apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari muzakki. Ketiga untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat, infaq maupun shadaqah menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. Manfaat yang keempat untuk menyiarkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah yang Islami. Begitu juga sebaliknya jika zakat, infaq dan shadaqah diserahkan langsung oleh donatur atau muzakki, meskipun secara hukum syariah sah, namun hikmah dan fungsi zakat, infaq, dan shadaqah terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan.¹⁵

Wilayah Kotamadya Medan sangat potensial untuk pengembangan zakat. Karena, wilayah Kotamadya Medan merupakan kawasan banyak berdiri Perkantoran, Perusahaan dan Permukiman Warga Masyarakat. Ditambah lagi masyarakat Kotamadya Medan mayoritas beragama Islam dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan memberikan harapan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakatnya melalui pengelolaan zakat yang optimal. Apabila Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dapat diterapkan dengan baik, tentunya permasalahan tentang kesejahteraan warga Kota Medan selama ini bisa diatasi dengan baik pula.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa profesionalisme Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) sebagai pengelola resmi seharusnya memiliki peran yang sangat penting dan dituntut seoptimal mungkin untuk dapat menimbulkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut dalam pengelolaan zakat. Jika hal itu terjadi, masyarakat akan menyalurkan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya melalui lembaga resmi, dalam hal ini LAZISMU Kota Medan. Sebaliknya jika sifat profesionalisme tidak optimal maka masyarakat tidak percaya dan bahkan tidak menganggap akan keberadaan LAZISMU tersebut.

Melihat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang

¹⁵Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2017, cet. 1, h. 170.

Pengelolaan zakat belum terlaksanakan secara optimal dengan berbagai kendala-kendala yang dihadapinya belum diketahui secara detail dan terselesaikan. Hal itu semua yang mendorong penulis untuk mengetahui secara lebih luas dan mendalam pengimplementasian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat di LAZISMU Kota Medan sebagai pengelola zakat resmi.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk tesis dengan judul **“Analisis Pengelolaan Zakat Di LAZIS Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis akan memfokuskan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dalam pengelolaan zakat pada LAZIS Muhammadiyah Kota Medan?
2. Bagaimana strategi yang dilaksanakan LAZIS Muhammadiyah Kota Medan dalam pengelolaan dana ZIS?
3. Apa kelebihan dan kekurangan pengelolaan yang diterapkan LAZIS Muhammadiyah Kota Medan dalam menghimpun dan menyalurkan dana ZIS?

C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang telah dipaparkan di atas penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dalam pengelolaan zakat pada LAZIS Muhammadiyah Kota Medan.
2. Mengetahui bagaimana strategi yang dilaksanakan LAZIS Muhammadiyah Kota Medan dalam pengelolaan dana ZIS.

3. Mengetahui apa kelebihan dan kekurangan pengelolaan yang diterapkan LAZIS Muhammadiyah Kota Medan dalam menghimpun dan menyalurkan dana ZIS.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan penelitian ini secara teoritis diharapkan nantinya dapat berguna dalam memperkaya khazanah ilmu Ekonomi Syariah tentang zakat. Di samping itu, produk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat ini dapat dikatakan sebagai eksperimentasi legislasi zakat di Indonesia. Eksperimentasi ini sangat potensial mengandung resiko coba salah (*trial and error*). Artinya Jika peraturan ini dapat efektif berjalan tentu akan membawa banyak manfaat bagi masyarakat, tapi jika tidak, maka peraturan tentang pengelolaan zakat ini tidak akan banyak artinya.

Adapun kegunaan penelitian ini secara praktis disamping untuk memperkaya pengetahuan penulis tentang tema yang akan diteliti, kiranya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan sekaligus sebagai bahan masukan, juga dijadikan panduan atau pegangan bagi berbagai pihak yang berkepentingan, diantaranya: LAZIS Muhammadiyah (LAZIS MU) Kota Medan, juga masyarakat Muslim khususnya yang sudah terkena kewajiban zakat, akademisi, atau mereka yang memiliki interest terhadap pengelolaan zakat, tentang berbagai hal yang diperlukan dalam mengimplementasikan Undang-Undang ini, sehingga tujuan dicanangkannya peraturan pengelolaan zakat ini dapat tercapai seefektif dan seoptimal mungkin.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Konsep Zakat

1. Pengertian Zakat

Menurut bahasa kata *zakat* berasal dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik¹. Dikatakan berkah dan tumbuh karena diyakini dengan berzakat akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Bagi orang yang menunaikannya dan akan meningkatkan harta yang dimilikinya. Bersih dan baik diyakini dengan berzakat akan mensucikan jiwa orang yang menunaikannya dari sifat egois, dengki dan individualistik dan akan mendatangkan kebaikan baginya.

Menurut As-Syaukani memberi arti bahasa adalah tumbuh seperti *Zaka az-zar'u* apabila ia sudah tumbuh, juga bisa berarti pensucian, sebab dengan zakat bisa menjadi pensuci untk jiwa dari penyakit dan kotoran bakhil, dan menjadi pensuci dari dosa.²Dikemukakan oleh Taqiyuddin Abi Muhammad, bahwa zakat berasal dari kata *an-nuwunm wa al-narakah wa kasroh alkhair*. Pertumbuhan, berkah yang banyak. Dikatakan zakat *fulaanum*: orang bertambah kebbaikannya.³ Adapun Ra'ana menyatakan kata zakat berasal dari bahasa asrama yang memiliki arti lebih spesifik dari bahasa shadaqah yang diberikan secara sukarela.⁴ Lebih jauh Mannan mendefinisikan zakat sebagai mensucikan yang menumpuk.⁵

Secara terminologi pengertian zakat dikemukakan oleh Muhammad Ja'far sebagai pemberian suatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu, kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya.⁶ Sementara Taqiyuddin al Damsiqy menjelaskan bahwa zakat merupakan sesuatu tentang benda tertentu, yang ditasyarufkan kepada golongan-

¹Ibrahim Anis, Abdul hakim dkk, *Mu'jam Wasith*, jilid I, ttp.,: t.t, h. 398

²Al Rafi'i, *Al- Misbah Al-Munir*, tt, tanpa percetakan, h. 254

³Taqiyuddin Abi bakri ibn Muhammad al-Husni, *Kifayat al-Akhyar*, juz 1, Semarang: Usaha Keluarga, h. 172

⁴Irfan Muhammad Ra'na, *Sistem Ekonomi Pemerintah Umar Ibn al-Khattab*, Cet III Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007, h. 75

⁵Abdul Mannan, *Ekonomi Islam, Teori dan Praktek*, Terjemahan Potan Arif Harapan Jakarta: Intermedia, 2005, h. 256

⁶Muhammad Ja'far, *Zakat Puasa dan Haji*, Jakarta: Kalam Mulia 2010, h. 1

golongan tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula.⁷ Menurut Hafidhuddin zakat adalah bagian harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya.⁸

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat di Syari'at kan pada bulan syawal tahun kedua Hijriyah. Dan diwajibkan berdasarkan Alquran, Hadis dan Ijma' Ulama. Adapun dasar hukum pewajiban zakat dalam Al-Qur'an adalah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

43. dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.(Q.S. Al-Baqarah/2:43)⁹

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١١٠

110. dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.(Q.S. Al-Baqarah/2:110)¹⁰

Allah menyuruh umat Islam mengeluarkan zakat sebagaimana perintah shalat, itu adalah perintah yang sudah jelas dalam setiap ajaran agama Islam, sebagaimana shalat diwajibkan begitu juga dengan zakat.

Adapun dasar hukum kewajiban zakat dalam Hadis terdapat dalam sabda Nabi Muhammad Saw diantaranya: Hadis yang bersumber dari Ibnu Umar ibn Khattab, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: artinya: “Dari Ibnu Abbas ra. sesungguhnya Rasulullah mengutus Mu'adz ke Yaman, Beliau bersabda: “Kamu mendatangi satu golongan ahlul kitab, maka ajaklah mereka bersaksi bahwa Tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah pesuruh Allah. Kalau mereka patuhi kamu beritahu mereka bahwa Allah telah mewajibkan mereka shalat lima waktu sehari semalam. Kalau mereka patuh kepada kamu dalam hal itu maka beritahu mereka bahwa sesungguhnya Allah memfardukan zakat yang diambil dari (harta) orang-

⁷Taqiyuddin al-Damsyiqi, *Kifayat al-Akhyar*, ttp: Daar al-Fikr, 2004, h. 140

⁸Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Ekonomi Modren*, Jakarta: Gema Insani Press, h. 7

⁹ Departemen Agama RI., *Alquran terjemahan*, h. 7.

¹⁰ Ibid., h. 17.

orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang yang fakir di antara mereka. Kalau mereka patuh tentang perintah itu hendaklah kamu ingat jangan ambil harta mereka yang paling disayangi, Takutilah orang-orang yang dizalimi karena tidak ada apa-apa penghalang di antaranya dengan Allah”.¹¹

Adapun dalil berupa ijma[“] ulama adalah adanya kesepakatan ulama Islam di semua daerah dan zaman, bahwa zakat adalah wajib.¹² Bahkan para sahabat Nabi Muhammad Saw sepakat untuk memerangi orang-orang yang enggan dan mengingkari kewajiban zakat tersebut, terutama ketika pada masa Khalifah Abu Bakar Shiddiq,¹³ dan digolongkan kafir. Sedangkan menurut Ibn Qudamah, jika seseorang mengingkari kewajiban zakat disebabkan ketidaktahuannya karena ia baru masuk Islam, atau terpisah dengan masyarakat Islam daerah terisolasi, maka seseorang tersebut perlu diberitahu dan tidak dihukumkan kafir. Namun jika seseorang muslim tinggal di negara Islam, maka ia digolongkan sebagai murtad, maka ia harus bertaubat sebanyak tiga kali, jika ia tidak mau bertaubat dia harus dibunuh karena dalil kewajiban berzakat sudah jelas ditegaskan dalam Alquran, Hadis dan Ijma[“] ulama.¹⁴

Zakat merupakan ibadah pokok dan dia bukan pajak, zakat merupakan pertumbuhan dan sekaligus penyucian diri dan harta kekayaan. Secara teknis, zakat berarti menyucikan harta milik seseorang dengan cara pendistribusian oleh kaum kaya sebagian harta kepada kaum miskin sebagai hak mereka, dan bukan derma. Dengan membayarkan zakat, maka seseorang memperoleh penyucian hati dan dirinya serta telah melakukan tindakan yang benar dan memperoleh rahmat selain hartanya akan bertambah.¹⁵

3. Syarat dan Jenis Harta Wajib Zakat

¹¹ Asy-Syaukani, Nail al-Autar, h. 138. Lihat juga Ibn Hajar al-'Asqalani, Fath al-Bari, h. 333.

¹² al-Hafiz al-Allamah al-Faqih Ibnu Mundzir an-Naisaburi, al-Ijma[“], Penerjemah Darwis, Jakarta: Akbar Media, 2012, h. 30.

¹³ Abu 'Abdullah Muhammad Ibn Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, Al-Jami[“] Li Ahkam Alquran, Beirut: Daral-Kutub al-'Ilmiyah, 1413 H/ 1993 M, Jilid. VII-VIII, h. 155-156. Lihat juga Ibn 'Arabi, Ahkam Alquran, h.574-575.

¹⁴ Ibnu Qudamah, al-Mugni, Kairo: Maktabah Qahirah, 1968, jilid. II, h. 170.

¹⁵ Yasin Ibrahim al- Shaikh, Zakat Menyempurnakan Puasa Membersihkan Harta, Bandung: Marja,2004, h. 27.

a. Syarat Wajib Zakat Mal dan Zakat Fitrah

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI No. 52 tahun 2014 syarat harta yang dikenakan zakat mal sebagai berikut :

- 1) Milik Penuh;
- 2) Halal;
- 3) Cukup Nisab; dan
- 4) Haul.

Syarat haul tersebut sebagaimana yang dimaksud tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, dan rikaz. Sedangkan syarat zakat fitrah sebagai berikut :

- 1) Beragama Islam;
- 2) Hidup pada saat bulan ramadhan;
- 3) Memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya idul fitri;

b. Harta Wajib Zakat

Di dalam Al-Qur'an sendiri ada beberapa ayat yang berceritakan tentang harta kekayaan yang wajib dizakati, sebagai berikut:

1. Emas dan Perak

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣٤﴾

34. Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.(Q.S. At-Taubah/9:34)¹⁶

2. Tanaman dan buah-buahan

¹⁶ Departemen Agama RI., Alquran *terjemahan*, h. 192.

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْثُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝۱۴۱﴾

141. dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (Q.S. Al-An'am/6:141)¹⁷

3. Hasil usaha pertanian, perdagangan jasa dan lain-lain.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝۲۶۷

267. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. Al-Baqarah/2:267)¹⁸

Ayat-ayat Al-Qur'an pada dasarnya bermakna global, maka Sunnah Rasulullah Saw yang menjadi perinci dan penjelasan dari itu semua. Baik itu dengan qauliyah (sabda Rasulullah) maupun fi'liyah (perbuatan Rasulullah). Harta yang wajib dizakati pada masa Rasulullah Saw pada dasarnya ada empat macam yaitu binatang ternak, emas dan perak, harta perniagaan, dan zakat tanaman dan buah-buahan.

Pemahaman kata zakat di dalam Al-Qur'an dan hadis dipergunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan global (ijmal) dan pendekatan terurai (Tafsil).¹⁹ Pendekatan global maksudnya segala

¹⁷ Ibid., h. 146.

¹⁸ Ibid., h. 45.

¹⁹ Hafiduddin, Zakat, h. 91.

macam harta yang dimiliki yang memenuhi persyaratan zakat wajib dikeluarkan zakat. Sedangkan pendekatan terurai yaitu menjelaskan berbagai jenis harta apabila telah memenuhi persyaratan zakat wajib dikeluarkan zakatnya. Dengan pendekatan ijmal ini, semua jenis harta yang belum ada pada masa Rasulullah, tetapi saat ini bernilai ekonomis yang tinggi maka dapat dijadikan sebagai potensi sumber zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya.²⁰

Melalui pendekatan ijmal dan umum justru memberikan ruang kajian lebih mendalam untuk menetapkan sumber zakat dari perkembangan sektor menunjukkan potensi sumber zakat begitu besar dibandingkan sumber zakat yang telah ditetapkan nash sebelumnya.

Untuk lebih jelasnya penulis akan menerangkan secara rinci dari macam- macam zakat mal dan zakat fitrah yang wajib dikeluarkan zakatnya oleh muzakki yaitu :²¹

- 1) Zakat emas, perak dan logam lainnya;
- 2) Zakat uang dan surat berharga lainnya;
- 3) Zakat perniagaan;
- 4) Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
- 5) Zakat peternakan dan perikanan;
- 6) Zakat pertambangan;
- 7) Zakat perindustrian;
- 8) Zakat pendapatan dan jasa; dan
- 9) Zakat rikaz.

Sedangkan zakat fitrah dapat berupa beras (makanan pokok) atau dapat diganti dengan uang yang senilai dengan beras (makanan pokok) tersebut.

4. Mustahiq Zakat

Beranjak dari surah At-Taubah ayat 60 dapat di pahami bahwa terdapat

²⁰ Ibid., 92.

²¹ Peraturan Menteri Agama RI No. 52 tahun 2014, pasal 3 ayat 1 dan 2.

delapan golongan zakat. Adapun Abu Bakar Jabir Al-jazairi dalam kitab *Minhajul Muslim* menjelaskan secara konperhensif mengenai delapan golongan ini Orang-orang yang berhak menerima zakat²²:

- 1) Orang-orang Fakir : Orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan oraang-orang yang menjadi tanggungannya, yang meliputi makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal, meskipun ia mempunyai harta yang mencapai nisab
- 2) Orang Miskin: orang miskin kadang-kadang kefakirannya lebih ringan daripada orang-orang fakir, tetapi juga kadang lebih berat. Namun demikian ketentuan mengenai keduanya dalam segala hal adalah sama, dan Rasulullah telah mendefenisikan orang miskin dalam beberapa hadist beliau, di antaranya: *“Orang miskin bukanlah orang yang berkeliling kepada manusia yang bisa dihalau (setelah diberi) sekepal atau dua kepal roti, sebiji atau dua biji kurma. Tetapi orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai kekayaan yang dapat memenuhi kebutuhannya, dan tidak diketahui (bahwa dia membutuhkan) sehingga bisa diberi sedekah, serta tidak berdiri untuk meminta-minta kepada manusia.”*²³
- 3) Para pengurus zakat : Amil (pengurus zakat) adalah pengumut zakat atau orang yang mengumpulkannya, mengelolanya dan mengontrol ukurannya serta mencatatnya di kantor khusus, sehingga mereka harus mendapatkan upah pekerjaan dari zakat tersebut, meskipun ia seorang yang kaya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah: *“Sedekah (zakat) tidak boleh diberikan kepada orang kaya kecuali kepada lima kelompok: petugas yang mengurusinya, orang kaya yang membeli zakat itu dengan hartanya sendiri, orang yang terjerat hutang, orang yang berjuang di jalan Allah, atau orang miskin yang mendapatkan sedekah (bantuan) dari zakat tersebut kemudian dia menghadihkannya kepada orang kaya.”*²⁴
- 4) Orang-orang yang lemah hatinya (*al-Mu'allaf Qalbuhum*) yaitu orang yang lemah hatinya adalah seorang muslim yang masih lemah

²² Musthofa Aini, Dkk, penerjemah, *Minhajul Muslim*, Jakarta: Darul Haq 2017, h.517

²³Diriwayatkan oleh Bukhari, no. 1479

²⁴Diriwayatkan oleh Ibnu majah, no. 1841

keislamannya tetapi ia memiliki pengaruh bagi kaumnya, sehingga ia berhak mendapatkan zakat untuk menguatkan hatinya dan mengukuhkan untuk memeluk Islam dengan harapan ia dapat bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya atau dapat mencegah kejahatannya

- 5) Budak yang ingin merdeka karena Allah merupakan kaum Muslimin dari kalangan budak yang lemah sehingga uang tebusan untuk memerdekannya diambil dari zakat. Atau seorang Muslim yang menjadi hamba sahaya karena miskin sehingga ia harus diberi zakat untuk memenuhi tebusannya supaya dapat memerdekakan dirinya.
- 6) Orang-orang yang berhutang adalah orang yang meminjam sejumlah uang yang akan di pergunakan untuk hal-hal baik, bukan untuk kemaksiatan kepada Allah dan RasulNya, tetapi ia tidak dapat mampu melunasinya karena suatu uzur sehingga ia layak mendapatkan zakat untuk melunasi hutangnya. Sesuai dengan sabda Rasulullah: *“Meminta-minta tidak diperbolehkan kecuali bagi tiga orang: orang yang sangat fakir, orang yang mempunyai hutang yang banyak lagi berat, atau orang yang harus memiliki tanggungan (diyat) dari darah yang tersakiti.”*²⁵
- 7) Di jalan Allah: perbuatan yang di lakukan untuk mencapai ridha Allah dan pahala surgaNya, terutama jihad untuk menegakkan kalimat (agama) Allah. Oleh karena itu, seorang pejuang di jalan Allah, meskipun ia kaya, ia dapat diberi zakat. Bagian ini juga mencakup seluruh kemaslahatan umum keagamaan, seperti pembangunan masjid-masjid, pembangunan rumah sakit, pembangunan sekolah-sekolah, dan pembangunan panti asuhan untuk anak-anak yatim. Namun demikian, yang harus di dahulukan adalah jihad, seperti mempersiapkan senjata, perbekalan, pasukan, dan seluruh kebutuhan jihad dan perang di jalan Allah.
- 8) Orang yang dalam perjalanan (*Ibnu Sabil*) orang yang dalam perjalanan adalah seorang musafir yang telah jauh meninggalkannya negerinya, sehingga ia layak mendapatkan zakat untuk menutupi kebutuhannya selama perjalanannya, walaupun ia adalah orang kaya di negerinya.

²⁵Diriwayatkan oleh at-Tarmidzi, no. 1641

B. Pengelolaan Zakat

1. Manajemen Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat haruslah mendapat perhatian yang sangat baik guna pelaksanaannya dapat berjalan sesuai tujuan. Istilah pengelolaan atau manajemen berdasarkan tujuan untuk pertama kali digunakan Peter Ducker pada tahun 1954 dan sejak itu prinsip ini terkenal luas dan digunakan sebagai suatu sistem manajemen dalam industri dan perdagangan. Menurut Sarwoto secara singkat mengatakan bahwa manajemen adalah persoalan mencapai sesuatu tujuan-tujuan tertentu dengan suatu kelompok orang-orang.²⁶

a. Perencanaan (planning)

Perencanaan adalah perumusan dari tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan. Perencanaan ini dibuat untuk memberi panduan bagi para pengelola LAZIS untuk berpikir sistematis, panduan membuat garis besar haluan organisasi atau devisi, membantu pelaksanaan pengawasan, dan membantu pemimpin program dalam menghadapi perkembangan dimasa depan. Untuk mempermudah pembuatan perencanaan (planning) dalam sebuah kegiatan, perlu ditanyakan jawaban dari prinsip 4W 5H.

- 1) Apakah yang harus dikerjakan (what)?
- 2) Mengapa direncanakan (why)?
- 3) Siapa yang harus mengerjakan (who)?
- 4) Kapan harus dikerjakan (when)?
- 5) Bagaimana harus mengerjakannya (how)?

Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sangatlah penting untuk dilakukan mengingat apa yang harus diprioritaskan dalam penggalangan dana ini. Karena dalam keadaan tertentu, perencanaan sebuah program juga membutuhkan dana yang mungkin memberatkan bagi organisasi.

²⁶ Sarwoto, Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987, h. 44.

Sehingga perencanaan sebuah program tidak berhasil dilaksanakan secara baik.

Sahri Muhammad menegaskan bahwa perencanaan dalam manajemen berkaitan dengan persiapan lembaga dalam menghadapi masa depan, meramalkan, menetapkan sasaran, menetapkan strategi, mengembangkan kebijakan pengumpulan dan penyaluran zakat.²⁷ Perencanaan merupakan suatu aktifitas manajemen yang paling krusial, bahkan ia adalah langkah awal untuk menjalankan manajemen sebuah pekerjaan, perencanaan sangat berpengaruh terhadap unsur-unsur manajemen lainnya, seperti merealisasikan perencanaan dan pengawasan agar bisa mewujudkan tujuan yang direncanakan.²⁸

b. Pengorganisasian (organizing)

Ketika perencanaan sudah dibuat, kemudian tujuan dan langkah-langkah sudah ditetapkan, maka kegiatan selanjutnya adalah pembagian kerja. Kegiatan pembagian kerja sesuai dengan tugasnya masing-masing (job description) disebut pengorganisasian (organizing). Pengorganisasian (organizing) sendiri adalah proses penyesuaian struktur organisasi dengan tujuan, sumberdaya dan lingkungannya.

Untuk membentuk sebuah organisasi yang solid, penugasan wewenang dari masing-masing personil harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Karena itu, maka perlu dibentuk sebuah prinsip dalam pengorganisasian sebagaimana berikut:

- 1) Perumusan tujuan organisasi atau devisi program dengan jelas
- 2) Pembagian kerja yang sesuai dengan keahlian
- 3) Kontinuitas dan fleksibilitas
- 4) Pendelegasian tugas dan wewenang yang jelas.

²⁷ Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat dan Pemodalan Masyarakat Miskin*, Malang: Bahtera Press, 2006, h. 174

²⁸ Ahmad Ibrahim, *Manajemen Syari'ah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo, 1996, h. 79

- 5) Kesatuan arah (unity of direction)
- 6) Kesatuan komando (unity of command)
- 7) Rentangan kekuasaan (span of control)²⁹

Dalam hal ini, ada tiga macam pengorganisasian, yaitu:

1) Pengorganisasian Struktur Organisasi LAZ (Lembaga Amil Zakat)

Sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) juga harus dikelola secara profesional dan didasarkan atas aturan-aturan keorganisasian. Untuk terwujudnya suatu organisasi atau lembaga yang baik, maka perlu dirumuskan beberapa hal di bawah ini:

- a) Adanya tujuan yang akan dicapai
- b) Adanya penetapan dan pengelompokan anggota
- c) Adanya wewenang dan tanggung jawab
- d) Adanya hubungan satu sama lain
- e) Adanya penetapan orang-orang yang akan melakukan pekerjaan atau tugas-tugas yang diembankan kepadanya.

2) Pengorganisasian Mustahiq Zakat

Untuk penyaluran dana zakat agar sesuai dengan yang disyari'atkan dalam ajaran Islam, maka dana zakat yang dihimpun oleh BAZ atau LAZ selanjutnya didistribusikan untuk didayagunakan kepada mustahiq. Para mustahiq (kelompok penerima zakat) ini diorganisasikan dan ditentukan sesuai ketentuan khusus dalam agama Islam, yaitu diperuntukan bagi penerima zakat. Cara pendayagunaan antara bentuk konsumtif dan produktif, atau usaha untuk memajukan pendidikan dan perbaikan ekonomi jangka lama, misalnya perbaikan pertanian dan sarana irigasi.

3) Pengorganisasian Pendayagunaan Zakat

Terkait dengan pendayagunaan, maka Kementerian Agama dan Badan Amil Zakat telah membagi pendayagunaan menjadi dua,

²⁹ Yayat M. Herujito. Dasar-Dasar Manajemen, Jakarta: PT. Grasindo, 2011, h. 85.

yaitu: Pertama, kebutuhan konsumtif, maksudnya adalah bahwa zakat diperuntukan bagi pemenuhan hajat hidup para mustahiq yang tergabung dalam delapan orang ahsnaf. Kedua, kebutuhan produktif yaitu pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara', serta cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serbaguna dan produktif, sesuai dengan pesan syarti'at dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat.

c. Pengerahan atau Kepemimpinan (*actuating/ directing*)

Setelah dilaksanakan pembagian tugas, maka dalam setiap tugas tersebut haruslah ada pemimpin yang bertanggung jawab atas berjalannya program dan sekaligus penggerak bagi team yang ada dalam tanggung jawabnya. Maka, kepemimpinan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi.

d. Pengawasan (*controlling*)

Setelah tugas dan wewenang dibagi dan penanggung jawab sudah diangkat, maka untuk mengetahui sejauh apa perencanaan yang sudah dibuat dilakukan diperlukan adanya pengawasan. Agar ketika terjadi penyimpangan tugas dan/atau wewenang, atau ketika terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang terjadi, bahkan tidak berjalannya sebuah program maka segera bisa dievaluasi. Karena itu, pengawasan (*controlling*) adalah proses pengamatan, penentuan standar yang akan di capai, menilai pelaksanaan, dan jika perlu mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Strategi Pengelolaan Zakat

a. Defenisi Strategi

Strategi adalah alat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi bisnis dapat mencakup ekspansi geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, pengurangan bisnis, divestasi, likuidasi, dan joint venture. Strategi adalah tindakan potensial yang membutuhkan keputusan manajemen tingkat atas dan sumberdaya perusahaan dalam jumlah yang besar. Strategi mempengaruhi kemakmuran perusahaan dalam jangka panjang, khususnya untuk lima tahun, dan berorientasi ke masa depan. Strategi memiliki konsekuensi yang multifungsi dan multidimensi serta perlu mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal.³⁰

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Strategi dibedakan dengan taktik yang memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan waktu yang lebih singkat, walaupun pada umumnya orang sering kali mencampuradukkan ke dua kata tersebut.³¹


b. Tipologi Dasar Strategi

Secara sederhana, tipologi dasar strategi model Rubin dapat dilihat dalam matriks 2x2 seperti pada gambar 2.1. Sumbu horizontal digunakan untuk menggambarkan horizon waktu, yang terbagi dalam dua kategori yaitu horizon pendek dan horizon panjang. Sementara itu, sumbu vertikal digunakan untuk menggambarkan derajat turbulensi lingkungan eksternal, yang terbagi dalam dua kategori yaitu berpola terantisipasi (*anticipated*) dan tidak terduga-kacau

³⁰Fred R David, *Manajemen Strategi*, Ed ke-10, Jakarta: Salemba Empat, 2006, 17

³¹Suarsono Muhammad, *Strategi Manajemen Pemerintahan: Strategi Organisasi Publik*, Jakarta : Erlangga, 2012, h 63

(*disruptive*). Berdasarkan penggalan pada masing-masing sumbu tercipta empat sel, masing-masing menunjukkan tipologi strategi. Sel strategi *saga* terbentuk oleh potongan sumbu horizontal horizon panjang dan potongan sumbu vertikal tidak terduga-kacau. Sel *quest* terbentuk oleh potongan sumbu horizontal horizon panjang dan potongan sumbu vertikal berpola-terantisipasi. Sel strategi *venture* berbentuk oleh potongan sumbu horizontal horizon pendek dan potongan sumbu vertikal berpola-terantisipasi. Sel strategi *parlay* terbentuk oleh potongan sumbu horizontal horizon pendek dengan potongan sumbu vertikal tidak terduga kacau.³²



Gambar 2.1 Tipologi Strategi Model Rubin

1) Strategi *Saga*

Strategi *saga* (SS) diartikan sebagai orientasi strategi yang

³² Ibid, h. 87

menggunakan masa lalu hampir sepenuhnya sebagai dasar rancang bangunnya. SS mencoba memanfaatkan mitos-mitos masa lalu yang dapat digunakan untuk menjaga soliditas organisasi. Menurut Nutt dan Backoff “ *The saga depicts a historical orientation toward time in which the past offer cues for action. A recounting of a heroic exploit is used to create something whith which people can identify, providing glue that binds together the image of the organization.* ”³³

Secara lebih tegas, sekalipun mungkin agak berlebihan, SS memperlakukan sejarah sebagai satu-satunya alat yang masih tersisa untuk melakukan perlawanan ketika organisasi sedang menghadapi ancaman dan tantangan yang sepertinya tidak lagi bisa diselesaikan (dengan alat lain). Namun demikian, hendaknya diketahui sejak awal bahwa SS sama sekali tidak di maksudkan untuk mengenang masa lalu kemudian ingin menghadirkan kembali masa lalu yang ketika itu organisasi sedang berada pada masa puncak jayanya. Sejarah semata-mata digunakan sebagai pijakan ketika melakukan rumusan dan eksekusi strategi baru yang pas untuk masa kini, dengan harapan dapat menghasilkan kinerja baru yang lebih baik. Gambaran organisasi yang dihasilkan sebagai akibat dari pilihan strategi ini tidak harus mengikuti apa yang telah pernah terjadi dan bahkan bisa sama sekali berbeda dengan apa yang telah terjadi pada masa lampau.³⁴

2) Strategi *Quest*

Strategi *quest* (SQ) digunakan untuk menjelaskan strategi yang memiliki orientasi waktu ke masa depan, yang merupakan ciri khas strtegi interaktif. Sumber daya organisasi diarahkan untuk meraih sesuatu yang di masa depan akan memiliki nilai amat berharga. Oleh karena itu, biasanya organisasi tidak segan-segan untuk secara terencana dan sistematis melakukan perubahan besar pada praktik organisasi yang kini sedang

³³ Nutt, Paul C dan Robert W. Backoff. *Strategic Management of Public abd Third Sector Organizatios*. San Fransisco 2002

³⁴Suarsono Muhammad, *Strategi Manajemen Pemerintahan: Strategi Organisasi Publik*, Jakarta : Erlangga, 2012. h. 99

berlangsung, baik secara operasional maupun secara strategis.

Rubin menjelaskan dan mengidentifikasi dua jenis situasi yang mendorong munculnya pilihan pada SQ. Kedua situasi tersebut adalah (1) adanya kebutuhan memiliki visi baru karena munculnya ketidakcocokan antara mandat organisasi dan lingkungan barunya yang telah berubah, serta (2) adanya usaha untuk mempertanyakan ulang tujuan pokok organisasi yang biasanya lahir karena salah satu atau kombinasi dan kegagalan kinerja, konflik yang begitu dalam akibat perbenturan kepentingan antarkelompok kepentingan (*interest groups*), dan kemungkinan antisipasi datangnya krisis besar. Dua situasi tersebut menjadi pembuka pintu kemungkinan adanya perubahan besar yang hanya mungkin dilakukan oleh pemimpin baru dengan visi baru.³⁵

3) Strategi *Venture*

Strategi *Venture* (SV) digunakan untuk menjelaskan orientasi strategi yang memiliki dimensi waktu pendek dan berfokus memanfaatkan peluang yang tersedia dan menghindari munculnya ancaman yang seketika itu perlu mendapatkan tanggapan strategis. SV menggunakan asumsi bahwa lingkungan disekitar berubah dengan pola yang jelas, setidaknya ada pola dasarnya sehingga ada kemungkinan terjadi pengulangan.

Nutt dan Backoff membahasakannya sebagai berikut. SV lahir sebagai spekulasi strategis yang segera harus dilakukan untuk memberikan tanggapan terhadap isu dengan segala akibat lanjutnya yang diperkirakan akan muncul. Titik fokus diberikan pada fase berikut perhatian yang harus segera dilakukan (*immediate attention*) oleh organisasi.³⁶

4) Strategi *Parlay*

Strategi *parlay* (SP), yang merupakan jenis tipologi dasar terakhir, digunakan untuk menggambarkan pilihan strategis ketika organisasi berada pada lingkungan yang memiliki tingkat turbulensi ekstrim. Ketika itu, organisasi tidak berhasil mendeteksi pola dan kecenderungan (*trend*)

³⁵Ibid, h. 101

³⁶Ibid, h. 101

lingkungan yang menjadi sumber isu, peluang dan ancaman yang hendak diatasi. Akibatnya strategi apa (*move* ataupun *countermove*) yang hendak dilakukan oleh organisasi sesungguhnya tidak bisa diketahui dengan pasti. Dengan memperhatikan kemungkinan peluang yang muncul dan sumber daya tersedia, pilihan hanya sekedar mempertahankan posisi atau paling-paling memperbaiki posisi yang kini dimiliki. Jika berhasil, barulah dilakukan aksi kedua (*second move*) sebagai aksi lanjutan yang tidak terpisahkan dengan yang pertama, akan diharapkan akan membawa perbaikan posisi. Aksi lanjutan inilah yang dalam konteks ini bisa disebut sebagai strategi. Aksi pertama dan kedua sepertinya dirancang secara bersamaan sejak aksi pertama hendak di implementasikan.

Lebih lanjut mereka mengatakan bahwa pilihan dengan terpaksa harus diambil ketika organisasi gagal mendeteksi dan menganalisis lingkungannya, dengan segala implikasi yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, pilihannya hanyalah melakukan aksi secara sepotong-sepotong (*piecemeal*). Tidak mungkin ada rancang bangun strategi yang koheren, apalagi yang benar-benar dibuat dengan prinsip deliberasi (*deliberate*).³⁷

c. Strategi Penghimpunan

Kegiatan penghimpunan dana dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana zakat, infaq dan sedekah dari masyarakat (baik individu, organisasi atau perusahaan). Yang mana dana tersebut akan disalurkan dan didayagunakan demi kepentingan *mustahik*.³⁸ Inti dari penghimpunan adalah proses mempengaruhi masyarakat (*muzaki*) supaya mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai untuk disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Makna mempengaruhi tersebut meliputi : memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu, atau mengiming-imingi, termasuk juga melakukan tekanan, jika hal tersebut dimungkinkan atau diperbolehkan.

³⁷Ibid, h.103

³⁸Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Ekonomi Modren*, Jakarta: Gema Insani Press, h. 47.

Penghimpunan berhubungan dengan kemampuan untuk mengajak dan mempengaruhi masyarakat agar dalam diri mereka tumbuh kesadaran, kepedulian dan motivasi untuk membantu saudara-saudara yang hidup dalam kekurangan.³⁹

Bidang penghimpunan dana memang hanya bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat, namun upaya menuju penghimpunan tersebut juga menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan dari divisi penghimpunan. Ada beberapakegiatan dan layanan yang perlu disiapkan oleh divisi penghimpunan dana yaitu :⁴⁰ kampanye, kerja sama program, seminar dan diskusi, dan pemanfaatan rekening bank.

Adapun ruanglingkup penghimpunan meliputi tiga hal : motivasi donatur, program, dan metode penghimpunan (*fundrising*). Sementara tujuan penghimpunan antara lain : menghimpun dana, menghimpun donatur, menghimpun simpatisan dan pendukung, membangun citra lembaga, memuaskan donatur.

Selain ruang lingkup terdapat pula metode *fundraising*, yaitu pola bentuk atau cara-cara yang dilakukan oleh suatu lembaga dalam rangka menggalang dana dari masyarakat. Metode *fundraising* harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan, kebanggaan dan manfaat lebih bagi masyarakat donatur. Dalam melaksanakan kegiatan *fundraising*, banyak metode dan teknik yang dapat dilakukan. Adapun yang dimaksud metode di sini adalah suatu bentuk kegiatan yang khas yang dilakukan oleh sebuah organisasi dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat.

Menurut Mursyidi,⁴¹ zakat dapat dikumpulkan menjadi dua sistem yaitu :

- 1) *Self assessment*, yaitu zakat dihitung dan dibayarkan sendiri oleh muzaki atau disampaikan ke lembaga swadaya masyarakat atau badan amil zakat untuk dialokasikan kepada yang berhak.
- 2) *Official assessment*, yaitu zakat akan di hitung dan dialokasikan oleh pihak yang berwenang, misalnya badan badan yang ditunjuk oleh

³⁹Tim Institut Manajemen Zakat, *Manajemen Zakat Gaya BUMN Pupuk Kujang*, Jakarta: Divisi Publikasi Institut Indah Permai 2003, h 31-32

⁴⁰Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat,2004, h 190-201

⁴¹Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung, Rosdakarya,2003, h. 128

pemerintah. Ini dapat dilakukan apabila penyelenggara pemerintahan adalah pihak-pihak yang berwenang berdasarkan syariat Islam dan sudah menjadi kebijakan umum.

Kedua sistem ini tidak bisa diterapkan pada infak secara keseluruhan dan sedekah. Karena infak selain zakat dan sedekah itu tidak ada standar ukurnya dalam ajaran Islam. Nilai nominal seorang mukmin berinfaq dan bersedekah berdasarkan keikhlasan yang dimilikinya. Meskipun demikian dana infak dan sedekah juga bisa diserahkan kepada lembaga amal zakat untuk dikelola secara bersama-sama.

Setelah membahas mengenai metode, tidak lengkap rasanya bila tidak membahas tujuan dari fundraising, karena setiap kegiatan yang dilakukan di muka bumi pastilah memiliki tujuan. Adapun tujuan *fundraising* telah dijabarkan oleh Ahmad Junawi sebagai berikut:⁴²

- 1) Menghimpun dana adalah tujuan yang paling dasar. Termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material. Tujuan ini yang paling pertama dan utama. Inilah sebabnya mengapa *fundraising* itu dilakukan dan bisa dikatakan bahwa *fundraising* yang tidak menghasilkan dana adalah *fundraising* gagal, meskipun memiliki keberhasilan lainnya karena pada akhirnya apabila *fundraising* tidak menghasilkan dana maka tidak ada sumber daya dihasilkan. Apabila sumber daya sudah tidak ada, maka lembaga akan kehilangan kemampuan untuk terus menjaga kelangsungannya, sehingga pada akhirnya akan mati.
- 2) Menghimpun donatur, lembaga yang melakukan *fundraising* harus terus menambah jumlah donaturnya. Untuk dapat menambah jumlah donasi, maka ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu menambah donasi dari setiap donatur mendonasikan dana yang tetap sama di antara dua pilihan tersebut, maka menambah donatur adalah cara yang relatif lebih mudah daripada menaikkan jumlah donasi dari setiap

⁴²Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*, Depok: Pustaka, 2005, h.7

donatur. Alasan ini maka mau tidak mau *fundraising* dari waktu ke waktu juga harus berorientasi untuk menambah jumlah donatur.

- 3) Menghimpun simpatisan dan pendukung, kelompok atau seseorang yang telah berinteraksi dengan aktivitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah lembaga, mereka kemudian terkesan, menilai positif dan bersimpati. Kelompok seperti ini kemudian menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi donatur, dan akan berusaha mendukung lembaga pada umumnya secara natural bersedia menjadi promotor atau informan positif tentang lembaga kepada orang lain. Dengan adanya kelompok simpatisan dan pedukungan ini, maka kita memiliki jaringan informasi informasi informal yang sangat menguntungkan.
- 4) Membangun citra lembaga, secara tidak langsung ketika melakukan fundraising akan membentuk citra suatu lembaga. Citra ini bisa bersifat positif, bisa pula negatif. Dengan citra ini setiap orang akan mempresepsi lembagaan ujungnya adalah bersikap atau menunjukkan perilaku terhadap lembaga. Jika citra lembaga positif , maka mereka akan mendukung, bersimpati dan akhirnya memberikan donasi. Sebaliknya jika citra negatif, maka mereka akan menghindari, antipati dan mencegah orang untuk melakukan donasi.
- 5) Memuaskan donatur adalah tujuan yang bernilai jangka panjang, meskipun kegiatannya secara teknis dilakukan sehari-hari. Mengapa memuaskan donatur itu penting? Karena jika donatur puas, maka merek akan mengulang lagi mendonasikan dananya kepada sebuah lembaga. Juga apabila puas mereka akan menceritakan lembaga kepada orang lain secara positif.

d. Strategi Penyaluran

Menurut surayin dalam “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*”, bahwa distribusi memiliki dua defenisi, yang pertama adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau kebeberapa tempat dan yang kedua

adalah pembagian barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri atau penduduk. Sedangkan pendistribusian menurut Surayin adalah proses, cara, perbuatan untuk mendistribusikan⁴³. Dengan pendapat di atas maka dapat dipahami bahwa pendistribusian adalah proses penyaluran dan dalam hal ini adalah penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah.

Menurut Mursyidi, penyaluran adalah menyalurkan zakat yang terkumpul kepada pihak-pihak tertentu dalam meraih tujuan sosial ekonomi dan pemungutan zakat⁴⁴. Widodo juga menambahkan bahwa pendistribusian zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Adapun sasaran pendistribusian zakat adalah 8 asnaf (*fakir, miskin, amilin, muaf, memerdekakan budak, orang yang berhutang, fisabilillah, Ibnu Sabil*). Sedangkan tujuan pendistribusian bidang sosial ekonomi zakat adalah untuk mengembangkan ekonomi baik melalui keterampilan yang menghasilkan, maupun dalam bidang perdagangan. Oleh karena itu prinsip zakat memberikan solusi untuk dapat mengentaskan kemiskinan dan kemalasan, pemborosan dan penumpukan harta sehingga menghidupkan perekonomian mikro maupun makro⁴⁵. Hal inilah yang menjadikan sektor pendistribusian merupakan sektor yang paling krusial dimana diperlukan kreatifitas dan inovasi para amil dalam mendayagunakan dana zakat, infaq maupun sedekah, sehingga dapat terciptanya kehidupan ekonomi yang sehat bagi para *mustahik*.

Pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah harus mampu menciptakan masyarakat ekonomi yang kokoh baik dari segi ekonomi dan segi non ekonomi. Karena zakat, infaq dan sedekah memberikan dampak yang positif bagi hubungan antar sesama manusia (*muamalah*) serta sebagai wujud ketaqwaan seorang hamba kepada tuhannya. Keseimbangan antar dua hal ini harus melekat dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah bagi para *muzaki, mustahik* dan *amil* itu sendiri. Bila kedua hal ini sudah berjalan seimbang maka pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah bisa dikatakan berhasil.

Pada era modernisasi penyaluran zakat bukan hanya terbatas pada daerah

⁴³ Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Irama Widya, 2001, h. 185

⁴⁴ *Ibid.*, h. 169.

⁴⁵ Widodo, *Akutansi dan manajemen keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*, Jakarta: IMZ, 2001, h. 79

konsumtif saja. Tapi juga sudah merambah pada daerah produktif juga, dimana yang dimaksudkan dengan produktif adalah para mustahiq bisa memperoleh penghasilannya sendiri dengan menggunakan dana zakat yang sudah diterimanya sehingga dikemudian hari si mustahiq bisa bertransformasi menjadi *muzaki*. Hal inilah yang dinamakan ekonomi kerakyatan kreatif.

Kalau kita mengamati perkembangan penyaluran zakat yang umum di Indonesia, maka kita bisa membagi menjadi tiga tahapan, yaitu :⁴⁶ Penyaluran murni, Pada tahap penyaluran murni, umumnya setiap dana yang akan digunakan untuk kegiatan penyaluran hibah konsumtif, santunan atau kegiatan kariaktif langsung. Biasanya pada saat dibagikan dananya langsung habis sesuai dengan penyampaian bantuan yang dilakukan. Pada tahap penyaluran murni orientasi kegiatan adalah sampainya dana kepada mustahik. Artinya, pada tahap penyaluran ini yang terpenting adalah harus sampainya ZIS kepada orang-orang yang benar mustahik.

Semi penyaluran, Pada tahap ini, dana yang ada selain digunakan untuk hibah konsumtif, santunan, dan kariaktif, juga digunakan untuk kegiatan pengembangan sumber daya manusia. Pada tahap ini saat dibagikan dana juga langsung habis. Sedangkan orientasi pada tahap ini selain sampainya dana kemustahik juga ada orientasi manfaat dana (program) bagi *mustahik*.

Pendayagunaan, Pada tahap pendayagunaan, dana yang digunakan untuk kegiatan hibah baik untuk kegiatan karitas langsung, pengembangan SDM dan ekonomi. Karena melakukan kegiatan ekonomi produktif, maka pada umumnya dana yang dibagikan tidak langsung habis, baik karena terus berputar diantara para mustahik, maupun karena dana tersebut mengalir mengikuti pertumbuhan kegiatan ekonomi produktif. Sedangkan orientasi dari tahap pendayagunaan adalah perubahan mustahik. Oleh karena itu yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana perubahan mustahik setelah mendapat bantuan atau mengikuti program dari lembaga zakat.⁴⁷

⁴⁶Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2004, h 50-54

⁴⁷Ibid 69 70

3. Pengelolaan Zakat Menurut Undang- Undang No. 23 Tahun 2011

Pengelolaan zakat dalam perpestif Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tidak terjadi perubahan yang mendasar. Oleh karena itu Undang-Undang No.23 Tahun 2011 dapat dikatakan adalah Undang-Undang penyempurna Undang-Undang terdahulu yaitu Undang- Undang No.38 Tahun 1999. Sehingga kandungan isi Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tidak berbeda jauh dengan Undang-Undang No.38 Tahun 1999.

Perspektif UU No.23 Tahun 2011 Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.⁴⁸ Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan Syari'at Islam.⁴⁹ Meliputi zakat mal dan zakat fitrah. Untuk lebih jelasnya penulis mengambil isi kandungan dari Undang-undang No.23 Tahun 2011 sebagai berikut:

- a. Pengelolaan zakat berasaskan; 1). Syari'at Islam, 2). Amanah, 3). Kemanfaatan, 4). Keadilan, 5). Kepastian hukum, 6). Terintegrasi; dan, 7). Akuntabilitas.⁵⁰
- b. Tujuan pengelolaan zakat adalah: 1). Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; 2). Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁵¹
- c. Zakat mal adalah harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha. Zakat mal meliputi: 1). Emas, perak, dan logam mulia lainnya. 2). Uang dan surah berharga lainnya. 3). Perniagaan. 4). Pertanian, perkebunan, dan kehutanan. 5). Peternakan dan perikanan. 6). Pertambangan. 7). Perindustrian. 8). Pendapatan dan jasa. 9). Rikaz.⁵²

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat, Pasal 1 ayat 1.

⁴⁹ Ibid., Pasal 1 ayat 1.

⁵⁰ Ibid., Pasal 2.

⁵¹ Ibid., pasal 3.

⁵² Ibid., pasal 4.

- d. Adapun syarat harta yang dikenai zakat adalah: 1). Milik penuh, 2). Halal, 3). Berkembang, 4). Cukup senisab, 5). Lebih dari kebutuhan biasa, 6). Bebas dari hutang, 7). Berlalu setahun.⁵³
- e. Lembaga Pengelolaan Zakat

Untuk membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.⁵⁴ LAZ adalah organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial yang memiliki tugas membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit :

- 1) Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial.
- 2) Berbentuk lembaga berbadan hukum.
- 3) Mendapat rekomendasi dari BAZNAS.
- 4) Memiliki pengawas Syari'at .
- 5) Memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan tugasnya.
- 6) Bersifat nirlaba.
- 7) Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- 8) Bersedia di audit Syari'at dan keuangan secara berkala.⁵⁵

Mekanisme perizinan diatur dalam Peraturan Pemerintah yakni:

- 1) Untuk mendapatkan izin, LAZ mengajukan permohonan kepada Menteri Agama atau Pejabat Kementerian Agama yang ditunjuk sesuai dengan tingkatannya dengan melampirkan

⁵³ Rancangan Peraturan Menteri Agama RI Tahun 2011 Tentang Syarat dan Tatacara Penghitungan Zakat serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, Pasal 1 ayat (2).

⁵⁴ Ibid., Pasal 17.

⁵⁵ Ibid., Pasal 18.

- syarat-syarat yang telah ditentukan.
- 2) Berkas permohonan izin LAZ dan syarat-syarat yang diteliti oleh pejabat Kementerian Agama sesuai tingkatannya.
 - 3) Proses pemberian izin LAZ :
 - a) Izin LAZ tingkat pusat diajukan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam kepada Menteri Agama RI.
 - b) Izin LAZ tingkat Provinsi diajukan oleh pejabat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang membidangi zakat kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
 - c) Izin LAZ tingkat Kabupaten/Kota diajukan oleh pejabat Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang membidangi zakat kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.⁵⁶
 - 4) Pengesahan LAZ :
 - 1) LAZ tingkat pusat disahkan dengan Keputusan Menteri Agama RI.
 - 2) LAZ tingkat Provinsi disahkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
 - 3) LAZ tingkat Kabupaten/ Kota disahkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota.
 - 5) Dalam hal pembentukan Perwakilan:
 - a) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, LAZ tingkat pusat, provinsi dan Kabupaten/ Kota dapat membentuk perwakilan sesuai dengan tingkatannya.
 - b) LAZ tingkat pusat membentuk perwakilan di organisasi tingkat pusat, tingkat provinsi dan luar negeri.

⁵⁶ Rancangan Peraturan Pemerintah RI No 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 32 ayat (3).

- c) LAZ tingkat provinsi membentuk perwakilan di organisasi tingkat provinsi, dan tingkat Kabupaten/ Kota.
- d) LAZ tingkat Kabupaten/Kota membentuk perwakilan di organisasi tingkat Kabupaten/ Kota, Kecamatan, dan Desa/ Kelurahan.⁵⁷

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.⁵⁸ Adapun ketentuan pelaporan LAZ adalah:

- 1) Pengurus LAZ memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk, Dewan Perwakilan Rakyat dan BAZNAS sesuai dengan tingkatannya.
- 2) Pengurus LAZ melaporkan dana zakat yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk setiap 4 (empat) bulan sekali.⁵⁹

Adapun tata cara pengumpulan zakat adalah:

- 1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzakki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
- 2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzakki dapat meminta bantuan BAZNAS.
- 3) Zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.
- 4) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki.
- 5) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud di atas digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.⁶⁰

⁵⁷ Ibid., Pasal 33.

⁵⁸ Ibid., Pasal 19.

⁵⁹ RPP Tahun 2011, Pasal 35.

⁶⁰ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 21, 22, 23.

Selanjutnya tata cara pendistribusian zakat diatur pada pasal 25, 26 dan 27 yaitu:

- 1) Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan Syari'at Islam.
- 2) Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.
- 3) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penenganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- 4) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.⁶¹

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan berdasarkan:

- 1) Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik dan kelayakan usahanya.
- 2) Mendahulukan mustahik yang paling tidak berdaya secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan usaha.
- 3) Mendahulukan mustahik di wilayahnya.⁶²

Persyaratan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif adalah:

- 1) Apabila kebutuhan pokok mustahik telah terpenuhi dan masih ada kelebihan dana zakat.
- 2) Terdapat usaha nyata yang menguntungkan.

⁶¹ Ibid., Pasal 25, 26 dan 27.

⁶² Keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 28 ayat (1). Lihat juga RPMA RI, Pasal 10 ayat (1).

3) Bentuk usaha sesuai Syari'at Islam⁶³

Prosedur pendayagunaan zakat untuk usaha produktif adalah sesuai dengan KMA N. 373 Tahun 2002 yaitu:

- 1) Melakukan studi kelayakan.
- 2) Menetapkan jenis usaha produktif.
- 3) Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
- 4) Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan.
- 5) Mengadakan evaluasi, dan
- 6) Membuat laporan.⁶⁴

C. Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah

Di Indonesia pengelolaan zakat terbagi ke dalam dua jenis yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Struktur organisasi BAZ dan LAZ biasanya disusun berdasarkan pada kebutuhan spesifik masing-masing.⁶⁵ Pengelolaan Menurut Fiqih Pelaksanaan zakat pada awal sejarahnya ditangani sendiri oleh Rasul SAW dengan mengirim para petugasnya untuk menarik zakat dari mereka yang ditetapkan sebagai pembayar zakat, lalu dicatat, dikumpulkan, dirawat, dan akhirnya dibagikan kepada yang berhak menerima zakat.

Lazismu adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, waqaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Replubik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002.

Latar belakang berdirinya LAZISMU terdiri atas dua faktor. Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya

⁶³ Ibid., Pasal 10 ayat 2.

⁶⁴ Ibid., Pasal 10 ayat 3.

⁶⁵ Khasanah Umrotul, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdaya Ekonomi Umat*, Malang: UIN-MALIKI PERSS 2010, h 64

berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah. Kedua, zakat yang diyakini mampu bersumbangsiah dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan di dayagunakan secara maksimal sehingga tidak member dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.

Berdirinya Lazismu di maksudkan sebagai institusi pengelolaan zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (*problem solver*) sosial masyarakat yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, profesional dan transparan, Lazismu berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat terpercaya. Dan seiring waktu, kepercayaan public semakin menguat. Dengan spirit kreatifitas dan inovasi. Lazismu senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang. Dalam operasional programnya, Lazismu didukung oleh jaringan konsolidasi lembaga zakat yang tersebar di seluruh propinsi (berbasis kabupaten/kota) yang menjadikan program-program penyaluran Lazismu mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara cepat, terfokus dan tepat sasaran.⁶⁶

Jenis donasi yang dihimpun oleh LAZISMU meliputi dana zakat, infaq, infaq khusus, wakaf tunai, kurban, zakat perusahaan, dana CSR dan sponsorship. Infaq khusus adalah jenis donasi/ infaq untuk tujuan seperti infaq kemanusiaan bencana alam, infaq palestina, infaq program seperti Trensains, GNOTA, kado ramadhan dan seterusnya. Hasil penghimpunan dan penyaluran yang tercantum ini adalah hasil penghimpunan yang digalang oleh LAZISMU PP. Muhammadiyah. untuk hasil penghimpunan dan penyaluran secara nasional sedang tahap edukasi kepada jejaring.⁶⁷ Adapun jumlah penghimpunan dan penyaluran dapat dilihat pada tabel berikut:

⁶⁶LAZISMU, *Annual Report LAZISMU 2010-2014*, Jakarta: LAZISMU Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2015, h. 8

⁶⁷Ibid, hlm. 34

Tahun	Total Penghimpunan (Rp)	Total Pendayagunaan (Rp)
2010	5,544,518,064	7,367,337,520
2011	9,321,630,632	11,037,182,889
2012	6,271,634,187	4,298,321,532
2013	9,264,427,852	8,005,813,289
2014	10,607,318,108	9,114,627,475
2015	11.381.483.259	8.378.829.574

Jumlah Penghimpunan ZIS LAZISMU 2010-2014⁶⁸

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat memiliki beberapa keuntungan antara lain:⁶⁹

1. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat.
2. Untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahik* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*.
3. Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas sertasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skalaprioritas yang ada pada suatu tempat.
4. Untuk memperlihatkan syiar islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.
5. Untuk memudahkan kordinasi dan konsolidasi data *muzakki* dan *mustahiq*.
6. Untuk memudahkan pelaporan dan pertanggung jawaban kepublik.
7. Agar pengelolaaannya dapat dikelolasecara professional (pen). Sebaliknya jika zakat di serahkan langsung dari *muzakki* ke *mustahik*, meskipun secara hokum syar'i adalah sah, akan tetapi disamping akan terabaikannya hal-hal tersebut diatas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan pemerataan dan kesejahteraan umat, akan sulit di wujudkan.

Sementara menurut Didin Hafifudin terdapat 7 alasan mengapa

⁶⁸Ibid, hlm. 35-36.

⁶⁹Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: raja Grafindo persada, 2011, h 85.

pengelolaan zakat sangat penting untuk dilakukan oleh lembaga, adalah sebagai berikut.⁷⁰

1. Landasan Menurut Nash

Pelaksanaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat dalam dua ayat berikut Surat At-Taubah 60 dan Surat At-Taubah 103:

Keterangan Yang berhak menerima jakat ialah: 1. Orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak memiliki harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2 orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Mualaf: orang kafir yang ada harapan masuk islam dan orang yang baru masuk islam yang imannya masih lemah. 5. Memerdekakan budak: mencakup juga membebaskan orang orang muslim yang ditawan orang-orang kafir. 6. Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat islam dibayar hutangannya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. Pada jalan Allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan pertahanan islam dan kaum muslimin. Diantara musafirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga untuk kepentinga umum seperti sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Dalam Q.S At-Taubah ayat 60 dijelaskan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah orang orang yang bertugas mengurus zakat, sedangkan dalam Q.S At-Taubah ayat 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (*Muzzaki*) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*Mustahik*). Yang bertugas mengambil dan

⁷⁰ Didin Hafidhuddin dan Ahmad Juwaini, *Membangun Peradaban Zakat*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2006, h 37-42

menjemput adalah petugas (*Amil*).

2. Alasan berdasarkan praktik rasulullah dan para sahabat

Pada masa Rasulullah dan para sahabat, pengelolaan zakat menjadi bagian tugas kenegaraan. Pengelolaan yang terorganisir ini digerakan secara masal oleh dan untuk kepentingan umat islam. praktik berzakat yang terlembaga ini terus dilaksanakan pada masa rasulullah hingga jatuhnya kekhalifahan umat islam yang terakhir.⁷¹

3. Alasan perspektif manajemen

Dalam pandangan manajemen diyakini bahwa setiap orang memiliki keterbatasan. Baik dalam kepemilikan sumber daya maupun dalam konteks kapasitasnya dalam melakukan suatu aktivitas. Oleh karena itu, untuk menutupi keterbatasan tersebut setiap orang dianjurkan bekerjasama dengan orang lain. dengan melakkan kerjasama diharapkan dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

4. Alasan berdasarkan kepercayaan

Secara fitrah atau naluriah, apabila seseorang menitipkan uang dalam jumlah besar, maka ia akan semakin selektif dan membutuhkan kepercayaan pada penerimanya secara lebih. Sehingga apabila hendak menitipkan uang dalam jumlah besar, maka individu penerimanya haruslah orang-orang yang tepercaya. Tingkat kepercayaan pemberian amanah dana zakat, infaq dan sedekah akan semakin baik, bila penerimanya adalah sebuah lembaga yang terdiri dari kumpulan orang yang dikenal

5. Alasan berdasarkan hikmah personal

Ada beberapa alasan personal, antara lain:

- a. Kalau setiap muzaki membayar zakat melalui lembaga, maka sikap 'egoisme' yang ada pada dirinya dapat dikikis. Dalam hal ini, egoisme merupakan sikap muzaki yang seolah memandang harta zakat adalah miliknya semata

⁷¹Rasulullah pernah mempekerjakan Ibnu Lualbah dari suku asad untuk mengurus zakat Bani Sulaim serta mengutus Ali Bin Abi Thalib sebagai amil zakat ke yaman

- b. Dengan penyaluran zakat melalui lembaga, maka tidak akan terjadi proses “perendahan” mustahik. Karena mustahik tidak berhadapan langsung dengan muzaki.
- c. Jika zakat diserahkan langsung oleh muzaki kepada mustahik, maka pemerataan, keadilan dan ketepatan sasaran tidak akan tercapai.
- d. Kalau tidak dikelola oleh lembaga, potensi zakat yang besar tidak akan dimobilisasi dan didayagunakan untuk keperluan umat yang strategis.

Selain alasan diatas, terdapat beberapa keuntungan lain yang diperoleh jika zakat dikelola melalui lembaga, terutama lembaga-lembaga yang memiliki kekuatan formal yaitu:⁷²

1. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat
2. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik
3. Untuk menjamin efisien dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan dana zakat dalam skala prioritas yang ada pada suatu tempat
4. Untuk memperlihatkan syiar islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah yang Islami.

Penjelasan diatas menekankan bahwa pengelolaan zakat yang dikelola oleh lembaga sangat besar manfaatnya. Dimana pengelolaan zakat oleh lembaga ini diyakini akan mampu menciptakan maslaha dari pensyariatatan zakat secara optimal. Yusuf Qardhawi mempunyai kriteria tersendiri mengenai persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang maupun lembaga yang dapat diamanahi sebagai pengelola zakat, yaitu:⁷³

1. Beragama islam

⁷²Abdurrahman Qodir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, h 198

⁷³Didin Hafidhddin, *Zakat Dalam Ekonomi Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, h 127-129

2. Mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal fikirannya yang siap menerima tanggungjawab mengurus urusan umat
3. Memiliki sifat amanah dan jujur
4. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat pada masyarakat
5. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Amanah dan jujur merupakan syarat yang sangat penting, akan tetapi juga harus ditunjang dengan kemampuan dalam melaksanakan tugas. Perpaduan antara amanah dan kemampuan inilah yang akan menghasilkan kinerja yang optimal.
6. Kesungguhan amil dalam melaksanakan tugas. Amil zakat adalah amil zakat yang full time dalam melaksanakan tugasnya tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan.

D. Kajian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Sumarni yang berjudul Pemberdayaan Mustahik Melalui Zakat Produktif : dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (studi Pada Rumah Zakat Lampung). Kesimpulan dari penelitian ini adalah Maqashid al-syar'iyah dari penerapan pengelolaan zakat yang diselenggarakan Rumah Zakat telah tercapai. Walaupun masih dibutuhkan banyak optimalisasi. Penelitian ini melihat zakat dari pengelolaan distribusinya, hanya sedikit saja membahas pemungutan.⁷⁴

Penelitian oleh Trie Anis Rosyidah dalam tesisnya yang berjudul Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 terhadap legalitas pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat (Studi pada beberapa LAZ di kota Malang). Dalam penelitian beliau disimpulkan bahwa masyarakat lebih 42 Ibid., h. 45. 14

⁷⁴ Sumarni, Pemberdayaan Mustahik Melalui Zakat Produktif : dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat studi Pada Rumah Zakat Lampung. Bandar Lampung : PPs IAIN RadenIntan Lampung, 2013.

mempercayai lembaga Amil Zakat untuk mendistribusikan zakat dari pada pemerintah karena, program yang ditawarkan oleh lembaga amil zakat lebih menarik dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan pemerintah, akibat kondisi pemerintah yang belum stabil hal ini ditunjukkan dengan kondisi elemen pemerintah belum mengetahui UU No. 23 Tahun 2011 dan tingkat korupsi yang sangat tinggi sehingga masyarakat khawatir jika zakat disalahgunakan.

Penelitian oleh Titi Martini Harahap dalam tesisnya yang berjudul *Impelemntasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat dan Implikasinya Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi di BAZNAS Provinsi SUMUT*. Dalam penelitian beliau disimpulkan bahwa untuk mengimpelemntasikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Profesi BAZNAS Provinsi SUMUT menghadapi kendala, diantaranya: Pertama, Kurangnya dukungan pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan. Kedua, Kurangnya dana untuk melakukan sosialisasi yang membutuhkan biaya banyak. Ketiga, Tidak adanya sanksi bagi muzakki yang tidak membayar zakat. Keempat banyaknya masyarakat yang kurang pemahaman terhadap kewajiban zakat profesi dan kurang kesadaran berzakat melalui sebuah lembaga.

Penelitian yang dilakukan Santoso menyatakan bahwa penyaluran zakat, infak, dan sedekah yang berasal dari umat Islam harus sedini mungkin disalurkan secara efektif sebagai suatu sisi ikhtiar pemberdayaan ekonomi umat, ini karena dana zakat, infak, dan sedekah merupakan modal dalam upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan umat, di mana dalam ini penyaluran ZIS membutuhkan suatu pedoman dalam penyalurannya agar dana zakat dapat terealisasi dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui bagaimana kesesuaian penyaluran ZIS di BMT Beringharjo dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Perbankan Syariah No.59. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu analisis yang dilakukan melalui studi lapangan dengan pengumpulan data mengenai penyaluran dana ZIS. Dari hasil analisis dapat diambil kesimpulan impementasi penyaluran dana zakat

di BMT Beringharjo belum sesuai dengan Pernyataan PSAK No.59.⁷⁵

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Abdulloh Mubarok dan Baihaqi Fanani. Dalam penelitian ini mereka memaparkan bahwa Kinerja penghimpunan dana zakat nasional mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari tahun 2008 sampai tahun 2012, misalnya, jumlah dana zakat yang mampu dihimpun naik signifikan dari 930 milyar menjadi 2,2 triliun atau mengalami kenaikan lebih dari 100%. Meningkatnya penghimpunan dana zakat tidak lepas dari peran organisasi pengelola zakat (OPZ). Ada dua jenis OPZ, yaitu Badan amil zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga amil zakat (LAZ) yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat. Sebagaimana dana zakat, LAZ juga tumbuh pesat. Perkembangan ini terutama terjadi setelah kehadiran UU No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat. Sampai tahun 2011, PEBS-FEUI mencatat terdapat 481 OPZ di Indonesia. Sedangkan sampai tahun 2012 sudah ada 19 OPZ nasional yang memiliki ijin resmi dari pemerintah.

Namun demikian kalau dikaitkan dengan potensinya, realisasi kinerja perhimpunan dana zakat sebagaimana disebutkan di atas sangat jauh dari potensinya. Riset yang dilakukan pada awal 2011 oleh BAZNAS dan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB memperkirakan potensi zakat secara nasional dari sektor rumah tangga, industri, dan tabungan berturut mencapai angka Rp8,27 triliun, Rp11,489 triliun, dan Rp17 triliun. Ada beberapa faktor yang diduga mempengaruhi rendahnya realisasi penghimpunan dana zakat nasional. Faktor-faktor tersebut antara masyarakat belum sepenuhnya percaya terhadap lembaga amil zakat, kemudian masih banyak di antara kaum muslimin yang belum mengerti cara menghitung zakat, dan kepada siapa zakatnya dipercayakan untuk disalurkan. Berikutnya adalah lemahnya kerangka aturan dan institusional zakat. Terakhir masih rendahnya efisiensi dan efektivitas penyaluran dana zakat.⁷⁶

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Irsyad Andrianto, ia menjelaskan bahwa dalam Islam upara pengatasan kemiskinan adalah dengan zakat. Oleh

⁷⁵Ivan Rahmat Santoso, *Analisis Implementasi Penyaluran Dana ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) di BMT Bina Dhuafa Beringharjo*, *Jurnal Akuntansi*, Volume XVIII, No. 01, Januari 2013: 59-70

⁷⁶Abdulloh Mubarok., dan Baihaqi Fanani, "Penghimpunan Dana Zakat Nasional: Porensi, Realisasi dan Peran Penting OPZ", *Permana*, Vol. 5 No 2 Februari 2014

karena itu, zakat seharusnya dikelola secara produktif dan profesional sehingga zakat dapat mengambil bagian dalam merealisasikan ide-ide Islam untuk mensejahterakan masyarakat. Salah satu lembaga yang terbukti telah mampu mengelola zakat secara terpercaya, transparan, dan profesional adalah Rumah Zakat Indonesia (RZI). Kajian ini menggunakan pendekatan sosial-ekonomi, Analisis yang digunakan bertujuan untuk mempermudah data ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis deskriptif.⁷⁷

⁷⁷Irsyad Andrianto, “Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan”, *Walisono*, Volume 19, No. 1, Mei 2011

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh langsung dilapangan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik,¹ yaitu penelitian yang menggambarkan secara jelas dan rinci fenomena yang menjadi pokok permasalahan tanpa melakukan hipotesa atau melakukan penghitungan secara statistik. Secara spesifik penelitian ini bermaksud memaparkan dan menggambarkan secara umum tentang manajemen Lazismu Kota Medan. Kemudian mengkajinya secara sistematis untuk mencari implementasi pengelolaan zakat berdasarkan undang-undang no. 23 tahun 2011. Disamping itu penelitian ini juga bersifat evaluatif, maksudnya selain memaparkan secara deskriptif dan menganalisisnya, penulis juga mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dari pengelolaan ZIS pada Lazismu Kota Medan berdasarkan undang-undang No. 23 Tahun 2011.

B. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan, yang terletak di Jl. Mandala By Pass No. 140A. Dimana LAZISMU Kota Medan berada di Gedung Dakwah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan.

C. Informan Penelitian

Adapun Informan pada penelitian ini terdiri dari Korbid LAZISMU Kota Medan, Dewan Syariah/Badan Pengawas/Badan Pengurus LAZISMU Kota Medan, Pimpinan Eksekutif (Direktur/Manajer), serta Amil Divisi LAZISMU Kota Medan.

¹Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, h 54

D. Teknik Penentuan Informan.

Informan dipilih berdasarkan rekomendasi dari LAZISMU Kota Medan. Dimana peneliti membuat kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi.

- a) Kriteria Pimpinan Daerah Muhammadiyah
 - Merupakan orang yang telah mendapatkan mandataris dari Muhammadiyah untuk mengurus LAZISMU Kota Medan.
- b) Kriteria Dewan Syariah/Badan Pengawas/Badan Pengurus
 - Merupakan amil yang telah mendapatkan rekomendasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan dan Surat Keputusan Personalia dari LAZISMU Pusat untuk mengurus LAZISMU Kota Medan..
- c) Kriteria Pimpinan Eksekutif (Direktur/Manajer)
 - Merupakan amil dengan posisi sebagai manajemen pelaksana pengelolaan ZIS pada masing masing divisi yang ada di LAZISMU Kota Medan.
- d) Kriteria Amil
 - Merupakan amil pelaksana pengelola ZIS pada masing masing divisi yang ada di LAZISMU Kota Medan.
- e) Kriteria Muzzaki
 - Merupakan orang atau lembaga yang telah menyalurkan ZIS nya kepada LAZISMU.
- f) Kriteria Mustahik
 - Merupakan orang yang sudah pernah menerima manfaat penyaluran ZIS dari LAZISMU Kota Medan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa metode guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang

lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.² Wawancara dilakukan secara langsung dengan meminta penjelasan dari beberapa pihak yang terkait dengan aktivitas pengelolaan ZIS pada LAZISMU Kota Medan. Antara lain seperti para pengurus / pelaksana, pemegang otoritas korbid, dewan syariah dan pengawas.

Adapun informasi yang ingin digali dari aktivitas wawancara ini mengenai tentang aktivitas LAZISMU Kota Medan baik dalam menghimpun maupun menyalurkan dana Zakat Infaq dan Sedekah seperti :

- a. Implementasi pengelolaan dana zakat berdasarkan undang-undang no.23 tahun 2011
- b. Strategi penghimpunan dan penyaluran yang telah direncanakan.
- c. Langkah-langkah taktis dalam mengimplementasikan strategi yang telah direncanakan.
- d. Managemen sumber daya manusia
- e. Managemen Pelaporan ZIS
- f. Sistem administrasi (operasional) dalam setiap kegiatan serta
- g. Pelaksanaan program penyaluran dana zakat infaq dan sedekah.

Proses kegiatan wawancara dilakukan dengan terlebih dahulu mempersiapkan pedoman wawancara dengan model pertanyaan terbuka, tidak kaku, fleksibel, serta meninggalkan hal hal yang bersifat formal. Dalam prakteknya peneliti lebih banyak mengembangkan wawancara tidak terstruktur karena dipandang lebih hidup suasananya dan membuat interview menjadi merasa lebih nyaman.

2. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengamatan yang didukung dengan pengumpulan dan pencatatan data secara sistematis terhadap objek yang diteliti.³ Dalam penelitian ini metode observasi digunakan agar

² Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004, h 180

³Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, h 191.

pokok permasalahan yang ada dapat diteliti secara langsung pada LAZISMU Kota Medan. Adapun pengamatan yang dilakukan meliputi:

- a. Kegiatan penghimpunan *Fundraiser* LAZISMU Kota Medan ketika mengajak para *muzakki* untuk memberikan dana Zakat Infaq dan Sedekahnya.
- b. Kegiatan penyaluran yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Medan.
- c. Kegiatan sehari-hari yang dilakukan pegawai LAZISMU Kota Medan yang bertugas di kantor.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu setiap bahan tertulis ataupun film.⁴Dokumen yang digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah dokumen resmi lembaga sebagai bukti fisik kegiatan pengelolaan yang telah dilakukan oleh LAZISMU Kota Medan. Baik dalam bentuk catatan (arsip), foto kegiatan maupun rekaman audio visual. Sedangkan menyangkut isi dokumen yang mungkin dapat digunakan dalam penelitian ini antara lain meliputi:

- a. Data mengenai kelembagaan, seperti SK Pembentukan dan Personalia, AD/ART lembaga, program kerja, data sumber daya manusianya, serta struktur organisasinya.
- b. Data yang berkaitan dengan usaha pengelolaan, seperti pelaksanaan penghimpunan dan pola penyaluran, pelaporan keuangan, penerapan manajemen, pengawasan serta laporan pertanggung jawaban kegiatan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Miles dan Huberman menyatakan bahwa analisis data kualitatif masih dipandang bersifat seni, dan dilakukan secara intuitif (Many qualitative researcher still consider

⁴Ibid, h 216

analysis as art and stress intuitive approach to it)⁵.

Miles and Huberman selanjutnya memberi petunjuk secara umum langkah-langkah dalam analisis data kualitatif, yaitu melalui proses pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan conclusion (simpulan) atau verification (verifikasi).⁶ Hubungan keempat langkah tersebut bersifat interaktif.

1. Koleksi Data (Data Collection)

Tahap awal dari setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi berperan serta (participant observation), wawancara mendalam (in depth interview) dan dokumentasi.

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini berkenaan dengan data tentang strategi pemungutan zakat yang dilaksanakan oleh LAZISMU Kota Medan, berdasarkan Undang – undang Zakat No. 23 tahun 2011.

Selain data juga didapat berkenaan dengan mengenai profil LAZISMU, seperti sejarah berdirinya, letak geografis, kondisi lingkungan LAZISMU , visi dan misi LAZISMU, struktur organisasi LAZISMU, keadaan personalia LAZISMU, sarana dan prasarana LAZISMU.

Karena penelitian kualitatif bersifat holistic, pada tahap grand tour question, peneliti akan menanyakan berbagai hal yang masih bersifat umum. Apa yang dilihat, didengar dan dirasakan peneliti boleh ditanyakan pada orang-orang yang ada di lokasi penelitian. Dengan demikian grand tour question ini, peneliti akan memperoleh data yang cukup banyak. Makin sering peneliti ke lapangan, jumlah data akan semakin banyak.

Pada tahap ini peneliti akan mengunjungi LAZISMU Kota Medan tentang strategi pemungutan zakat yang dilaksanakan oleh LAZISMU Kota Medan, berdasarkan Undang – undang Zakat No. 23 tahun 2011.

2. Reduksi Data (Data Reduction)

Deksripsi data dari observasi dan wawancara, serta dokumentasi ke

⁵ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of NewMethods*, Baveriy Hills : Sage Publications, 1986, h. 16.

⁶ Ibid. h. 16.

berbagai sumber data, akan menghasilkan data yang cukup banyak, dan bervariasi. Reduksi data dalam penelitian ini pada hakikatnya menyederhanakan dan menyusun secara sistematis data tersebut dalam dimensi tentang strategi pemungutan zakat yang dilaksanakan oleh LAZISMU Kota Medan, berdasarkan Undang – undang Zakat No. 23 tahun 2011.

Data-data tersebut adalah data strategi pemungutan zakat, pengelolaan, pengorganisasian, laporan keuangan, tata tertib, pertanggung jawaban, sejarah berdirinya, letak geografis, kondisi lingkungan, visi dan misi, keadaan personalia, sarana dan prasarana LAZISMU Kota Medan.

Data tersebut akan semakin lama semakin banyak apabila waktu penelitian bertambah. Data-data dari berbagai sumber tersebut ada yang sama, ada yang sejenis, ada yang berbeda, ada yang penting dan ada pula yang tidak penting. Dalam tahap reduksi ini, dilakukan pengkategorian dan pengelompokan data yang lebih penting, bermakna dan relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Melalui reduksi data ini, diharapkan gambaran tentang pemahaman tentang strategi pemungutan zakat yang dilaksanakan oleh LAZISMU Kota Medan, berdasarkan Undang – undang Zakat No. 23 tahun 2011 semakin jelas.

3. Penyajian data (Data Display)

Setelah data yang banyak itu direduksi dan supaya data tersebut mudah dipahami, baik oleh dari peneliti sendiri maupun oleh orang lain, data tersebut perlu disajikan. Penyajian data dapat menggunakan grafik, matrik flow chart, maupun tabel. Data-data yang telah disajikan tersebut selanjutnya diteliti kembali, baik oleh peneliti sendiri maupun oleh orang lain, apakah sudah mantap dan sesuai dengan harapan atau belum. Kalau belum, peneliti kembali lagi ke lapangan.

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi dan audit.

Triangulasi adalah metode pemeriksaan keabsahan data dengan melakukan pengecekan silang (cross check) atau membandingkan, dalam hal ini pengecekan

dilakukan dengan memanfaatkan penggunaan metode dengan sumber ganda.⁷

Triangulasi dengan menggunakan sumber ganda adalah memeriksa kembali keabsahan suatu kebenaran informasi dengan membandingkan melalui alat atau sumber yang berbeda, jika dua sumber memberikan informasi yang berbeda atas kebenaran suatu informasi, maka dicari informan yang lainnya sehingga diperoleh informasi yang dipandang sah, seperti data hasil wawancara dengan isi dokumen. Sedangkan triangulasi dengan menggunakan metode ganda adalah pengecekan kebenaran suatu informasi hasil penelitian dari beberapa teknik pengumpulan data, dan kebenaran informasi beberapa sumber data melalui penggunaan metode yang sama, seperti pengamatan wawancara dan dokumentasi.⁸

Teknik audit atau pemeriksaan dilakukan oleh pembimbing yang bertujuan untuk mengecek keabsahan data dan kebenaran atas langkah langkah penelitian ilmiah. Dalam hal ini dipersiapkan bahan bahan mentah hasil temuan dilapangan oleh peneliti, seperti kaset rekaman hasil wawancara, transkrip asli wawancara dan foto foto kegiatan penelitian di lapangan untuk memperkuat keabsahan data. Jika memang diperlukan.

⁷Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi IV, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000, h, 172.

⁸Lexy J. Moleong, *Metodologipenelitian*, dikutip dari [http:// Google Cendikia.ac.id/](http://GoogleCendikia.ac.id/) artikel halaman 3. Pada hari kamis, tanggal 16 April 2018

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Profil Singkat LAZISMU

LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, waqaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 730 Tahun 2016.

Latar belakang berdirinya LAZISMU terdiri atas dua faktor. Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah. Kedua, zakat yang diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk musim terbesar di dunia, Indonesia memilih potensi zakat, infaq dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.

Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelolaan zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (problem solver) sosial masyarakat yang terus berkembang.

Dengan budaya kerja amanah, professional dan transparan, LAZISMU berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat terpercaya. Dan seiring waktu, kepercayaan public semakin menguat.

Dengan spirit kreatifitas dan inovasi, LAZISMU senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang. Dalam operasional programnya, Lazismu didukung oleh jaringan konsolidasi lembaga zakat yang

tersebar di seluruh propinsi (berbasis kabupaten/kota) yang menjadikan program-program pendayagunaan LAZISMU mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara cepat, terfokus dan tepat sasaran.¹

2. Visi Dan Misi Lembaga

a. Visi : Menjadi lembaga Zakat Terpercaya²

b. Misi :

- 1) Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan.
- 2) Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif
- 3) Optimalisasi pelayanan donator³

3. Prinsip dan Tujuan Lembaga

a. Pengelolaan dana ZISKA berprinsip :

- 1) Syariat Islam, artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, harus berpedoman sesuai dengan syariat islam, mulai dari tatacara perekrutan pegawai hingga tatacara pendistribusian dana ZISKA.
- 2) Amanah dan Integritas artinya harus menjadi lembaga yang dapat dipercaya, dengan memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
- 3) Kemanfaatan artinya memberikan manfaat yang besar bagi mustahik.
- 4) Keadilan artinya mampu bertindak adil, yakni sikap memperlakukan secara setara di dalam memenuhi hak-hak yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

¹ Grand Design LAZISMU Kota Medan 2018. Belum diterbitkan

²*Ibid*, hlm. 9.

³*Ibid*, hlm. 9.


- 5) Kepastian hukum artinya muzaki dan mustahik harus memiliki jaminan dan kepastian hukum dalam proses pengelolaan dana ZISKA.
 - 6) Terintegrasi artinya harus dilakukan secara hierarkis sehingga mampu meningkatkan kinerja pengumpulan, endistribusian dan pendayagunaan dana ZISKA.
 - 7) Akuntabilitas artinya pengelolaan dana ZISKA harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan mudah diakses oleh masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan.
 - 8) Profesional artinya perilaku yang selalu mengedepankan sikap dan tindakan yang dilandasi oleh tingkat kompetensi, kredibilitas, dan komitmen yang tinggi.
 - 9) Transparansi artinya tindakan menyampaikan informasi secara transparan, konsisten dan kredibel untuk memberikan layanan yang lebih baik dan lebih cepat kepada pemangku kepentingan.
 - 10) Sinergi artinya sikap membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan dana ZISKA untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
 - 11) Berkemajuan artinya melakukan sesuatu secara baik dan benar yang berorientasi ke depan.
- b. Pengelolaan dana ZISKA bertujuan :
- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan dana ZISKA dalam rangka mencapai maksud dan tujuan persyarikatan.
 - 2) Meningkatkan manfaat dana ZISKA untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan persyarikatan.
 - 3) Meningkatkan kemampuan ekonomi umat melalui pemberdayaan usaha-usaha produktif.

4. Logo/Lambang LAZISMU

Lambang LAZISMU adalah tulisan LAZISMU dan gambar delapan butir padi yang tersusun melingkar, satu butir padi mengarah keatas sebagai simbol tauhid, juga sebagai simbol Shadaqah terbaik yang akan tumbuh menjadi tujuh butir (digambarkan dengan tujuh butir padi lainnya yang saling terkait). Delapan butir padi juga memiliki makna memberi manfaat delapan arah mata angin atau seluruh penjuru dunia (Rahmatan lill' alamin).



5. Struktural LAZISMU Kota Medan



1) DEWAN SYARIAH

Ketua : Dr. Sudirman Suparmin, LC,MA

Anggota : Drs. Kemal Fauzi

Fungsi :

Memberikan fatwa, saran dan rekomendasi tentang ketentuan syariah, pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.

Tugas :

- a) Menetapkan, memutuskan dan mengeluarkan rekomendasi dan fatwa pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.
- b) Menampung, mengkaji dan menyampaikan pendapat tentang hukum dan pemahaman pengelolaan zakat.

2) BADAN PENGAWAS

Ketua : Dr. Bahril Datuk S, SE, MM, QIA

Anggota : M. Idris Dalimunthe, SE, M.Si, M.Ak

Fungsi :

Melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengurus.

Tugas :

- a) Melakukan pengawasan dan pembinaan yang berkaitan dengan pengelolaan LAZISMU Kota Medan kepada Badan Pengurus dan Badan Pelaksana.
- b) Mengeluarkan rekomendasi dan penilaian terhadap kinerja Badan Pengurus dan Badan Pelaksana.

3) BADAN PENGURUS

Ketua : M. Arifin Lubis, SE.Sy

Wakil Ketua : Putrama Al Khair, SE

Sekretaris : Veriyansyah Veriyadna, SE

Wakil Sekretaris : Yudha Pratama, S.Pd

Anggota : Aswin Fahmi D, SE.Sy

a) Ketua :

- i. Memimpin Rapat – Rapat yang dilaksanakan LAZISMU Kota Medan.
- ii. Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan dan pelaksanaan program yang dilakukan oleh badan pelaksana (eksekutif).
- iii. Dapat menyetujui dan memerintahkan realisasi atau pembayaran bantuan dan pembiayaan program yang telah ditetapkan dengan atau tanpa melalui persetujuan rapat badan pengurus.
- iv. Bersama Sekretaris menandatangani surat – surat berharga atau administrasi yang berhubungan dengan pihak perbankan.
- v. Sendiri atau bersama sekretaris dapat bertindak untuk dan atas nama LAZISMU Kota Medan mengadakan perjanjian dan kerjasama dengan pihak lain
- vi. Bersama Sekretaris menandatangani Surat Keputusan pengangkatan Badan Pelaksana (Eksekutif) LAZISMU Kota Medan.
- vii. Bersama dengan pengurus membuat laporan dan mempertanggungjawabkan kepada PD Muhammadiyah Kota Medan.

b) Wakil Ketua :

- i. Memimpin Rapat yang dilaksanakan LAZISMU Kota Medan apabila Ketua berhalangan.
- ii. Bertanggungjawab atas kegiatan dan pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh bidang Perhimpunan atau bidang Pendayagunaan bidang Keuangan.

- iii. Diminta atau tidak diminta, dapat memberi pertimbangan kepada Ketua ketika hendak mengambil keputusan yang berhubungan dengan operasional organisasi dan pelaksanaan program.
 - iv. Mewakili LAZISMU Kota Medan untuk menghadiri undangan pihak lain apabila Ketua berhalangan.
 - v. Bersama Sekretaris dapat menandatangani surat – surat organisasi yang berhubungan dengan administrasi umum LAZISMU Kota Medan.
- c) Sekretaris :
- i. Memimpin Rapat yang dilaksanakan LAZISMU Kota Medan apabila Ketua berhalangan
 - ii. Bertanggungjawab atas kegiatan dan pelaksanaan Operasionalisasi Kantor, Administrasi dan Kesekretariatan Umum LAZISMU Kota Medan.
 - iii. Bersama Ketua dapat bertindak untuk dan atas nama LAZISMU Kota Medan mengadakan perjanjian dan kerjasama dengan pihak lain
 - iv. Bersama Ketua menandatangani surat – surat berharga atau administrasi yang berhubungan dengan pihak perbankan dan Surat Keputusan pengangkatan Badan Pelaksana (Eksekutif) LAZISMU Kota Medan.
 - v. Bersama Wakil Ketua atau Sekretaris dapat menandatangani surat – surat organisasi yang berhubungan dengan administrasi umum LAZISMU Kota Medan.

4) BADAN PELAKSANA

- a) Manajer Eksekutif :

- i. Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan pelaksanaan program yang telah mendapat persetujuan dari Korbid LAZISMU PDM Kota Medan, Dewan Syariah, Badan Pengawas dan Badan Pengurus.
- ii. Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan program yang dilaksanakan.
- iii. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pengurus secara periodik satu tahun sekali.
- iv. Dapat menyetujui atau memerintahkan realisasi pembayaran program atau bantuan yang besarnya atau nilainya telah ditentukan, tanpa atau dengan persetujuan Badan Pengurus terlebih dahulu.

6. Pilar Program Utama Aksi Layanan LAZISMU

Terdapat 5 program utama dari aksi layanan yang dimiliki dan menjadi target capaian LAZISMU :

a. Pendidikan

Program yang diarahkan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan kader kader keummatan dan kebangsaan melalui kegiatan pendidikan, penyediaan beasiswa, pelatihan guru, dan memperkuat peran strategis fasilitas pendidikan, baik ditingkat sekolah dasar, menengah dan perguruan tinggi.

b. Kesehatan

Program yang diarahkan untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan masyarakat, khususnya dikalangan keluarga kurang mampu melalui tindakan kuratif maupun kegiatan preventif (berupa penyuluhan) maupun kampanye.

c. Ekonomi

Program yang diarahkan untuk mendorong kemandirian dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan serta semangat

kewirausahaan melalui kegiatan ekonomi dan pembentukan usaha yang halal dan memberdayakan.

d. Dakwah

Program yang diarahkan untuk gerakan dakwah kemasyarakatan yang berdampak langsung dalam menciptakan masyarakat islami dan menjangkau partisipasi aktif kelompok masyarakat rentan baik di daerah miskin perkotaan maupun di daerah-daerah terpencil dengan semangat dakwah islam.

e. Sosial-Kemanusiaan

Program yang diarahkan untuk penanggulangan bencana dan misi kemanusiaan, baik dalam bentuk kesiapsiagaan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi yang dilakukan secara sistematis dan melibatkan mitra internal Muhammadiyah dan eksternal.

7. Pendekatan dalam Pelaksanaan Program

Dalam menjalankan program-program yang telah ditentukan, LAZISMU menggunakan beberapa pendekatan yang disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kebutuhan dimana program dilaksanakan. Pendekatan yang dimaksud adalah : Pendekatan Karitatif, Pendekatan Pengembangan, Pendekatan Pemberdayaan, dan Pendekatan Advokasi.

- a. Pendekatan Karitatif, yakni pelayanan sosial yang dilakukan kepada kelompok masyarakat penerima manfaat dalam rangka meringankan beban hidup sementara mereka, khususnya dalam memenuhi kebutuhan – kebutuhan pokok dan mencoba menyelesaikan gejala-gejala masalah yang dihadapi masyarakat.
- b. Pendekatan Pengembangan, yaitu bantuan yang dilakukan kepada kelompok masyarakat penerima manfaat dalam rangka mempercepat proses penyelesaian masalah-masalah yang mereka hadapi dengan memberikan skema-skema pembiayaan khusus untuk pengembangan usaha atau kegiatan yang sedang atau sudah ditekuni.

- c. Pendekatan Pemberdayaan, yaitu bantuan yang diberikan berupa skema-skema yang mencerahkan dan memotivasi kelompok masyarakat penerima manfaat untuk mampu mengambil inisiatif dalam melakukan perubahan yang mereka kehendaki kearah yang lebih baik.
- d. Pendekatan Advokasi, yaitu pendampingan yang dilakukan kepada kelompok masyarakat penerima manfaat dalam memperjuangkan hak-hak mereka yang hilang akibat ketimpangan kebijakan politik yang tidak adil.

8. Program-program LAZISMU Kota Medan

a. Pilar Pendidikan

1) Save Our School

Penggabungan pembangunan sistem pengajaran, pembangunan sarana prasarana, peningkatan kualitas sumberdaya dan pemberian beasiswa sehingga tata kelola sekolah dapat menjadi lebih baik, dan meningkatkan mutu dan output pendidikan.

2) Beasiswa Mentari

Gerakan kepedulian sosial untuk menjamin keberlangsungan pendidikan melalui pola pengasuhan dalam bentuk beasiswa untuk siswa yang berasal dari keluarga dhuafa bagi tingkat siswa SD, SMP dan SMA Sederajat.

3) Beasiswa Sang Surya

Gerakan peningkatan akses pendidikan lanjut yang berkualitas, dengan memberikan kesempatan generasi muda yang berprestasi namun menghadapi kendala ekonomi untuk menempuh pendidikan tinggi yang berkualitas.

4) Sekolah Cerdas

Merupakan sebuah program berkelanjutan yang membangun kesiapsiagaan sekolah dari resiko bencana dan kekerasan, dengan harapan dapat meminimalisir dampak dan kemungkinan resiko

yang ditimbulkan dari bencana. Baik bencana alam, maupun bencana sosial.

5) Peduli Guru

Gerakan sosial dan pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru baik honorer, guru agama dan relawan.

6) LAZISMU Goes To Campus

Pemberdayaan kaum muda berbasis kampus atau komunitas untuk meningkatkan partisipasi dalam menggali gagasan kreatif di kampus dan merumuskan inovasi sosial berbasis pemberdayaan komunitas dan kewirausahaan untuk pengentasan kemiskinan atau mengurangi dampak kemiskinan.

b. Pilar Kesehatan

1) Peduli Kesehatan

Peduli kesehatan adalah program yang fokus pada upaya promosi kesehatan sebagai tindakan preventif dan meningkatkan akses bidang kesehatan bagi masyarakat.

2) Indonesia Mobile Clinic

Program mobil klinik kesehatan yang ditujukan khusus untuk melayani dan membantu masyarakat dilokasi atau daerah rawan kesehatan dan jauh akses puskesmas atau rumah sakit.

3) TIMBANG (Tingkatkan Kemampuan Gizi Seimbang)

Program pencegahan gizi buruk anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal, dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global.

4) Pesantren Bebas Skabies

Program peningkatan kesadaran hidup sehat, pengobatan sekaligus pencegahan di lingkungan pesantren.

c. Pilar Ekonomi

1) Pemberdayaan UMKM

Program pemberdayaan ekonomi melalui pemberian modal usaha dan penguatan usaha dengan skema kemitraan kepada individu atau kelompok usaha.

2) Rias@ Corner

Program pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi khusus profesi tata rias melalui kegiatan pelatihan, mentoring dan bantuan modal bergulir sehingga terbentuk Rias@ Corner.

3) Tani Bangkit

Program pemberdayaan petani melalui sistem pertanian terpadu dan ramah lingkungan berbasis komunitas.

4) Peternakan Masyarakat Mandiri

Program pemberdayaan peternak melalui sistem peternakan terpadu dan ramah lingkungan berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas harga dan memiliki daya asing.

d. Pilar Dakwah

1) Da'i Mandiri

Program yang fokus pada pengembangan sumberdaya da'i yang bertugas didaerah pedalaman atau kawasan 3T (Tertinggal-Terdepan-Terluar) diseluruh Indonesia.

2) Da'i Perkotaan

Layanan dakwah dari penyediaan da'i untuk khatib, imam shalat, kajian rutin, kegiatan evaluasi Alquran serta pelatihan-pelatihan atau seminar-seminar seperti pelatihan pengurusan jenazah, seminar pendidikan keluarga.

3) Back To Masjid

Program menyemarakkan masjid sebagai pusat pembinaan (dakwah sosial-pendidikan) dan pemberdayaan (sosial-ekonomi) bagi masyarakat sekitar dan perawatan sarana masjid yang kurang

mendapat perhatian.

4) Pemberdayaan Muallaf

Program pemberdayaan bagi muallaf dengan melakukan pendampingan dan pembinaan. Muallaf diharapkan mampu mendalami nilai dari syariat Islam, kemudian memperhatikannya dalam kehidupan sehari-hari

e. Pilar Sosial-Kemanusiaan

1) Muhammadiyah Senior Care (MSC)

Program yang fokus pada upaya peningkatan kapasitas pelayanan layanan terhadap lansia melalui pendekatan non-panti yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup lansia.

2) Pemberdayaan Difabel

Gerakan pemberdayaan penyandang disabilitas untuk mengupayakan pencapaian kesejahteraan sosial dengan menggali dan memperdalam kemampuan yang dimiliki serta mematangkan keterampilan.

3) Sanitasi untuk Masyarakat (SAUM)

Program nasional yang dilandasi dengan pendekatan pemberdayaan secara terpadu untuk meningkatkan kapasitas sumber daya masyarakat dan kelembagaan yang berperan dalam menangani masalah pengelolaan sanitasi.

4) Bedah Rumah Smart

Bedah rumah adalah program perbaikan ringan sampai berat yang diberikan kepada mustahik agar mustahik dapat hidup lebih tenang dan leboh nyaman dirumahnya.

5) Indonesia Siaga

Program respon tanggap darurat dan pasca bencana melalui dari aktifitas search and rescue (SAR), rekonstruksi dan rehabilitasi.

6) Muhammadiyah Aid

Program inisiatif muhammadiyah untuk membantu masalah-

masalah kemanusiaan di level Internasional seperti bencana alam, kelaparan, konflik sosial dan peperangan.

7) Pemberdayaan Panti

Memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak penyandang masalah sosial khususnya anak bayi dan balita (korban kejahatan, kekerasan dalam rumah tangga, terlantar, yatim piatu, yatim, piatu, fakir dan miskin) dengan memberikan pelayanan pengasuhan, perawatan (pangan, sandang, papan dan kesehatan), pendidikan (jasmani, rohani, mental spiritual) bimbingan yang sesuai ajaran Islam sehingga mampu hidup secara layak dan mandiri, penuh tanggung jawab, baik terhadap diri sendiri maupun kepada masyarakat.

B. Pembahasan

1. Implementasi Undang-Undang No 23 Tahun 2011 dalam pengelolaan zakat pada LAZIS Muhammadiyah Kota Medan

Lazismu merupakan lembaga amil zakat berskala nasional ini dibuktikan telah memiliki SK Menteri Agama RI No 730 Tahun 2016.⁴ Salah satu dasar hukum Lazismu bisa melakukan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS sebagaimana yang tertuang didalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 bahwa pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Sehingga sah organisasi Muhammadiyah yaitu dengan LAZ yang diberi nama LAZIS Muhammadiyah (LAZISMU) dapat melakukan aktifitasnya sebagai pengelola zakat yang resmi berskala nasional.

Ketentuan pada Peraturan Pemerintah RI No 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal 62 bahwa LAZ dapat membentuk perwakilan disetiap provinsi. Dengan ketentuan setiap provinsi maksimal 1 perwakilan. Oleh karena Lazismu Wilayah

⁴ Wawancara dengan PDM Kota Medan (Koordinator LAZISMU), Bapak Adri K, pada tanggal 15 Desember 2019.

Sumatera Utara tidak berjalan dan tidak aktif dan Lazismu PP Muhammadiyah juga sudah memberi bimbingan, arahan dan peringatan kepada Lazismu Wilayah namun tidak juga berjalan maka LAZISMU PP Muhammadiyah berdasarkan permohonan yang diberikan Lazismu Kota Medan kepada Lazismu PP Muhammadiyah tentang permohonan pembentukan dan personalia Lazismu maka Lazismu PP Muhammadiyah memberikan tugas perwakilannya kepada Lazismu Kota Medan dengan catatan apabila Lazismu Wilayah Sumatera Utara suatu saat aktif maka akan dikembalikan fungsinya masing-masing.⁵ Sebab Lazismu Kota Medan juga sudah menunggu selama 2 tahun untuk di SK kan resmi secara struktural. Maka dari itu Lazismu Kota Medan telah memiliki izin pengelolaan zakat yang resmi dari Lazismu PP Muhammadiyah dengan No SK : 003.BP/KEP/I.17/B/2019.

Syarat pada ayat 2 pasal 18 tersebut Lazismu juga sudah mentaatinya sebagaimana kita ketahui Lazismu ini berada dibawah naungan Organisasi Muhammadiyah salah satu organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang Pendidikan, Dakwah dan Sosial. Lazismu juga memiliki dewan syariah dan badan pengawas, ini juga merupakan salah satu syarat lembaga amil zakat untuk beroperasi sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011. Lazismu pada tahun 2019 telah memiliki rencana anggaran dan rencana program pendistribusian dan pendayagunaan yang disahkan dengan dewan syariah, badan pengawas dan kordinator lazismu/wakil ketua PDM kota medan itu dilakukan untuk memperhatikan prinsip pemerataan hukum syariah, keadilan dan kewilayahan, serta menjaga koordinasi yang baik. Berbeda di tahun-tahun sebelumnya Lazismu belum memiliki rancangan anggaran kerja.⁶

Lazismu juga sangat memprioritaskan program pemberdayaan ekonomi produktif dengan nama program pendayagunaan UMKM ini juga telah dibuktikan dengan Lazismu mendapatkan prestasi dari Majelis Ulama Indonesia dengan

⁵ Wawancara dengan Sekretaris Badan Pengurus, Bapak Veriyansyah Veriyadna Pada Tanggal 2 Desember 2019.

⁶ Wawancara dengan Divisi Pendayagunaan dan Distribusi, Bapak Putrama Al Khair Pada Tanggal 3 Desember 2019.

anugrah sebagai lembaga filantropi ekonomi umat pada tanggal 25 Maret 2019.⁷

Lazismu Kota Medan juga telah membuat laporan setiap bulan dengan ketentuan tutup buku pada setiap tanggal 25, laporan itu diberikan kepada siapa saja yang mau melihatnya dan juga laporan itu dilampirkan pada majalah Mata Hati Lazismu yang diterbitkan oleh Lazismu Kota Medan setiap bulannya.⁸ Mulai pada tahun 2018 dan tahun 2019 laporan pengelolaan ZIS di Lazismu juga dipertanggungjawabkan setiap bulannya pada rapat gabungan dengan dewan syariah, badan pengawas, badan pengurus, serta PDM Kota Medan yang diwakili oleh Koordinator Bidang Lazismu.

Pada tahun 2019 bulan Januari dengan diterbitkannya Surat Keputusan pembentukan dan personalia Lazismu Kota Medan dari Lazismu PP Muhammadiyah maka sejak mulai dari itu Lazismu Kota Medan bertanggungjawab memberikan laporan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS kepada Lazismu PP Muhammadiyah, itu dibuktikan dengan memberikan laporan semester tahun 2019 (Januari s/d Juni), akan tetapi laporan semester tersebut belum ditembuskan/diteruskan ke Baznas dan Kementerian Agama Daerah Kota Medan, hanya diberikan ke Lazismu PP Muhammadiyah dan PDM Kota Medan, tentu ini bertentangan pada ketentuan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 pasal 29 ayat 3 yaitu LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Baznas dan pemerintah daerah secara berkala. Sebagaimana penulis dapatkan informasi bahwa Lazismu bukan tidak memberi laporan pengelolaan semesternya tetapi menunggu diakhir tahun untuk dikumpulkan bersamaan laporan tahunan.

Dalam pengumpulan ZIS, Lazismu telah memiliki layanan kalkulator hitungan zakat sehingga mempermudah muzaki atau donatur untuk menghitung kewajiban zakatnya, dan apabila muzaki atau donatur tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya maka Lazismu memiliki layanan untuk membantu

⁷ Wawancara dengan Divisi Pendayagunaan dan Distribusi, Bapak Putrama Al Khair Pada Tanggal 3 Desember 2019.

⁸ Wawancara dengan Divisi Administrasi dan Keuangan, Ibu Alha Ghitasya Pada Tanggal 3 Desember 2019.

menghitung kewajiban zakat muzaki atau donatur tersebut.⁹

Lazismu juga memiliki bukti kwitansi penerimaan yang sah sebagai bukti pengurang penghasilan kena pajak yang diberikan kepada muzaki atau donatur, tentu kwitansi tersebut merupakan bukti penerimaan setoran ZIS bahwa donatur telah menyerahkan dana ZIS nya ke Lazismu baik tunai maupun non tunai (Rekening Bank).¹⁰

Lazismu selain melakukan pengelolaan zakat juga melakukan pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.¹¹ Aturan pengelolaan ini diperbolehkan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 pada pasal 28. Lazismu membedakan pencatatan pembukuan dan pelaporan antara pengelolaan zakat dengan pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya, Lazismu mencatat dalam pembukuan sendiri.

Lazismu dalam membantu kerja teknis atau lapangan juga membentuk badan pelaksana (eksekutif) yang di SK kan oleh badan pengurus, sehingga badan pelaksana atau eksekutif bertanggung jawab penuh kepada badan pengurus pada setiap aktifitas kerjanya. Ini bertujuan agar pengelolaan ZIS dapat berjalan dengan baik.¹²

2. Strategi Pengelolaan Dana ZIS LAZISMU Kota Medan

a. Strategi Pengelolaan Penghimpunan ZIS Lazismu Kota Medan

Lazismu memiliki dua strategi dalam menghimpun ZIS. Strategi pertama Lazismu menunggu para donatur atau muzaki datang ke kantor atau kantor layanan Lazismu untuk menyalurkan ZIS nya. Strategi kedua Lazismu menjemput langsung dana ZIS kepada para donatur pribadi maupun institusi. Strategi menjemput ZIS ini diwujudkan dalam program layanan jemput zakat.

Lazismu melakukan sosialisasi secara masif untuk mengenalkan program -

⁹ Wawancara dengan Divisi Fundraising dan Kerjasama, Bapak Yudha Pratama Pada Tanggal 2 Desember 2019.

¹⁰ Wawancara dengan Divisi Fundraising dan Kerjasama, Bapak Yudha Pratama Pada Tanggal 2 Desember 2019.

¹¹ Wawancara dengan Sekretaris Badan Pengurus, Bapak Veriyansyah Veriyadna Pada Tanggal 2 Desember 2019.

¹² Wawancara dengan Sekretaris Badan Pengurus, Bapak Veriyansyah Veriyadna Pada Tanggal 2 Desember 2019.

program Lazismu kepada masyarakat Kota Medan, terkhusus dikalangan Muhammadiyah dengan tujuan warga Muhammadiyah mengetahui eksistensi Lazismu di Kota Medan. Hal ini dimaksudkan untuk menimbulkan minat warga Muhammadiyah untuk datang ke kantor Lazismu dalam rangka menyalurkan ZIS nya. Lazismu melakukan sosialisasi pada setiap kegiatan pengajian Muhammadiyah yang dilaksanakan dari tingkatan Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM), Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) sampai Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Medan. Lazismu juga melakukan sosialisasi dengan menggunakan media sosial, seperti *Facebook* (@Lazismukotamedan), dan *Instagram* (@Lazismukotamedan).

Lazismu sudah memiliki empat kantor yang terletak diberbagai tempat strategis di Kota Medan. Kantor pertama terletak di Jl. Mandala By Pass No 140 A, kantor ini merupakan perwakilan daerah Kota Medan. tiga kantor berikutnya merupakan Kantor Layanan Lazismu yang dibentuk Lazismu Kota Medan, kantornya terletak di Jl. Medan Belawan Kota Medan, Jl. Garuda Ujung, Perumnas Mandala dan di Jl. Abdul Hakim, Tanjung Sari, Kota Medan. perbedaan kantor pertama, kedua dengan ketiga dan keempat terletak pada pengelola kantor tersebut.

Lazismu merupakan Lazis yang berinduk pada Muhammadiyah menyebabkan tata kelola pada setiap tingkatan kantor harus mengikuti hirarki tingkatan pimpinan Muhammadiyah. Kantor pusat Lazismu di Jakarta dikelola oleh orang yang ditunjuk oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Kantor perwakilan wilayah dikelola oleh orang yang ditunjuk pimpinan wilayah Muhammadiyah. Kantor perwakilan daerah dikelola oleh orang yang ditunjuk pimpinan daerah Muhammadiyah. Kantor layanan dikelola oleh orang yang ditunjuk pimpinan cabang Muhammadiyah.¹³

Lazismu memiliki klasifikasi yang berbeda antara penghimpunan zakat dengan infaq dan shadaqah. Klasifikasi ini didasarkan atas kebakuan hukum zakat yang ditentukan oleh Allah SWT. Lazismu hanya menghimpun dana zakat dari

¹³Wawancara dengan PDM Kota Medan (Koordinator LAZISMU), Bapak Adri K, pada tanggal 15 Desember 2019.

orang yang hartanya sudah memenuhi nisab dan haul dengan nominal yang sudah dihitung sebelumnya. Lazismu hanya mengambil bagian amil sebesar 12,5%. Hal ini tidak dilakukan dalam penghimpunan infaq dan shadaqah, karena tidak terdapat aturan baku terkait batas minimum dana infaq dan shadaqah seseorang serta batasan-batasan seseorang untuk berinfaq dan bershadaqah.

Lazismu tidak memiliki perbedaan strategi penghimpunan Zakat, Infaq dan Shadaqah secara signifikan. Strategi penghimpunan yang sudah dirumuskan dimaksudkan untuk menghimpun Zakat, Infaq dan Shadaqah secara bersamaan. Lazismu hanya memiliki fasilitas lebih untuk menghimpun zakat yaitu layanan hitung zakat. Hal ini dilakukan karena masih banyak masyarakat yang belum mengerti atau mampu untuk menghitung zakatnya sendiri. Persamaan penghimpunan ini dapat dilihat dari implementasi metode tunggu bola dan jemput bola. Lazismu melakukan sosialisasi secara bersamaan terkait dengan penghimpunan zakat, infaq dan shadaqah. *Fundraiser* menjelaskan program-program milik Lazismu secara keseluruhan baik dari program-program zakat, infaq maupun shadaqah kepada calon muzaki dan donatur, dan memberikan keluasaan kepada calon muzaki dan donatur untuk menyerahkan dana zakatnya atau infaq dan shadaqahnya serta tidak menutup kemungkinan untuk menyerahkan zakat, infaq dan shadaqahnya secara bersamaan.

Strategi penghimpunan Lazismu pada tahun 2018 tidak jauh berbeda dengan strategi Lazismu pada tahun 2017. Strategi Lazismu pada tahun 2018 hanya melanjutkan strategi yang sudah diterapkan pada tahun 2017 dengan melakukan sedikit modifikasi untuk memaksimalkan hasil. Strategi yang masih diterapkan pada tahun 2018 antara lain: infaq jum'at siswa dan kotak infaq masjid. Lazismu pada tahun 2018 melakukan kerjasama dengan majelis didaksmen (Majelis yang menaungi seluruh sekolah muhammadiyah di kota Medan) untuk memperbanyak sekolah-sekolah muhammadiyah yang turut serta mensukseskan program penghimpunan infaq jum'at siswa. *Output* kerjasama ini adalah didaksmen mengeluarkan surat instruksi kepada seluruh kepala sekolah untuk memberikan infaq jumat para siswa sebanyak satu kali dalam sebulan.

Sedangkan strategi penghimpunan pada tahun 2019 tentu ada penambahan

dari tahun 2018 seperti tabungan akhirat filantropis cilik, filantropis muda dan filantropis keluarga dengan melakukan kerjasama dengan pihak amal usaha muhammadiyah seperti kampus UMSU, Sekolah dan Pengajian Aisyiyah.

Lazismu mempererat konsolidasi dengan pimpinan cabang dan ranting baik muhammadiyah dan aisyiyah sebagai upaya untuk menunjukkan eksistensi Lazismu Kota Medan untuk mendapatkan kepercayaan lebih dari warga muhammadiyah di kota Medan. Lazismu berusaha meyakinkan para pimpinan ranting dan cabang muhammadiyah dan aisyiyah sekota Medan untuk meletakkan kotak infaq lazismu di masjid-masjid milik muhammadiyah dan menyebarkan tabungan akhirat filantropis keluarga.

Modifikasi ini dapat dilakukan karena adanya tambahan sumber daya manusia di Lazismu kota Medan. Pada tahun 2017 Lazismu hanya memiliki satu orang amil, kondisi ini bertahan hingga akhir tahun 2017. Bulan Desember tahun 2017 Lazismu melakukan perubahan manajemen dikarenakan satu orang amil tersebut mengundurkan diri. Lazismu mendapatkan sembilan amil baru sehingga memungkinkan untuk membentuk struktur organisasi dan sistem manajemen yang baik.¹⁴

Tambahan strategi penghimpunan Lazismu pada tahun 2018 dan tahun 2019 berupa peletakkan kotak infaq pada toko-toko yang ada di kota medan dan sekitarnya, lazismu sudah meletakkan kotak infaq di Apotik, rumah makan, cafe, dan rumah sakit. Adapun juga ditambah dengan penyebaran celengan tabungan akhirat. Kemudian, lebih memanfaatkan fasilitas teknologi sebagai media sosialisasi, Lazismu sudah aktif melakukan sosialisasi terkait program-program yang dimilikinya melalui *Facebook* dan *Instragam*. Selanjutnya meningkatkan konsep kemitraan antara Lazismu dengan institusi-institusi lainnya, konsep kemitraan ini sudah digunakan dalam penggalangan dana kemanusiaan Sinabung, Lombok dan Sulawesi. Lazismu bermitra dengan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) kota Medan, Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Akuntansni UMSU, PERMADIKSI (Persatuan Mahasiswa Bidik Misi) UMSU.

¹⁴Wawancara dengan PDM Kota Medan (Koordinator LAZISMU), Bapak Adri K, pada tanggal 15 Desember 2019.

Lazismu memaksimalkan kinerja para *fundraiser* nya untuk mendapatkan penghimpunan ZIS yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Lazismu melakukan kerjasama kepada instansi untuk menghimpun dana ZIS. Kerjasama ini terjalin pada institusi-institusi yang terikat dengan Muhammadiyah, seperti sekolah milik Muhammadiyah, kampus milik Muhammadiyah, pimpinan cabang/ranting aisyiyah dan pimpinan cabang/ranting Muhammadiyah, lazismu bekerjasama dengan sekolah milik Muhammadiyah untuk menghimpun dana infaq jum'at siswa dan penyebaran kaleng infak. Lazismu kerjasama dengan Fakultas Agama Islam UMSU untuk melakukan program pendidikan filantropis muda yaitu dengan pembagian kaleng infak. Lazismu kerjasama dengan Pimpinan Ranting/Cabang Aisyiyah untuk program pendidikan Filantropis Keluarga dengan pembagian kaleng infak. Lazismu bekerjasama dengan pimpinan ranting Muhammadiyah untuk meletakkan kotak infaq di masjid Muhammadiyah.

Fundraiser Lazismu juga mengupayakan untuk mencari muzaki dan donatur perorangan dan mencari dana ZIS ke perusahaan-perusahaan (*Corporate*). *Fundraiser* Lazismu menjadikan pimpinan Muhammadiyah dari tingkat daerah hingga ranting sebagai target utama untuk dijadikan sebagai muzaki dan donatur perorangan. Lazismu berupaya bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan seperti PT. Pelindo dan PD. Pembangunan untuk mendapatkan dana CSR atau dana ZIS pegawai perusahaan tersebut. Para *fundraiser* dibekali dengan brosur, majalah, kartu nama, kuitansi. Brosur sebagai media untuk memperkenalkan program-program yang dimiliki Lazismu. Majalah sebagai salah satu bentuk pelaporan bulanan Lazismu kota Medan, pelaporan ini berisikan jumlah penghimpunan dan penyaluran ZIS serta detail atas bentuk-bentuk kegiatan yang sudah dilakukan Lazismu. Kartu nama sebagai media pengingat calon muzaki dan donatur terhadap *fundraiser*. Kuitansi sebagai bukti atau legalitas atas diterimanya ZIS yang diberikan oleh muzaki dan donatur.

Dalam upaya menghimpun dana ZIS. Lazismu melakukan lima upaya yaitu, merumuskan value proposition, menentukan segmentasi dan target market, membuat strategi komunikasi (branding), dan terakhir membuat strategi dan program penghimpunan.

Value proposition yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut¹⁵ :

Tabel 4. 1
Value Proposition ZIS

Functional Benefit	Emotional Benefit	Spiritual Benefit
<ul style="list-style-type: none"> - Layanan zakat berbasis teknologi - Layanan cepat dan responsif - Profesional dan transparan - Program pendayagunaan produktif sesuai kebutuhan sasaran - Fokus penanganan masalah masalah dalam negeri - Varian program beraneka ragam 	<ul style="list-style-type: none"> - Aksi kepedulian sosial yang menginspirasi - Citra sebagai muslim yang taat - Kebersamaan - Menjadi bagian dari keluarga besar Muhammadiyah - Semangat berbagi untuk negeri - Partisipasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Peace of mind - Amanah - Sesuai syariah

Sumber : Grand Design LAZISMU Kota Medan 2018.

Value Proposition ZIS terdiri dari *fungsiional benefit*, *emotional benefit*, spritual benefit. *Fungsiional benefit* terkait dengan pelayanan yang akan diberikan Lazismu kepada para muzaki dan donatur. Pelayanan ini terkait dengan operasional Lazismu dalam menghimpun ZIS. Pelayanan pertama Lazismu adalah layanan zakat berbasis teknologi , Lazismu sadar betul pada era modren ini telah membentuk mainset praktis pada masyarakat. Mainset ini mendorong masyarakat untuk melakukan segala sesuatu dengan lebih praktis, Lazismu mencoba

¹⁵ Grand Design LAZISMU Kota Medan 2018.h 2. Belum diterbitkan

manfaatkan hal tersebut dalam pelayanan zakat sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam menyalurkan zisnya. Lazismu menggunakan media komunikasi elektronik seperti Hp, email, untuk memudahkan muzaki dan donatur menghubungi Lazismu. Lazismu juga menyediakan fasilitas transfer bagi para muzaki dan donatur Lazismu, sehingga para donatur tetap dapat menyalurkan zisnya di Lazismu dimanapun ia berada.

Pelayanan kedua Lazismu adalah layanan cepat dan *responsive*. Lazismu tidak hanya menunggu bola tapi juga menjemput bola dalam menghimpun ZIS. Lazismu memiliki program layanan jemput zakat sebagai usaha untuk memberikan kemudahan kepada para muzaki dan donatur. Pelayanan ketiga Lazismu adalah program penyaluran yang beraneka ragam sehingga dapat dijadikan alat untuk meyakinkan calon muzaki dan donatur.

Emotional benefit merupakan layanan lazismu melalui nilai-nilai emosional seperti kepedulian sosial, citra, bagian dari Muhammadiyah. Lazismu berusaha melakukan aksi kepedulian sosial yang menginspirasi. Hal ini dimaksudkan untuk menimbulkan simpati masyarakat kepada Lazismu serta mendorong masyarakat untuk menyalurkan zisnya melalui Lazismu. Lazismu juga membangun citra para amilnya sebagai muslim yang taat, hal ini dimaksudkan untuk menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada Lazismu. Lazismu juga merupakan bagian dari Muhammadiyah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat yang sudah menaruh simpati kepada Muhammadiyah.

Spiritual benefit merupakan layanan Lazismu dalam nilai-nilai spritual yaitu pemikiran damai, amanah, dan sesuai dengan syariah. Lazismu lahir dari rahim Muhammadiyah sehingga Lazismu paham betul semangat perdamaian yang sudah mendarah daging di Muhammadiyah. Semangat perdamaian ini dimaksudkan untuk memunculkan persatuan dimasyarakat dalam berbagai hal termasuk dalam masalah ZIS. Amanah merupakan nilai utama Lazismu dalam mengelola ZIS yang diterimanya. Lazismu berusaha memunculkan manfaat terbesar dalam setiap penyaluran ZISnya demi menjaga kepercayaan masyarakat yang sudah diterima. Lazismu menjalankan operasionalnya berdasarkan nilai-nilai syariah. Lazismu hanya melakukan kegiatan yang dibenarkan oleh ajaran Islam,

maka dari itu Lazismu memiliki dewan pengawas syariah untuk menjaga seluruh kegiatan Lazismu agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah ini juga merupakan amanah Undang-Undang No 23 Tahun 2011.

Adapun Segmen dan target pasar utama yang dipilih oleh Lazismu adalah middleclass muslim (kelas menengah muslim) yang berada di Kota medan dan sekitarnya.¹⁶

Tabel 4. 2
Segmentasi dan Target Market

Demographic	Psychographic	Behavior
<ul style="list-style-type: none"> - Laki-laki perempuan - Usia 24-65 tahun - Pengusaha, Wirausaha, karyawan, eksekutif perusahaan, Pegawai Negeri, Pejabat Negara, ibu rumah tangga, wanita karir. - Urban 	<ul style="list-style-type: none"> - Religius modren - Keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat - Open mind, universalis dalam beragama - Berjiwa muda - Achiever, berorientasi karir - Gaya hidup urban, gaul, suka tampil - Bagian keluarga besar Muhammadiyah 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti perkembangan teknologi - Aktif berkomunitas - Aktif update informasi dan pengetahuan melalui internet - Gadget freak - Memiliki kepedulian sosial yang tinggi

Sumber : Grand Design LAZISMU Kota Medan 2018.

Lazismu mengklasifikasi segmen dan target marketnya melalui pendekatan *Demographic*, *Psychographic* dan *Behavior*. Melalui pendekatan demographic Lazismu mengklasifikasikan calon donaturnya terdiri dari laki-laki

¹⁶Grand Design LAZISMU Kota Medan 2018. h 2. Belum diterbitkan

dan perempuan usia 24 sampai 65 tahun, yang bekerja sebagai pengusaha, wirausaha, karyawan, eksekutif perusahaan, pegawai negeri, pejabat negeri, ibu rumah tangga, dan wanita karir. Berdasarkan hal ini tampak bahwa Lazismu membuat segmentasi dan target market yang sangat luas.

Melalui pendekatan *Psychographic* Lazismu mengklasifikasikan calon donaturnya adalah seorang muslim modern yang taat, maksudnya adalah seorang muslim yang kehidupannya sudah terbiasa bersentuhan dengan teknologi. Seseorang yang memiliki pemikiran terbuka dan universalis dalam beragama, maksudnya adalah seorang muslim yang tidak terlalu fanatik terhadap golongan Islam tertentu sehingga memunculkan antipati kepada golongan yang lain. Seorang muslim yang memiliki jiwa muda, aktif dan beroreintasi pada karir serta aktif dalam kegiatan sosial.

Pendekatan *Behavior* dimaksudkan agar Lazismu selalu mengikuti perkembangan teknologi yang terjadi pada setiap zaman. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah para donatur untuk menyalurkan ZIS nya melalui Lazismu. Lazismu aktif dalam membangun komunikasi diberbagai komunitas yang ada. Lazismu aktif dalam mengupdate informasi dan pengetahuan mengenai ZIS melalui internet. Lazismu memiliki kepedulian sosial yang tinggi seperti yang dimiliki Muhammadiyah.

Berpijak pada strategi branding yang meliputi *value proporsition*, penentuan target market, *positioning* dan pesan komunikasi, *key of diferences*, maka strategi komunikasi Lazismu disusun sebagai berikut¹⁷ :

¹⁷*Ibid*, h. 3.

Tabel 4. 3
Strategi Program Komunikasi

No	Program	Kegiatan
A	Branding	
	a. Rebranding	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rebranding logo LAZISMU Kota Medan 2. Redesain visual dan corporate identity LAZISMU
	b. Optimalisasi dan massifikasi penyebaran brand as symbol/atribute	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pergantian seluruh atribut dengan brand baru LAZISMU Kota Medan 2. Penetrasi brand baru di internet 3. SOP penggunaan brand bagi mitra
B	Aktivitas Komunitas	
	a. Membentuk wadah komunitas online	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk wadah komunitas online aksi bersama 2. Membentuk wadah komunitas “aksi bersama”
	b. Bergabung dalam komunitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bergabung dalam komunitas
	c. Kolaborasi program dengan komunitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kolaborasi dengan komunitas perempuan 2. Kolaborasi dengan komunitas pengusaha 3. Kolaborasi dengan komunitas hobby 4. Kolaborasi dengan komunitas

		<p>profesional</p> <p>5. Kolaborasi dengan komunitas Netizen</p>
	d. Community Championship	<p>1. Lomba design program “program pengabdian masyarakat” antar kampus</p> <p>2. Lomba desain program antar komunitas</p> <p>3. Lomba 1000 kampung berdaya</p>
C	Event	
	a. Diskusi dan seminar	<p>1. Diskusi masalah issue-issue strategis filantropi</p> <p>2. Seminar program strategis dll</p>
D	Promosi	<p>1. Placement iklan ATL, BTL dan mobile ads secara berkala</p> <p>2. Mengikuti pameran dalam event strategis</p> <p>3. Sponsorship</p> <p>4. Penyebaran toolkit promosi</p>
E	Media dan Publikasi	<p>1. Pengembangan content program TV dan Radio</p> <p>2. Penerbitan majalah MATAHATI</p> <p>3. Penerbitan buku</p> <p>4. Pers release and news release</p> <p>5. Mengelola Media sosial</p>
F	Membangun Jaringan Komunikasi Pemasaran	<p>1. Kemitraan dengan media massa</p> <p>2. Kolaborasi komunikasi</p>

		pemasaran dengan pengusaha 3. Kolaborasi komunikasi pemasaran dengan komunitas 4. Media gathering
--	--	--

Sumber : Grand Design LAZISMU Kota Medan Tahun 2018

Lazismu Kota Medan melakukan modifikasi branding dengan melakukan rebranding, yaitu menyesuaikan logo Lazismu pusat menjadi logo Lazismu kota Medan. Kemudian mengoptimalkan dan memasifikasi brand melalui internet media cetak ataupun spanduk. Lazismu telah membentuk wadah komunitas online untuk para relawannya, komunitas online ini berbentuk chatting whats app. Lazismu aktif dalam menjalin komunikasi kepada komunitas yang ada di kota Medan dan sering melakukan kolaborasi program dengan komunitas tersebut seperti, penggalangan dana kemanusiaan untuk bencana Lombok dan sulawesi yang bekerjasama dengan IMM, Permadiksi dan HMJ Akuntansi UMSU. Serta memberikan semangat kepada anak-anak di lapas yang bekerjasama dengan komunitas kampung dongeng. Lazismu juga gencar melakukan diskusi terkait dengan isu-isu strategis filantropi dikalangan Muhammadiyah, hal ini dilakukan saat pengajian bulanan atau dilakukan dengan agenda sendiri. Lazismu melakukan kegiatan promosi melalui radio UMSU, TV MU, spanduk dan majalah. Lazismu membangun kerjasama dengan berbagai media masa seperti, koran waspada dan tribun medan.

Instrumen penghimpunan Lazismu meliputi penghimpunan dana yang meliputi : dana zakat (zakat mall, profesi dan fitrah), Infaq, Wakaf, Dana CSR (CSR dan zakat perusahaan), inkid, sponsor, hibah, social enterprise dan pengalangan kurban. Adapun strategi dan program penghimpunan Lazismu meliputi¹⁸ :

¹⁸*Ibid*, h. 5

Tabel 4. 4
Strategi Program Penghimpunan

No	Program	Kegiatan
A	Pengembangan Channeling/ Saluran Donasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan fitur layanan rekening bank (ATM, Mobile Banking) 2. Channeling donasi melalui toko retail 3. Chaneling donasi via jaringan Kantor Layanan (masjid, dan AUM) 4. Chaneling donasi melalui canvasing/ gerai donasi 5. Donation box
B	Penggalangan Korporasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggalangan CSR dan zakat perusahaan 2. Kolaborasi penggalangan donasi dengan perusahaan
C	Penggalangan Retail	<ol style="list-style-type: none"> 1. Donasi majalah 2. Penggalangan dengan donation box
D	Penggalangan Khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggalangan donasi program khusus dan program kebutuhan khusus, seperti program, donasi kado ramadhan, donasi Al Qur'an, dst.
E	Penggalangan Produk Program Kemitraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Donasi program kemanusiaan 2. Donasi program pendidikan (GNOTA, Save Our School,

		<p>1000 sarjana, dll)</p> <p>3. Donasi program ekonomi dan pertanian</p> <p>4. Donasi program sosial keagamaan</p> <p>5. Layanan kurban</p>
E	Penggalangan Ramadhan dan Kurban	Program komunikasi, penghimpunan dan pelayanan akan diarahkan untuk mendukung penghimpunan melalui momentum ramadhan dan idul Adha.

Sumber : Grand Design LAZISMU Kota Medan Tahun 2018

Lazismu memanfaatkan teknologi dalam pengembangan saluran donasi. Lazismu menggunakan fitur layanan rekening bank (ATM), mobile banking. Lazismu juga melakukan chaneling donasi melalui toko retail yang ada di kota Medan, terdiri dari rumah makan, toko roti, apotik. Lazismu juga mengembangkan kantor layanan pada seluruh cabang Muhammadiyah yang ada di kota Medan. Lazismu melakukan penggalangan korporasi untuk mendapatkan dana CSR atau dana ZIS pegawai pada perusahaan tersebut. Lazismu telah berusaha bekerja sama dengan PT. Pelindo dan PD. Lazismu melakukan penghimpunan ZIS melalui donation box (kotak infaq) yang diletakkan pada seluruh masjid milik Muhammadiyah dan toko-toko retail yang ada di kota Medan. Lazismu juga mengadakan penghimpunan dengan program khusus pada bulan-bulan tertentu. Menghimpun zakat fitrah pada bulan Ramadhan sekaligus mengadakan program khusus yang hanya pada bulan Ramadhan yaitu, berbagi takjil, buka puasa bersama, THR takmir masjid, dan mengadakan program Tebar dan Tebari Kurbanmu pada bulan Dzulhijjah.

Dalam upaya melakukan sosialisasi program dan kampanye gerakan zakat, Lazismu telah melakukan berbagai promosi secara terprogram melalui berbagai saluran promosi baik above the line (ATL) maupun bellow the line (BTL) seperti :Above The Line (ATL), iklan dimedia masa baik cetak, radio, maupun media

online. penayangan iklan dilakukan secara terprogram dengan intensitas yang lebih massif pada momentum bulan ramadhan, idul adha dan momentum khusus seperti saat terjadi bencana alam. Lazismu juga melakukan advertismen melalui media sosial di facebook dan youtube. Beberapa contoh iklan di media ATL yang dilakukan oleh ATL antara lain : TVMu, dan radio UMSU. Lazismu juga terprogram di media cetak seperti : Waspada, dan Tribun Medan Untuk media online ada : kompas.com. Media luar ruangan, placement iklan lazis dilakukan melalui pemasangan banner dan spanduk berbagai titik strategis di Medan dan Sekitarnya.¹⁹

Bellow The Line (BTL), promosi BTL dilakukan Lazismu secara terprogram melalui media seperti : pengiriman directmail kepada donatur dan prospek donatur setiap 4 bulan, distribusi brosur dan poster kepada segmen pasar potensial serta kegiatan berbagai event untuk aktivasi pasar.

Dalam upaya memberi pelayanan kemudahan dan kenyamanan masyarakat dalam menunaikan zakat dan melakukan donasi. Lazismu menyediakan berbagai fitur layanan donasi diantaranya :

- Rekening Donasi : Rekening layanan zakat, infaq, wakaf dan kurban Lazismu dengan fitur tambahan sms banking dan internet banking tersedia hampir diseluruh bank di Indonesia : Bank Syari'ah Mandiri
- Donation Box : Kotak donasi Lazismu yang ditempatkan diberbagai tempat seperti Mesjid AUM dan Toko
- Kaleng Tabungan Akhirat : Celengan ZIS yang diberikan kepada anak-anak sampai dewasa sebagai bentuk program pendidikan filantropis.
- Gerai Layanan Zakat : Untuk memudahkan masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq, wakaf dan kurban, Lazismu setiap bulan ramadhan, idul adha dan beberapa momentum khusus membuka gerai layanan di berbagai perkantoran, mall dan tempat strategis lainnya
- Kantor layanan : Lazismu memiliki 3 kantor layanan yang berkedudukan di Medan Belawan, Medan Selayang, Perumnas Medan.

¹⁹Wawancara dengan Divisi Fundraising dan Kerjasama, Bapak Yudha Pratama Pada Tanggal 2 Desember 2019.

- Layanan Jemput Zakat : Masyarakat yang ingin menunaikan zakat, infaq serta donasi lainnya juga bisa menggunakan jasa layanan jemput zakat yang disediakan oleh Lazismu. Armada jemput zakat bisa melayani para donatur selama 24 jam dalam seminggu.
- Channel komunikasi dan konsultasi via telepon, whatsapp, sms, dengan nomor berikut :

Sms/WA : 085362314263.²⁰

Lazismu merupakan lazis nasional yang didirikan sejak tahun 2002, tampaknya terus melakukan perbaikan pada semua sektor. Lazis nasional milik muhammadiyah ini selalu berupaya memberikan yang terbaik untuk negeri. Meskipun tidak meninggalkan ideologi organisasi induknya (Muhammadiyah) tetapi Lazismu tidak tebang pilih dalam upaya memberi kebaikan untuk masyarakat Indonesia terlepas ia warga Muhammadiyah atau tidak, bahkan seseorang yang non muslimpun tetap akan diberikan kebaikan. Adapun kebaikan yang dimaksud adalah mengenai zakat, infaq dan sedekah.

Lazismu telah merancang dengan baik mengenai apa apa yang harus dilakukan terkait dengan pelaksanaan penghimpunan ZIS. Sehingga pelaksanaan penghimpunan ini berjalan secara terstruktur dan sistematis. Dimulai dari pengenalan institusi, strategi komunikasi, pemetaan muzaki hingga hal hal yang teknis sudah dirancang sedemikian rupa agar mendapatkan hasil yang optimal. Dalam pemetaan muzaki di Lazismu dapat digolongkan menjadi dua golongan besar. Golongan yang pertama adalah muzaki perorangan dan yang kedua adalah muzaki coorporite atau institusi. Untuk menjangkau para muzaki perorangan Lazismu sangat getol dalam melakukan komunikasi pemasaran dengan memanfaatkan kemajuan teknologi seperti media online dan media elektronik.²¹

Asosiasi penyelenggara jasa internet indonesia mencatat pada oktober 2016 statistik penggunaan internet indonesia mencapai 51,8% dari total populasi masyarakat Indonesia, atau setara dengan 132,7 juta penduduk Indonesia

²⁰Wawancara dengan Divisi Fundraising dan Kerjasama, Bapak Yudha Pratama Pada Tanggal 2 Desember 2019.

²¹Wawancara dengan Divisi Fundraising dan Kerjasama, Bapak Yudha Pratama Pada Tanggal 2 Desember 2019

merupakan penikmat media online.²² Maka tidak mengherankan bila Lazismu kini tengah berfokus untuk menjaring para muzaki melalui media online. Kemudian pada media elektronik Lazismu telah meluncurkan pemasaran produk berupa iklan pada beberapa stasiun televisi seperti TV Mu. Dengan asumsi bahwa media elektronik ini akan memiliki cakupan yang jauh lebih besar dibandingkan media online. Karena hampir disetiap rumah penduduk Indonesia memiliki 1 stasiun televisi bahkan lebih. Meskipun media elektronik ini memiliki kekurangan yaitu para penduduk hanya menonton TV pada waktu-waktu tertentu saja. Hal ini akan berdampak pada jumlah penduduk yang melihat sponsor atau iklan Lazismu hanyalah mereka yang pada saat itu sedang menonton siaran televisi pada chanel TV Mu.

Sedangkan untuk menjaring muzaki corporate atau institusi. Lazismu melakukan dengan beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah membuat janji pertemuan terlebih dahulu kemudian setelah disepakati tanggal pertemuan dilakukan komunikasi awal untuk menyamakan persepsi dan kemudian melakukan persentasi.²³ Dalam hal menjaring ZIS dari corporate setidaknya lazismu sedikit diuntungkan. Hal ini dikarenakan Lazismu berada dalam naungan organisasi Muhammadiyah yang memiliki jaringan yang luas dan sudah dipercaya.

Selain dua golongan besar, Lazismu juga telah mengklasifikasikan 3 tingkatan muzaki. Tingkatan yang pertama adalah muzaki dari kalangan Muhammadiyah. Hal ini ditandai dengan pernyataan Yudha Pratama “ *Lazismu adalah lazis yang berbasis masa (muhammadiyah) tentunya kita pertama mengunggulkan kekuatan dari organisasi karena kita dari tingkat pimpinan pusat, pimpinan wilayah, dan pimpinan daerah pimpinan cabang dan sampai pimpinan ranting*”. Muhammadiyah Kota Medan memiliki jumlah anggota kurang lebih 10.000 orang.²⁴ Dengan jumlah sebanyak itu maka kita akan takjup dengan perolehan dana ZIS yang dapat dihimpun. Meskipun tidak dapat dikatakan bahwa

²²APJII, “ *Statistik Pengguna Internet di Indonesia*”, <http://www.apjii.or.id/survei2016> diakses pada tanggal 10 Desember 2019 pukul 10:00 WIB.

²³Wawancara dengan Divisi Fundraising dan Kerjasama, Bapak Yudha Pratama Pada Tanggal 2 Desember 2019.

²⁴Pernyataan Hasrat Samosir (Sekretaris PD Muhammadiyah Kota Medan).

seluruh warga Muhammadiyah merupakan seorang muzaki. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar warga Muhammadiyah merupakan orang-orang yang berada. Bahkan banyak diantara mereka yang merupakan seorang pengusaha sukses.

Muhammadiyah merupakan organisasi Islam dengan aset terbesar di Kota Medan. Majelis Wakaf dan Keharta Bendaan PD Muhammadiyah mencatat bahwa PD Muhammadiyah Kota Medan memiliki aset yang sangat besar baik dalam jumlah bangunan masjid maupun sekolah, serta koperasi. Muhammadiyah memiliki 100 Mesjid, 60 sekolah, dan masih banyak harta Muhammadiyah yang belum masuk ke data base.²⁵ Muhammadiyah memiliki institusi profesional yang banyak, dimana setiap institusi tersebut memiliki beberapa karyawan, ada yang sedikit dan ada pula yang banyak. Melihat fenomena ini maka dapat diasumsikan bahwa prospek dana ZIS dalam Internal Muhammadiyah saja sudah sangat besar. Maka target pengumpulan tahun 2018 sebesar Rp 1 Milyar adalah hal yang lumrah.

Lazismu mengoptimalkan pencapaian pengumpulan ZISnya pada segmentasi warga Muhammadiyah dengan melakukan koordinasi secara intensif kepada Pimpinan Cabang dan Pimpinan Ranting Muhammadiyah se-Kota Medan. Muhammadiyah Kota Medan memiliki 31 cabang dan 100 ranting.²⁶ Lazismu juga berkoordinasi dengan seluruh amal usaha yang dimiliki Muhammadiyah Kota Medan. Hasil dari koordinasi ini adalah terrealisasinya program pengumpulan infaq jum'at bulanan siswa dan program filantropis cilik.

Tingkatan yang kedua adalah masyarakat muslim yang bukan merupakan warga Muhammadiyah. Lazismu berusaha membuka ruang yang sebesar-besarnya bagi masyarakat muslim di Indonesia dan berusaha menanggalkan kesan eksklusif. Demi mendapatkan kepercayaan dari seluruh masyarakat muslim di Kota Medan dan sekitarnya, sehingga mereka bersedia menyalurkan dana ZISnya melalui Lazismu. Dengan jumlah penduduk sebanyak 2.2 juta jiwa, dengan masyarakat mayoritas beragama muslim. Tampaknya Lazismu sadar betul bahwa

²⁵ LPJ Majelis Wakaf dan Keharta bendaan PD Muhammadiyah Kota Medan h 5

²⁶ Data Base LPCR PD Muhammadiyah Kota Medan

untuk memberi yang terbaik bagi negeri pada umumnya dan terkhusus untuk masyarakat kota Medan, tidak bisa hanya mengandalkan potensi yang ada pada Muhammadiyah saja. Perlu dilakukan perpaduan segala potensi yang ada pada setiap elemen masyarakat demi mendapatkan penghimpunan ZIS yang optimal. Untuk itu Lazismu rutin dalam memberikan laporan pertanggungjawaban baik dalam bentuk majalah atau laporan dengan media online. Pelaporan ini dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada Lazismu.

Tingkatan yang ketiga yang juga merupakan tingkatan terakhir adalah donatur non muslim. Memang benar bahwa zakat hanya diwajibkan pada ajaran Islam dan hanya seorang muslim yang wajib menunaikannya. Sehingga agama lain selain Islam tidak mengenal atau tidak dianjurkan untuk berzakat. Akan tetapi seluruh agama yang ada di Indonesia mengajarkan untuk saling menyayangi antar sesama manusia dan saling tolong menolong. Dengan kata lain pada ajaran agama selain Islam juga mengenal perilaku yang kita istilahkan dengan sedekah atau infaq atau dengan bahasa umum adalah dana kebajikan. Kesempatan inilah yang dimanfaatkan oleh Lazismu untuk memasuki setiap ruang yang ada untuk merajut persatuan dalam menghimpun dana ZIS (kebajikan) dengan seluruh potensi yang ada demi memberikan yang terbaik bagi negeri. Dengan konsekuensi bahwa dana ZIS (kebaikan) disalurkan kepada seluruh masyarakat kota Medan dan sekitarnya yang membutuhkan baik muslim maupun non-muslim.

Tipologi strategi yang digunakan Lazismu untuk menghimpun ZIS tergolong pada tipologi strategi *Saga* dan strategi *Venture*. Nutt and Backoff menjelaskan bahwa strategi *Saga* adalah strategi yang menggunakan masa lalu sebagai dasar rancang bangunnya. Lazismu dalam merancang strategi penghimpunan tahun 2018 merefleksi strategi penghimpunan pada tahun 2017. Hal ini dapat dilihat dari program penghimpunan yang sudah dilakukan pada tahun 2017 akan tetapi masih digunakan pada tahun 2018 yaitu program infaq jumat siswa, kotak infaq masjid, dan penggalangan muzaki dari warga Muhammadiyah.

Lazismu hanya melakukan beberapa modifikasi terhadap program-program penghimpunan untuk memaksimalkan jumlah perolehan ZIS pada tahun 2018.

Lazismu hanya memiliki tiga program penghimpunan tambahan yaitu program kotak infaq retail, filantropis cilik dan dana CSR perusahaan. Program kotak infaq retail terinspirasi dari program kotak infaq masjid yang sudah dilakukan pada 2017.²⁷ Program filantropi cilik dan dana CSR terinspirasi dari program penghimpunan Lazismu pusat.

Strategi *Venture* merupakan strategi jangka pendek. Strategi ini biasanya didasari dari isu-isu yang sedang berkembang. Strategi ini biasanya hanya bisa digunakan pada momen-momen tertentu. Strategi *Venture* yang diterapkan Lazismu dapat dilihat dari program-program kemanusiaan seperti bencana gempa bumi lombok, dan tsunami di Sulawesi, Lazismu melakukan penggalangan dana kejalanan untuk para korban bencana bekerjasama dengan IMM, PERMADIKSI dan HMJ Akuntansi.

Lazismu tidak menggunakan strategi *Parlay* dan strategi *Quest*. Strategi *Parlay* biasanya digunakan saat organisasi sedang berada dalam kondisi genting atau terpuruk. Lazismu belum pernah mengalami kondisi genting atau terpuruk. Meskipun Lazismu tidak memiliki perkembangan yang signifikan akan tetapi grafik perkembangan Lazismu cenderung meningkat dengan stabil. Strategi *Quest* dipicu dari dua hal, pertama perlunya penyusunan ulang visi dan misi organisasi, kedua keinginan untuk merubah tujuan organisasi. Lazismu kota Medan merupakan bagian dari organisasi, sehingga perumusan ulang visi-misi serta keinginan untuk merubah tujuan organisasi merupakan tugas dan kewenangan pimpinan Lazismu pusat.

Strategi yang diterapkan Lazismu untuk menghimpun ZIS sudah sesuai dengan konsep manajemen strategi Islam. Implementasi nilai-nilai Islam berwujud pada difungsikannya Islam sebagai kaidah berpikir dan kaidah amal dalam seluruh kegiatan organisasi. Hal ini sudah dilakukan Lazismu kota Medan dalam setiap kegiatan operasionalnya. Audit Kementerian Agama RI Tahun 2018 menyatakan Lazismu terakreditasi A dan sesuai dengan Syariah, dengan nilai Akreditasi: 91,91, kepatuhan Syariah: 93,39.

²⁷Wawancara dengan Divisi Fundraising dan Kerjasama, Bapak Yudha Pratama Pada Tanggal 2 Desember 2019.

Lazismu Kota Medan melakukan segala aktivitas yang dilakukannya setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Syariah Lazismu kota Medan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan Lazismu untuk menghimpun ZIS mulai dari tatanan konsep strategi sampai pada implementasi strategi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ditinjau dari strategi penghimpunan ZIS yang sudah diterapkan, peneliti tidak menemukan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Muhammad dalam bukunya yang berjudul *Etika Bisnis Islam* menjelaskan bahwa setidaknya terdapat sebelas prinsip dalam merumuskan strategi Islam. Secara garis besar dapat dipahami bahwa perumusan strategi Islam harus membedakan antara perbuatan halal dan haram. Perbuatan haram tidak boleh dilakukan dalam Islam sehingga hanya menyisahkan perbuatan yang halal saja. Lazismu hanya menerapkan strategi yang dihalalkan oleh Islam baik dalam hal penyusunan program, metode pemasaran, dan pemberdayaan Amil.

Program yang dimiliki Lazismu dirumuskan melalui rapat badan pengurus, kemudian program ini dibahas kembali dalam rapat badan pengurus bersama dengan Dewan Syariah dan Badan Pengawas. Rapat bersama ini dilakukan untuk menguji kehalalan dari program yang akan dijalankan. Setelah mendapat persetujuan (halal) program tersebut dijalankan oleh Badan Eksekutif (Amil). Lazismu mengadakan rapat rutin setiap bulan untuk melakukan evaluasi terhadap program yang telah dijalankan selama satu bulan.²⁸ Lazismu ingin memastikan bahwa kehalalan program bukan hanya sampai kepada tatanan konsep strategi saja tapi juga sampai pada implementasinya.

Lazismu memiliki beberapa karakteristik pemasaran yang terdiri dari *ketuhanan, etik, realistis, dan humanis*. Lazismu selalu menggunakan ayat Alquran atau Hadist dalam setiap kegiatan pemasarannya, seperti: pemasaran melalui spanduk, pengajian, TVMU. Lazismu selalu mendasari seruan untuk menunaikan zakat, infaq dan shadaqah dengan menyebutkan ayat atau hadist yang sesuai. Lazismu selalu menuliskan ayat maupun hadist yang digunakan ketika

²⁸Wawancara dengan Sekretaris Badan Pengurus, Bapak Veriyansyah Veriyadna Pada Tanggal 2 Desember 2019

melakukan pemasaran dengan menggunakan spanduk. Lazismu selalu menghubungkan keutamaan zakat, infaq dan shadaqah dalam upaya meningkatkan ketaqwaan kepada Allah ketika melakukan pemasaran melalui pengajian dan program TV Muhammadiyah.

Lazismu melakukan pemasaran dengan memperhatikan norma-norma atau nilai etis yang berlaku dimasyarakat. Lazismu tidak pernah menggunakan narasi yang menyudutkan salah satu pihak, merendahkan orang lain, mengandung unsur kecaman, dan selalu menggunakan narasi yang santun. Unsur *Realistis* dalam karakteristik pemasaran Lazismu di tunjukkan dari perilaku pemasaran Lazismu yang lebih terfokus pada warga Muhammadiyah. Lazismu meyakini bahwa Muhammadiyah memiliki pangsa pasar yang besar dan sangat mudah untuk diakses dikarenakan adanya hubungan emosional Lazismu dengan warga Muhammadiyah. Karakteristik *Humanis* ditunjukkan Lazismu dari perilaku pemasarannya yang tidak tebang pilih dalam memperlakukan calon Muzaki atau Donatur dari yang muda sampai yang tua, masyarakat umum maupun yang kaya.

Lazismu memberikan gaji atau upah yang layak kepada para Amilnya. Lazismu meyakini bahwa dengan memberikan upah atau gaji yang layak akan menimbulkan motivasi yang besar dalam diri Amil, sehingga terdorong untuk bekerja secara profesional. Gaji yang diberikan Lazismu kepada para amilnya disesuaikan dengan standar upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah kota Medan. sedangkan upah yang diberikan berupa bonus dari hasil penghimpunan, BPJS, biaya *performance*, serta pelatihan untuk pengembangan keterampilan para Amil. Hal ini dilakukan untuk memacu motivasi amil agar selalu mencari muzaki atau donatur baru setiap bulannya. Lazismu sudah memberikan pelatihan dalam bentuk studi banding ke beberapa kantor Daerah Lazismu di Pulau Jawa yang dinilai sudah memiliki tata kelola yang baik. Lazismu kota Medan juga selalu mengirimkan utusannya setiap ada pelatihan yang diselenggarakan Lazismu Pusat ataupun BAZNAS.

b. Strategi Pengelolaan Penyaluran ZIS Lazismu Kota Medan

Dalam menyalurkan dana ZIS Lazismu memiliki misi untuk menciptakan kehidupan social ekonomi umat yang berkualitas sebagai benteng atas problem kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan pada masyarakat melalui berbagai program yang dikembangkan Muhammadiyah.²⁹

Demi mencapai misinya tersebut Lazismu telah memutuskan kebijakan dalam penyaluran ZIS antara lain sebagai berikut:³⁰

1. Prioritas penerima manfaat adalah kelompok fakir, miskin dan fisabilillah.
2. Pendistribusian ZIS dilakukan secara terprogram (terencana dan terukur) sesuai core gerakan Muhammadiyah, yakni : pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan social-dakwah.
3. Melakukan sinergi dengan majelis, lembaga, ortom dan amal-usaha Muhammadiyah dalam merealisasi program.
4. Melakukan sinergi dengan institusi dan komunitas diluar Muhammadiyah untuk memperluas domain dakwah sekaligus meningkatkan *awareness public* kepada persyarikatan.
5. Meminimalisir bantuan karitas kecuali bersifat darurat seperti di kawasan yang terparapar bencana dan upaya-upaya penyelamatan.
6. Intermediasi bagi setiap usaha yang menciptakan kondisi dan faktor-faktor pendukung bagi terwujudnya masyarakat islam yang sebenar-benarnya. [Visi Muhammadiyah 2025]
7. Memobilisasi pelembagaan gerakan ZIS di seluruh struktur Muhammadiyah dan amal usaha.

Berpijak pada posisi Lazismu sebagai lembaga intermediate, maka dalam penyaluran dan pendayagunaan dana zis Lazismu bekerja sama dengan berbagai lembaga lain baik didalam ataupun diluar Muhammadiyah. Program kemanusiaan bersinegri dengan LPB PD Muhammadiyah, masalah sosial bersinegri dengan MPS PD Muhammadiyah, bidang kesehatan bersinegri dengan MPKU PD Muhammadiyah, bidang ekonomi bersinegri dengan MEK PD Muhammadiyah

²⁹ Grand Design LAZISMU Kota Medan 2018. Belum diterbitkan

³⁰ Wawancara dengan Divisi Pendayagunaan dan Distribusi, Bapak Putrama Al Khair Pada Tanggal 3 Desember 2019

dan untuk pemberdayaan kaum perempuan lazismu bersinegri dengan PD ‘Aisyiyah Kota Medan.³¹

Sedang sinergi dengan lembaga di luar Muhammadiyah, Lazismu telah menggandeng berbagai lembaga dan komunitas dalam menyalurkan dan mendayagunakan dana ziswaf seperti lembaga Kampung Dongeng, PERMADIKSI, berbagai komunitas hobby dan profesi dan sebagainya.

Tujuan dari sinergi adalah agar penyaluran memberi manfaat yang maksimal kepada masyarakat karena dikelola oleh lembaga pengelola yang expert serta menjangkau lokasi sasaran program yang lebih luas.

Adapun pada tahun 2018 bentuk program Lazismu dalam menyalurkan dana ZIS terbagi pada beberapa sektor diantaranya adalah ekonomi, pendidikan, sosial kemasyarakatan, keagamaan dan kemanusiaan. Dimana pada sektor ekonomi bentuk program pendayagunaannya / penyaluran adalah sebagai berikut³²:

1. Perempuan Berdaya: Perempuan berdaya adalah gerakan pemberdayaan perempuan melalui pengembangan usaha ekonomi berbasis keluarga nama program BUEKA (Bina Usaha Ekonomi Keluarga). Program BUEKA dijalankan melalui strategi pengembangan usaha bersama (Usaha Kelompok Perempuan). Program BUEKA adalah salah satu bentuk komitmen dan tanggung jawab Aisyiyah dan Lazismu untuk berperan aktif dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan perempuan dalam berbagai aspek termasuk aspek mental dan ekonomi. Komitmen tersebut sebagai panggilan dakwah amar makruf nahi mungkar sehingga terwujud islam sebagai rahmatan lil alamin.
2. YES (Youth Entrepreneurship): YES adalah program pengembangan dan pemberdayaan kewirausahaan generasi muda. YES Program bertujuan untuk pembibitan wirausaha muda dengan desain aktifitas yang meliputi : pendidikan dan pelatihan, beasiswa kewirausahaan,

³¹Ibid, h. 39.

³²Wawancara dengan Divisi Pendayagunaan dan Distribusi, Bapak Putrama Al Khair Pada Tanggal 3 Desember 2019

pendampingan usaha serta bantuan permodalan. Program ini bekerjasama dengan Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) PD. Muhammadiyah dan berbagai organisasi dan komunitas wirausaha.

3. **Kampoeng Berdaya** : Kampung Berdaya adalah program pemberdayaan komunitas perdesaan dalam bidang pertanian, ekonomi, pendidikan, keagamaan, lingkungan dan kesehatan. Program ini berusaha membangun model komunitas desa yang berdaya dan mandiri. Program Kampung Berdaya dimaksudkan untuk mensinergikan program pemberdayaan masyarakat dari semua majelis muhammadiyah.

Sementara bentuk program pendayagunaan pada bidang pendidikan adalah sebagai berikut³³ :

1. **Save Our School** : Save Our School adalah gerakan penyelamatan dan pembangunan sekolah-sekolah pinggiran melalui pendekatan *Integrated Development for Education* (IDE) yakni program penyelamatan sekolah terintegrasi yang menggabungkan antara pembangunan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah, pengembangan sistem pengajaran, peningkatan kualitas sumber daya guru, serta pemberian beasiswa bagi pelajar yatim dan pelajar dari keluarga kurang mampu.
2. **Beasiswa Sang Surya** : Adalah program beasiswa berprestasi bagi lulusan SLTA untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Selain itu, program 1000 Sarjana juga memberikan beasiswa khusus bagi mahasiswa berprestasi S1 dan S2.
3. **Beasiswa Mentari** : Program untuk beasiswa kepada siswa-siswi dari tingkat dasar SD, SMP, SMA bahkan SMK. Beasiswa ini diberikan kepada siswa-siswi yang kurang mampu dan anak yatim yang dikategorikan kekurangan financial dalam pendidikan untuk biaya uang sekolah.
4. **Peduli Guru** : Program Peduli Guru adalah program pemberian santunan dan subsidi bagi guru-guru yang bergaji kecil. Selain itu, program Peduli Guru juga dikembangkan untuk memberi beasiswa bagi guru-guru yang

³³Wawancara dengan Divisi Pendayagunaan dan Distribusi, Bapak Putrama Al Khair Pada Tanggal 3 Desember 2019

ingin meningkatkan kompetensinya melalui kursus atau melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Program Peduli Guru bersinergi dengan PD. ‘Aisyiyah dan Majelis Dikdasmen PD Muhammadiyah.

Sedangkan penyaluran pada sektor sosial, kemanusiaan, dan keagamaan dilakukan dalam bentuk program penyaluran sebagai berikut³⁴ :

1. Indonesia Siaga: Adalah gerakan kesiap-siagaan dalam penanganan bencana alam mulai dari tahap respon, rehabilitasi hingga rekonstruksi. Aktifitas program dari gerakan Indonesia siaga meliputi : tanggap darurat bencana, pendirian sekolah siaga, komunitas siaga, rumah sakit siaga, relawan siaga, lumbung siaga. Bersinegri dengan MDMC (Lembaga Penanggulangan Bencana PP dan PD Muhammadiyah), gerakan indonesia telah berpartisipasi dalam penanganan hampir disetiap kejadian bencana alam di Indonesia baik skala lokal maupun nasional.
2. Medan Mobile clinic (MMC) : Medan Mobile Clinic (IMC) adalah program pemberiaan layanan kesehatan dan pengobatan gratis bagi masyarakat serta program penyuluhan kesehatan lingkungan. Program MMC bekerjasama dengan rumah sakit muhammadiyah. MMC dimaksudkan untuk memberikan fasilitas pengobatan gratis diberbagai tempat dikota Medan dan sekitarnya.
3. Dakwah Fisabilillah : Adalah program yang disusun lazimu kota medan yang sasarannya tertuju kepada peningkatan dakwah islam serta pengalokasian dana orang berjalan di jalan Allah
4. Back to masjid : Adalah program pemberdayaan dan pembinaan masyarakat berbasis masjid dalam bidang keagamaan, kesehatan, sosial, pendidikan dan ekonomi. Program ini dimaksudkan untuk mengembalikan fungsi masjid sebagai pusat pemberdayaan, pembinaan, pelayanan dan pusat aktifitas masyarakat.
5. Tebar Dan Taburi Kurbanmu : tebar dan taburi kurbanmu adalah program pelayanan kurban dan pendistribusian kurban bagi masyarakat yang berada

³⁴Wawancara dengan Divisi Pendayagunaan dan Distribusi, Bapak Putrama Al Khair Pada Tanggal 3 Desember 2019

di kawasan pedalaman, perkampungan kumuh dan kantong-kantong kemiskinan.

6. Tali kasih : adalah program pembinaan, pendampingan dan pemberian bantuan bagi mu'allaf. Tali kasih juga mengalokasikan bantuan karitas bagi ibnu sabil dan fii sabilillah.

Bentuk penyaluran ZIS dapat berupa konsumtif (karitas) dan produktif (pemberdayaan). Sedangkan metode yang dilakukan untuk menyalurkan ZIS dapat dilakukan dengan berbagai cara. Lazismu menyalurkan ZIS dalam bentuk konsumtif dan produktif. Yang kemudian di transformasikan kedalam beberapa program kegiatan. Kegiatan - kegiatan inilah yang kemudian menjadi upaya Lazismu dalam menyalurkan dana ZIS.

Lazismu mendistribusikan dana ZIS pada beberapa sektor diantaranya adalah ekonomi, pendidikan, sosial kemasyarakatan, keagamaan dan kemanusiaan. Dimana pada sektor ekonomi bentuk program pendayagunaannya adalah Social Microfinance Development, Perempuan Berdaya BUEKA (Bina Usaha Ekonomi Keluarga), YES (Youth Entrepreneurship), Kampoeng Berdaya, Tani Bangkit. Sementara bentuk program pendayagunaan ZIS pada sektor pendidikan adalah Save Our School, Gerakan Orang Tua Asuh, 1000 Sarjana. Kemudian bentuk program penyaluran ZIS pada sektor sosial, kemanusiaan dan keagamaan adalah Indonesia Siaga, Muhammad Aid, Medan Mobile clinic (MMC), Child Center Indonesia, Dakwah Fisabilillah, Back to masjid, Tebar dan Taburi Kurbanmu, Tali kasih.³⁵

Program-program tersebut dilaksanakan oleh Lazismu dengan menggunakan beberapa cara atau metode. Metode yang pertama adalah Lazismu turun tangan langsung melaksanakan kegiatan tersebut. Lazismu membentuk panitia pelaksana untuk mengakomodir setiap keperluan dari program tersebut. seluruh kegiatan tersebut dimulai dari A sampai Z semuanya dilakukan oleh Lazismu sendiri. Metode yang kedua adalah pelaksanaan program Lazismu dengan menggandeng mitra, dimana Lazismu hanya sebagai penyedia pendanaan

³⁵Wawancara dengan Divisi Pendayagunaan dan Distribusi, Bapak Putrama Al Khair Pada Tanggal 3 Desember 2019

saja. pelaksanaan program tersebut sepenuhnya dilaksanakan oleh mitra tanpa campur tangan Lazismu. Pada konsep kerja sama yang seperti ini dapat dibagi dalam dua kategori. Kategori pertama adalah hubungan yang dibangun antara Lazismu dengan mitra dengan konsep MOU atau perjanjian. Dan kategori yang kedua adalah hubungan yang dibangun antara Lazismu dengan mitra berdasarkan pengajuan proposal oleh mitra.³⁶ Konsep kemitraan berdasarkan MOU biasanya dijalin oleh Lazismu dengan majelis dan lembaga milik Muhammadiyah seperti MEK, MPK dan lain sebagainya. Sedangkan kemitraan berdasarkan proposal adalah kemitraan yang di jalin oleh Lazismu kepada semua pihak dengan ketentuan yang sudah di tentukan.

Adapun ketentuan tersebut merupakan standarisasi atas bentuk program, sektor pendayagunaan serta maslaaha yang akan ditimbulkan. Standard ini dibuat agar dana ZIS yang disalurkan dapat memberikan manfaat yang besar. Rangkaian dalam menjalin hubungan ini juga cukup panjang. Pertama proposal masuk di front office, kemudian proposal diserahkan kepada divisi penyaluran, dalam rapat divisi penyaluran akan dibahas apakah proposal itu bisa diterima atau di tolak, bila ditolak maka pihak mitra akan diberi tahu beserta alasan mengapa proposal tersebut ditolak, bila diterima maka proposal itu akan dicocokkan sesuai dengan program pada sektor apa selanjutnya proposal diarsipkan, selanjutnya adalah proses pencairan.³⁷ Dimana divisi keuangan melakukan proses administrasi pencairan kemudian divisi keuangan langsung memberikan dana tersebut kepada mitra atau pihak pemberi proposal, atau bisa diwakilkan kepada divisi lain jika divisi keuangan berhalangan.³⁸

Pengambilan hak amil dapat dilihat bahwa Lazismu tidak pernah mengambil lebih dari ketentuan yang sudah ada. Merujuk pada surah At-Taubah ayat 60 terdapat delapan asnaf yang berhak menerima zakat, salah satu diantaranya adalah amil. Dengan kata lain dari kuantitas dana zakat secara

³⁶Wawancara dengan Divisi Pendayagunaan dan Distribusi, Bapak Putrama Al Khair Pada Tanggal 3 Desember 2019

³⁷Wawancara dengan Divisi Pendayagunaan dan Distribusi, Bapak Putrama Al Khair Pada Tanggal 3 Desember 2019

³⁸Wawancara dengan Divisi Pendayagunaan dan Distribusi, Bapak Putrama Al Khair Pada Tanggal 3 Desember 2019

keseluruhan amil memiliki hak seperdelapannya. Secara matematis dapat di spesifikasikan bahwa keseluruhan dana zis yang terhimpun dalam bilangan seratus persen kemudian dibagi delapan maka kita akan mendapati angka dua belas koma lima persen.

Lazismu hanya menggunakan strategi *venture* untuk menyalurkan ZIS nya. Strategi *Venture* merupakan strategi jangka pendek. Strategi ini biasanya didasari dari isu-isu yang sedang berkembang. Lazismu dalam menyalurkan ZIS nya selalu melakukan studi sosial terlebih dahulu. Studi sosial ini dilakukan untuk menemukan kebutuhan masyarakat miskin di kota Medan. Kebutuhan ini kemudian menjadi dasar Lazismu dalam merumuskan program-program penyalurannya. Maka tidak heran jika Lazismu kota Medan sering melakukan perubahan atas program penyaluran ZIS nya, atau melakukan penyaluran program secara bertahap dengan merujuk pada skala prioritas.

Kesesuaian strategi penyaluran yang diterapkan Lazismu kota Medan dengan prinsip-prinsip syariah tercermin dari prosedur penyaluran yang kompleks, program penyaluran dan asnaf. Program penyaluran ZIS yang telah dirumuskan dibahas dalam rapat bersama dengan Dewan Syariah dengan Badan Pengawas. Program yang telah disetujui kemudian direalisasikan oleh Badan Eksekutif (Divisi Program). Penulis tidak menemukan program-program Lazismu yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah. Semua program yang dilakukan Lazismu sudah berkesesuaian dengan kaidah-kaidah agama baik dalam segi jumlah penyalurannya, manfaat yang akan diterima serta kehalalan program tersebut.

Lazismu memiliki prosedur penyaluran yang kompleks untuk memastikan bahwa penyaluran yang dilakukan Lazismu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Karena Lazismu tidak hanya menyalurkan ZIS melalui program yang telah dirumuskan sendiri oleh Lazismu, tapi juga ikut berpartisipasi jika ada orang yang ingin meminta bantuan kepada Lazismu. Lazismu akan menganalisis bentuk bantuan yang diminta (program) dengan prinsip-prinsip syariah. Lazismu juga melakukan verifikasi terhadap orang yang meminta bantuan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mensinkronkan setiap program Lazismu dengan prinsip-

prinsip syariah.

Lazismu berpedoman pada surah At- Taubah ayat 60 dalam penentuan asnaf. Terdapat delapan golongan yang berhak mendapatkan manfaat dari dana ZIS menurut ayat tersebut yaitu: orang fakir (*Al Fuqara*), orang miskin (*Al Masakin*), pengurus zakat (*Amil*), para (*Muallaf*), memerdekakan budak, orang yang berhutang (*Gharimin*), orang yang berjuang di jalan Allah (*Fisabilillah*), orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan (*Musafir*). Program Lazismu tidak dimaksudkan untuk menyalurkan ZIS pada kedelapan asnaf secara merata. Program Lazismu lebih berorientasi kepada skala prioritas atas kebutuhan para asnaf yang ada di kota Medan. Lazismu menyalurkan ZIS nya dengan melakukan studi terlebih dahulu terhadap golongan asnaf yang lebih membutuhkan manfaat penyaluran ZIS.

Lazismu sudah melakukan penyaluran dana ZIS dalam beberapa bentuk program seperti: sembako lansia, beasiswa mentari, bantuan usaha produktif, bantuan kemanusiaan, khitanan massal, ta'awun kesehatan. Program-program tersebut dapat dibagi menjadi dua golongan, golongan pertama adalah program konsumtif dan yang kedua program produktif. Program konsumtif terlihat lebih dominan dalam penyaluran ZIS di Lazismu dibandingkan dengan program produktif.

3. Analisis Kelebihan dan Kekurangan Sistem Penghimpunan dan Penyaluran Dana ZIS Pada LAZIS Muhammadiyah Kota Medan

a. Kelebihan penghimpunan Lazismu terletak pada posisi Lazismu yang merupakan bagian dari Muhammadiyah.

1) Lazismu dapat memanfaatkan jejaring yang sudah dimiliki oleh Muhammadiyah. Lazismu berfokus untuk memaksimalkan potensi penghimpunan yang dapat diperoleh dari Muhammadiyah. Lazismu yang merupakan bagian dari Muhammadiyah sudah memiliki beberapa fasilitas penting yang berasal dari Muhammadiyah seperti bangunan, *Muzzaki*, dan *Mustahik*. LAZIS pada umumnya cukup direpotkan untuk menyediakan lokasi untuk dijadikan kantor, akan tetapi Lazismu kota Medan tidak perlu mencari bangunan untuk dijadikan

kantor karena sudah disediakan oleh Muhammadiyah. Kantor utama Lazismu Kota Medan terletak di Jalan Mandala by pass, tepatnya di Gedung Dakwah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan. Lazismu sudah merencanakan untuk membuka 31 cabang kantor layanan yang kantornya sudah disediakan oleh Pimpinan cabang Muhammadiyah Se-Kota Medan.³⁹

2) Lazismu juga sudah memiliki data base *Muzzaki* yang berasal dari daftar nama pimpinan, anggota organisasi serta simpatisan Muhammadiyah di Kota Medan. Lazismu juga memiliki data base mustahik yang berasal dari daftar nama pimpinan, anggota dan simpatisan Muhammadiyah di Kota Medan. Jumlah warga Muhammadiyah yang besar tentunya menjadi modal penting bagi Lazismu untuk langsung dapat eksis dalam penghimpunan dan penyaluran ZIS di Kota Medan dan sekitarnya.

3) Lazismu juga sudah memanfaatkan amal usaha milik Muhammadiyah, hal ini ditandai dengan beberapa program penghimpunan Lazismu yang berfokus pada amal usaha milik Muhammadiyah seperti program infaq jumat siswa bulanan, program ini sudah diterapkan pada pertengahan tahun 2017 dan tetap eksis sampai sekarang. Program ini menjadi salah satu penyumbang terbesar dari penghimpunan yang diperoleh Lazismu. Program ini dilakukan hampir di seluruh sekolah Muhammadiyah dari tingkat SD, SMP, SMA/Sederajat. Program selanjutnya adalah kotak infaq mesjid. Program ini diterapkan pada awal tahun 2018 dan memperoleh hasil yang sangat baik. Kotak infaq mesjid ini menjadi penghimpunan terbesar di Lazismu, meskipun program ini memiliki resiko yang tinggi dikarenakan maraknya pencurian kotak infaq masjid. Program selanjutnya celengan tabungan akhirat dengan nama program Pendidikan Filantropis Keluarga, Muda dan Cilik. Program ini diterapkan awal tahun 2019 dan memperoleh hasil yang sangat baik. Program ini kita memberi celengan infaq kepada Ibu pengajian Aisyiyah dengan nama Pendidikan Filantropis Keluarga, Mahasiswa Fakultas Agama Islam UMSU dengan nama Pendidikan Filantropis Muda, Siswa Siswi Sekolah dengan nama Pendidikan Filantropis Cilik.

³⁹Wawancara dengan Sekretaris Badan Pengurus, Bapak Veriyansyah Veriyadna Pada Tanggal 2 Desember 2019

b. Kelemahan strategi penghimpunan Lazismu juga terdapat pada posisi Lazismu yang merupakan bagian dari Muhammadiyah yaitu:

1) Fasilitas-fasilitas yang telah diberikan Muhammadiyah kepada Lazismu berdampak pada berkurangnya keinginan Lazismu untuk menghimpun dana ZIS yang ada pada seluruh masyarakat kota Medan. Hal ini tercermin dari program-program penghimpunan Lazismu yang segmentasinya masih sebatas lingkungan Muhammadiyah saja. Program tersebut adalah program Kotak infaq masjid yang sampai saat ini program ini hanya dilakukan di masjid-masjid milik Muhammadiyah saja. Lazismu belum mampu untuk meyakinkan takmir masjid diluar Muhammadiyah agar Lazismu dapat meletakkan kotak infaqnya disana. Program selanjutnya adalah Program infaq jumat siswa bulanan. Program ini juga hanya dilakukan di sekolah sekolah Muhammadiyah. Kedua program ini memang berhasil menghimpun dana infaq dengan nominal yang cukup besar akan tetapi jika dibandingkan dengan potensi ZIS yang ada di kota Medan jumlah tersebut masih sangat sedikit.

2) Kelemahan strategi penghimpunan Lazismu ini diperparah dengan kegagalan Lazismu dalam memaksimalkan potensi penghimpunan di Muhammadiyah. Hal ini tercermin dari beberapa program penghimpunan Lazismu yang masih belum berjalan sampai saat ini. Program-program tersebut adalah, program filantropi cilik, program ini diperuntukan untuk para siswa sd yang bersekolah di sekolah dasar milik Muhammadiyah. Program ini gagal diterapkan dikarenakan lazismu belum mampu meyakinkan pihak manajemen sekolah dasar milik Muhammadiyah untuk berpartisipasi pada program ini. Program ini hanya direalisasikan pada satu sekolah yaitu SD Muhammadiyah 18, dan program yang diterapkan ini tidak berjalan dengan efektif. Ketidak efektifan terjadi dikarenakan manajemen sekolah yang tidak serius mengurus program ini sehingga dapat berjalan dengan semestinya. Program selanjutnya adalah filantropi keluarga. Program ini dimaksudkan untuk ibu-ibu pimpinan, anggota, simpatisan, Aisyiah kota Medan. Aisyiah merupakan organisasi kewanitaan yang terafiliasi dengan Muhammadiyah. Lazismu gagal menerapkan program ini dikarenakan program tersebut sudah terlebih dahulu diterapkan oleh ibu-ibu Aisyiah.

Kelemahan strategi penghimpunan lazismu bukan hanya disebabkan oleh kurangnya kualitas SDM yang dimiliki lazismu semata.

3) Kelemahan strategi penghimpunan disebabkan oleh dua faktor yaitu kurangnya kualitas SDM yang dimiliki lazismu dan semangat berta'awun warga Muhammadiyah yang tinggi. Lazismu hanya memiliki tiga orang amil yang bertugas sebagai penghimpun dana ZIS. Kelemahan strategi penghimpunan ini juga diakibatkan warga Muhammadiyah kota Medan memiliki semangat berta'awun yang tinggi. Hal ini mendorong warga Muhammadiyah untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan sehingga menurunkan minat untuk menyalurkan zisnya melalui lazismu kota Medan. Semangat ta'awun yang tinggi ini ditandai dengan banyaknya kegiatan sosial keagamaan yang dilakukan masing-masing warga Muhammadiyah dari tingkat ranting, cabang sampai daerah.⁴⁰

c. Kelebihan penyaluran lazismu terdapat pada metode penyalurannya yang bervariasi yaitu:

1) Lazismu memiliki dua metode dalam penyaluran zisnya. Metode pertama lazismu memberikan bantuan kepada mustahik yang mengajukan surat permohonan bantuan atau proposal. Metode kedua lazismu melakukan penelusuran di tengah-tengah masyarakat kota Medan untuk mendapatkan calon mustahik yang memerlukan bantuan.⁴¹

2) Lazismu memiliki mekanisme yang kompleks dalam menyalurkan zisnya dalam rangka kehati-hatian agar mendapatkan manfaat yang optimal atas penyaluran zis yang dilakukan. Lazismu berkeinginan menjaga amanah yang diberikan oleh para muzaki atau donaturnya sehingga lazismu melakukan verifikasi secara menyeluruh kepada calon mustahik yang akan dibantu. Verifikasi ini dilakukan dengan cara melakukan survey kepada calon mustahik. Survey yang dilakukan dimaksudkan untuk memvalidasi informasi yang sudah diterima dengan

⁴⁰Wawancara dengan Sekretaris Badan Pengurus, Bapak Veriyansyah Veriyadna Pada Tanggal 2 Desember 2019

⁴¹ Wawancara dengan Sekretaris Badan Pengurus, Bapak Veriyansyah Veriyadna Pada Tanggal 2 Desember 2019

keadaan riil dilapangan.⁴² Survey ini cukup menjadi kunci utama lazismu dalam menentukan kelayakan mustahik untuk dibantu dengan berpedoman dengan form-form klasifikasi mustahik yang diisi oleh surveyor. Lazismu juga ingin menjaga akuntabilitas yang dimiliki baik dalam penghimpunan maupun penyaluran untuk memunculkan atau menjaga amanah yang sudah dipaparkan.

d. Kelemahan penyaluran Lazismu terdapat pada unsur eksklusifitas:

1) Eksklusifitas yang dimaksudkan adalah penerima manfaat dana zis (mustahik) didominasi oleh warga Muhammadiyah. Hal ini dapat dilihat beberapa contoh penyaluran yang dilakukan lazismu baik yang dilakukan secara rutin ataupun tidak, seperti program beasiswa mentari dimana, para penerima manfaat merupakan siswa yang sekolah di Muhammadiyah. Program selanjutnya adalah berbagi keberkahan jum'at yang masih dilakukan dilingkungan masjid-masjid Muhammadiyah.

2) Kelemahan selanjutnya terletak pada inkonsistensi yang terjadi dalam penyaluran lazismu. Lazismu masih belum menemukan program penyaluran yang paling tepat untuk diterapkan di kota Medan. Hal ini menyebabkan Lazismu merubah program-program yang dimilikinya. Lazismu merencanakan program penyaluran pada awal 2018 sebagai berikut: Suli Water Industry, Hasanah Bussines, Perempuan Berdaya, YES (Youth Entrepreneurship), Save Our School, Gerakan Orang Tua Asuh, 1000 Sarjana, Peduli Guru, Indonesia Siaga, Muhammad Aid, Child Center Medan, Back to masjid, Kurban Pak Jenggot, Tali kasih. Pertengahan tahun 2018 lazismu membuat perubahan pada program penyalurannya yaitu: Beasiswa Mentari dan sang surya, Ta'awun kesehatan, Ambulance Gratis (Medan Mobile Clinic), erderly Care (peduli Lansia), Bina Ekonomi Keluarga amanah (BIEKA), Santunan anak yatim dan Dhuafa, Indonesia Siaga (Kebencanaan), Tebar dan taburi Kurbanmu, Pengembangan Amil Profesional, Dakwah Fii Sabilillah.

⁴² Wawancara dengan penerima manfaat gerobak roti, Bapak Misdi Tanggal 15 Desember 2019

3) Lazismu belum mampu memasifkan program penyaluran yag dimilikinya. Faktor utama yang menyebabkan kurang masifnya realisasi program penyaluran di lazismu kota Medan adalah perolehan penghimpunan zis yang masih sedikit. Intensitas penyaluran lazismu sangat tergantung dari perolehan zis yang berhasil dihimpun, semakin besar jumlah perolehan yang diterima maka akan semakin besar penyaluran yang dilakukan. Kesulitan dalam menyusun database mustahik menjadi kekurangan strategi penyaluran lazismu berikutnya. Lazismu belum mampu melakukan pendataan sistematis terhadap data mustahik yang sudah dimiliki oleh Muhammadiyah. Ketidak mampuan ini dipicu dari kurangnya jumlah dan kualitas SDM yang dimiliki Lazismu saat ini hanya memiliki satu orang amil yang bertugas sebagai penyalur dana zis dilazismu, dan amil ini belum pernah mendapatkan pelatihan sebagai seorang amil yang bertugas untuk menyalurkan dana ZIS.⁴³

⁴³Wawancara dengan Sekretaris Badan Pengurus, Bapak Veriyansyah Veriyadna Pada Tanggal 2 Desember 2019

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan. Dengan pengambilan data di kantor daerah Lazismu yang berada di kota Medan. Dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Lazismu telah memiliki legalitas yang sah dalam melakukan pengelolaan ZIS dengan adanya izin dari pemerintah yaitu Menteri Agama RI No 730 Tahun 2016, lazismu telah memenuhi syarat secara Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dalam implementasi pengelolaan zakat. Seperti implementasi pendayagunaan ekonomi produktif, pendistribusian yang sesuai syariah karena diawasi oleh badan pengawas dan dewan syariah, adanya layanan hitung zakat, kuitansi penerimaan ZIS, Lazismu memisahkan pembukuan Zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dan lazismu juga membuat laporan bulanan rutin yang terbit di media Majalah Matahati Lazismu Kota Medan.

2. Strategi Pengelolaan Penghimpunan dan Penyaluran ZIS Lazismu Kota Medan

Dalam menghimpun ZIS Lazismu memiliki dua strategi, strategi pertama Lazismu menunggu kedatangan para donatur atau muzzaki ke kantor Lazismu untuk menyalurkan ZISnya, strategi kedua Lazismu mendatangi langsung muzzaki, donatur atau calon muzzaki, donatur untuk menghimpun ZIS. Lazismu mengklasifikasi muzzaki menjadi tiga tahapan, yaitu: anggota Muhammadiyah, masyarakat muslim di kota Medan, dan seluruh masyarakat di kota Medan. Lazismu lebih terfokus kepada anggota muhammadiyah dalam hal penghimpunan dan penyaluran. Lazismu berfokus pada 4 sektor dalam penyaluran dana ZIS. Yaitu pada sektor Ekonomi, Pendidikan, Keagamaan, dan sosial. Tipologi strategi yang digunakan Lazismu tergolong pada tipe strategi *Saga* dan *Venture*.

3. Kelebihan dan Kekurangan Penghimpunan dan Penyaluran ZIS

Kelebihan strategi penghimpunan dan penyaluran yang diterapkan

Lazismu disebabkan karena Lazismu merupakan bagian dari Muhammadiyah, dimana Lazismu sudah mendapatkan fasilitas bangunan, data base muzaki dan mustahik. Kekurangan strategi penghimpunan dan penyaluran yang diterapkan lazismu disebabkan karena Lazismu belum mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki Muhammadiyah secara optimal. Lazismu terlalu berfokus pada Muhammadiyah dan sedikit mengabaikan potensi masyarakat lainnya sehingga muncul kesan eksklusifitas. Kualitas dan kuantitas SDM yang dimiliki Lazismu masih rendah.

B. Saran

Adapun saran-saran atau usulan-usulan yang diberikan penulis pada penelitian ini adalah :

1. Para akademisi hendaknya dapat melakukan penelitian lebih intens terkait dengan pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada LAZIS agar dapat dijadikan acuan bagi para praktisi LAZIS dalam melakukan tugasnya, sehingga jumlah penghimpunan dan penerima manfaat ZIS semakin meningkat. Pimpinan, warga maupun simpatisan hendaknya lebih memperhatikan permasalahan Pengelolaan ZIS yang penghimpunan dan peyalurannya masih belum optimal, terkhusus di Lazismu yang merupakan bagian dari Muhammadiyah.
2. Lazismu hendaknya memperkuat koordinasi pada setiap tingkatan unsur pimpinan Muhammadiyah yang ada di Kota Medan. Baik koordinasi dalam pengelolaan ZIS, strategi penghimpunan, maupun penyaluran. Lazismu seyogyanya memperbaiki sistem pelatihan terhadap amil. Bila perlu Lazismu juga membuat divisi khusus yang merumuskan dan melaksanakan pelatihan kepada amil Lazismu di Kota Medan. Agar pelatihan yang dilakukan lebih terorganisir dengan baik.
3. Kepada masyarakat hendaknya menunaikan zakat melalui Lembaga yang resmi mengelola zakat seperti Lazismu agar dikelola dan diberdayakan, sehingga zakat tersebut dapat tersalurkan kepada yang berhak

menerimanya sebagai solusi pengentasan kemiskinan dan peningkatan taraf hidup umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Syah, *Butir-butir Fiqh Harta*, Medan: Wal Ashri Publishing, 2009.
- Abdurrachman Qodir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Ahmad Ibrahim, *Manajemen Syari'ah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo, 1996.
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1971.
- Didin Hafidhuddin dan Ahmad Juwaini, *Membangun Peradaban Zakat*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2006.
- Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2017, cet. 1
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, Malang: UIN Malang, 2008.
- Ibn Munzur, *Lisan al-„Arab*, Beirut: Dar al-Fikr, 1990, jilid XIV.
- Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Kairo: Maktabah Qahirah, 1968, jilid II.
- IM. Dawan Raharjo, *Perspektif Deklarasi Mekkah: Menuju Ekonomi Islam*, Bandung: Mizan, 1989.
- Irsyad Andrianto, “*Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan*”, *Walisono*, Volume 19, No. 1, Mei 2011
- Khasanah Umrotul, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdaya Ekonomi Umat*, Malang: UIN-MALIKI PERSS 2010.
- LAZISMU, *Annual Report LAZISMU 2010-2014*, Jakarta: LAZISMU Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2015.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja

- Rosdakarya, 2009.
- M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2008.
- Muhammad Fuad „Abd al-Baqi, *al-Mu‘jam al-Mufahras lil Alfaz Alquran al-Karim*, Kairo: Dar al-Hadis, 1407 H/ 1987 M.
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi IV, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.
- Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama Di Indonesia*, Medan, Perdana Publishing, 2010
- Peraturan Menteri Agama RI No. 52 tahun 2014
- Peraturan Pemerintah RI No 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat dan Pemodalan Masyarakat Miskin*, Malang: Bahtera Press, 2006.
- Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* Kairo: Dar al-Fath li al-I‘lam al-„Arabi, 2000, Jilid I
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,2006.
- Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011
- Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu‘asir, 1997, jilid III.
- Yasin Ibrahim al- Shaikh, *Zakat Menyempurnakan Puasa Membersihkan Harta*, Bandung: Marja,2004.
- Yayat M. Herujito. *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: PT. Grasindo, 2011.
- Yusuf al-Qardawi, *Fiqh az-Zakat*, Kairo: Maktabah Wahbah, cet. 23, 32003.
- Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, terj. Jakarta: Zikrul hakim, 2005.